



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI MUZAKKIR ;
2. Tempat lahir : Lero B, Kabupaten Pinrang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Januari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lero B, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan hak haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks., tanggal 14 September 2023, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muzakkir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Muzakkir, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
4. Membebankan kepada Terdakwa Andi Muzakkir, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp158.646.611,33,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen) sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim Auditor Inspektorat Daerah Kab. Pinrang Nomor : 700/415/INSPEKDA/2021 tanggal 30 Desember 2021, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum/Jaksa Eksekutor dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD Dana Desa Tahap I Tahun 2019 Nomor : 19/DWT/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 424.956.400,- (Empat Ratus Dua puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);
 2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD

Halaman 2 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II Tahun 2019 Nomor : 18/WT/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019
424.956.400,- (Empat Ratus Dua puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima
Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);

3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD
Tahap III Tahun 2019 Nomor : 32/WT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019
sebesar Rp. 212.478.200 (Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh
Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);
4. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana
Desa Tahap I 2019 Nomor : 18/DWT/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar
Rp. 176.026.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu
Rupiah);
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana
Desa Tahap II 2019 Nomor : 17/WT/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019
sebesar Rp. 352.052.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh
Dua Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana
Desa Tahap III 2019 Nomor : 33/WT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019
sebesar Rp. 352.052.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh
Dua Ribu Rupiah);
7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD
Tahap I 2020 Nomor : 10/DWT/III/2020 tanggal 02 April 2020 sebesar Rp.
424.426.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Rupiah);
8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD
Tahap II 2020 Nomor : 15/WT/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp.
381.552.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh
Dua Ribu Rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD
Tahap III 2020 Nomor : 44/WT/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 sebesar
Rp. 147.901.200,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu
Ribu Dua Ratus Rupiah);
10. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi
Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa
Kab. Pinrang;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec.
Suppa Kab. Pinrang;
12. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi

Halaman 3 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;

13. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
14. 4 (empat) ordner Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
15. 2 (dua) ordner Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
16. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/266/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
17. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/272/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Tasiwalie, Pejabat Kepala Desa Watang Pulu, Lero, Ujung Labuang, Lotang Salo, Wiring Tasi dan Pengangkatan Kepala Desa Tasiwalie Kepala Desa Watang Pulu, Kepala Desa Lero, Kepala Desa Ujung Labuang, Kepala Desa Lotang Salo dan Kepala Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
18. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor : 2 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pembentukan Tenaga Perencana Infrastruktur Desa;
20. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 03 September 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemeriksa Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa Wiring Tasi;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
22. 1 (satu) bundel Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDESA (Perubahan ketiga) Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
23. 1 (satu) bundel Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA)

Halaman 4 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;

24. 1 (satu) lembar Asli *Invoice* No. Surat : 093/INV-AA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal *Invoice* Kubus Apung pembelian 2 (dua) Unit Bebek *Fiberglass* (Mainan Bebek *Fiberglass*) sebesar Rp. 30.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar Asli *Invoice* No. Surat : 094/INV-AA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal *Invoice* Kubus Apung pembelian Jembatan Terapung (Kubus Apung) sebanyak 400 pcs sebesar Rp. 250.000.000,-;
26. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pinrang;
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020;
29. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;
31. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020;
32. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;
33. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi

Halaman 5 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Kabupaten Pinrang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;

34. 1 (satu) lembar Asli Catatan Pembelanjaan Desa Wiring Tasi Tahun 2020;
35. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap I *Batch* III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor:045.2/771/DPMD,tanggal 8 April 2020 ;
36. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II *Batch* III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1104/DPMD tanggal 8 Juni 2020;
37. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II *Batch* IV Penyaluran Ke-II Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 141/1457/VI/PMD tanggal 23 Juni 2020;
38. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II *Batch* V Penyaluran Ke-III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1621/DPMD tanggal 16 Juli 2020;
39. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap III *Batch* IV Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/2734/DPMD tanggal 15 Oktober 2020;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya pada persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula menanggapinya pada persidangan, menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDS -28/P.4.18 /Ft.1/09/2023, tanggal 8 September 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 6 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andi Muzakkir, selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama- sama dengan Andi Dewiyanti (yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan Andi Ratnawati, S.E. Binti Tatta (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan 2020, bertempat di Desa WiringTasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, *mereka yang melakukan , yang menuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Muzakkir menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi tanggal 03 Januari 2020, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c, yaitu :

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna ;

- b. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan ;

Dan disamping itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab.

Halaman 7 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup Nomor 6 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa adapun realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,);
- Bahwa adapun Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 yang diperuntukan untuk kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Pembayaran Insentif Posyandu, Pembayaran Gaji Aparat Desa, Kegiatan Rapat dan Pembuatan Spanduk Transparansi, dimana untuk kegiatan pembangunan/pengadaan yang dilakukan ditahun 2019 dan 2020 dengan rincian

Halaman 8 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

A. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019 terdiri dari :

1. Pembangunan Sarana Air Bersih/Perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-;
2. Pembangunan Jamban Keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-;
3. Pembangunan Jamban Keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 (lima belas) unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-;
4. Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-;
5. Pembangunan Saluran Pembuangandi Dusun Lero M sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100;
6. Pembangunan Drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 (enam puluh lima) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-;
7. Pembangunan Talud/Tembok Penahan Tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 (enam puluh tiga) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-;
8. Pembangunan Krip Pengaman Pantai di Dusun Lero B sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-;
9. Pemeliharaan sarana air bersih 3 (tiga) titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-;
10. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-.

B. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yakni :

1. Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-;
2. Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-;
3. Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-;
4. Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar 71.144.400,-;
5. Pembangunan Rabat Beton Ruas Poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-.

C. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2020

Halaman 9 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni:

1. Pembangunan Pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-;
 2. Pembangunan Plat Dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-;
 3. Pembangunan Saluran Pembuangan Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-;
 4. Pembangunan Jamban Keluarga yang semula direncanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,-;
 5. Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-;
 6. Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 5 (lima) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,-;
 7. Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 1 (satu) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-.
 8. Pengadaan Bebek Pariwisata dan Kursi Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-;
 9. Pengadaan Gazebo sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-;
 10. Pengadaan Jembatan Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-;
 11. Pembangunan Pintu Gerbang Pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.
- D. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 yakni :
1. Pembangunan Jalan Beton Akses Wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-;
 2. Pembangunan Jalan Beton Dusun Lero Menralo yang semula direncanakan sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan menjadi 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-;

Halaman 10 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan Jalan Beton di Jalan Tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-;
 4. Pekerjaan Perintisan Jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.
- E. Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa :
1. Pengadaan Tempat Parkir Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,-;
 2. Pekerjaan Rehab Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-;
 3. Pekerjaan *paving block* Halaman Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-; Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.
 4. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.
- Bahwa adapun Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ditahun 2019 dan 2020 dilakukan pencairan masing-masing 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :
- A. Dana Desa (DD) Tahun 2019 :**
- Tahap I sebesar Rp. 176.026.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 352.052.000,-
- B. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 :**
- Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-
- C. Dana Desa (DD) Tahun 2020 :**
- Tahap I sebesar Rp. 409.558.800,-
 - Tahap II sebesar Rp. 405.236.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 198.295.200,-
- D. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 :**
- Tahap I sebesar Rp. 424.426.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-
- Bahwa adapun mekanisme pencairan Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan cara Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan ke Bupati Pinrang Cq.

Halaman 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BKUD Kab. Pinrang yang mana untuk tahap I dilampiri APBDes tahun 2019 beserta lampirannya, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dan pakta integritas, *foto copy* Rekening Bank dan NPWP Bendahara sedangkan tahap II dilampiri Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap pertama, Berita Acara Pemeriksaan lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama dan Berita Acara pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama sedangkan untuk tahap III melampirkan Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap kedua, BA pemeriksaan lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua dan BA pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua kemudian permohonan tersebut diteruskan kekecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Tim verifikasi selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kab. Pinrang dan ditembuskan ke Dinas PMD Kab. Pinrang, yang selanjutnya pihak BKUD Kab. Pinrang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun 2020 pengajuannya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang yang ditujukan ke KPPN Parepare;

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk di Rekening Desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Pinrang kemudian oleh Dewiyanti selaku Kepala Desa bersama - sama dengan saksi Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa melakukan pencairan di bank, yang mana setelah dilakukan pencairan semua dana yang dicairkan tidak disimpan oleh Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara melainkan dana yang dicairkan tersebut diambil dan disimpan sendiri oleh Dewiyanti selaku kepala Desa Wiring Tasi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk Tahun 2019 Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk terdakwa Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa TA.

Halaman 12 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakkir ;
Sekretaris : Armansyah ;
Anggota : 1. Naharuddin, 2. Sudirman, 3. Agus ;

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terdakwa selaku Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing pekerja ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian oleh Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban oleh Kepala Desa meminta kepada Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara untuk membuat pertanggung jawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggung jawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggung jawabkan dalam laporan pertanggung jawaban jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang riil dilapangan;
- Bahwa adapun pembayaran upah Orang kerja (HOK) dalam dokumen pertanggungjawaban upah kerja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ta. 2019 dan 2020 untuk 30 kegiatan terdapat pertanggungjawaban sejumlah Rp. 763.822.000,- namun berdasarkan pembelanjaan riil dilapangan terhadap pembayaran upah kerja (HOK) hanya

Halaman 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 427.210.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.336.612.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
1	Sarana air bersih / perpipaan di Dusun Lero B Tahun 2019 (DD)									
1	SUDARMAN	TUKANG	12	120.500	1.446.000	7	120.000	840.000	606.000	
2	KIFLI	TUKANG	11	120.500	1.325.500	0	120.000	-	1.325.500	
3	ASWAR	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	RIJAL	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	NURDIN	PEKERJA	10	106.000	1.060.000	0	90.000	-	1.060.000	
6	HAMZAH	PEKERJA	8	106.000	848.000	7	90.000	630.000	218.000	
7	MUHEIMIN	PEKERJA		106.000	-	7	120.000	840.000	(840.000)	
8	ASDAR	TUKANG		106.000	-	3	90.000	270.000	(270.000)	
9	MUNIR	TUKANG		106.000	-	3	120.000	360.000	(360.000)	
10	SUDIRMAN	TUKANG				3	120.000	360.000	(360.000)	
	TOTAL		65		7.223.500	54		5.460.000	1.763.500	
2	Jambang keluarga dikampung cappa bangko sebanyak 10 unit Tahun 2019 (DD)									
1	SUDARMAN	TUKANG	15	120.500	1.807.500	15	120.000	1.800.000	7.500	
2	KIFLI	TUKANG	14	120.500	1.687.000	0	120.000	-	1.687.000	
3	ASWAR	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	RIJAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	AGUS	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	HAMSA	PEKERJA	9	106.000	954.000	0	90.000	-	954.000	
7	SUDIRMAN	TUKANG		106.000	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
8	NAHARUDDIN	TUKANG		-	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
9	MUNIR	TUKANG		106.000	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
	TOTAL		83		9.218.500	75		7.650.000	1.568.500	
3	Jambang keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit Tahun 2019 (DD)									
1	MUHAPPAR	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
2	PENDI	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
3	SULE	TUKANG	13	120.500	1.566.500	0	120.000	-	1.566.500	
4	SAPRI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	0	90.000	-	1.590.000	
5	RISAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	HAERUL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA A	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA A	SELISIH	
7	ARDI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	IKBAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	NASRUL S	PEKERJA	7	106.000	742.000	0	90.000	-	742.000	
10	SUDARMAN	TUKANG		106.000	-	15	120.000	1.800.000	(1.800.000)	
11	SUDIRMAN	TUKANG		106.000	-	8	120.000	960.000	(960.000)	
12	NAHARUDDIN	TUKANG		-	-	8	120.000	960.000	(960.000)	
13	MUNIR	TUKANG		106.000	-	8	120.000	960.000	(960.000)	
TOTAL			125		13.873.500	99		10.080.000	3.793.500	
4 Jombang keluarga di Lero M sebanyak 24 unit Tahun 2019 (DD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	17	120.500	2.048.500	0	120.000	-	2.048.500	
2	KIFLI	TUKANG	17	120.500	2.048.500	12	120.000	1.440.000	608.500	
3	FENDI	TUKANG	17	120.500	2.048.500	0	120.000	-	2.048.500	
4	GURATMAN	TUKANG	17	120.500	2.048.500	0	120.000	-	2.048.500	
5	ASWAR	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	17	90.000	1.530.000	272.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	RIJAL	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	17	90.000	1.530.000	272.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	AGUS	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	17	90.000	1.530.000	272.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	HAMSAH	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
9	ASDAR	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
10	NURDIN	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
11	DARWIS	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
12	NASRUL S.	PEKERJA	11	106.000	1.166.000	2	90.000	180.000	986.000	
13	SUDIRMAN	TUKANG		106.000	-	12	120.000	1.440.000	(1.440.000)	
14	NAHARUDDIN	TUKANG		-	-	12	120.000	1.440.000	(1.440.000)	
15	MUNIR	TUKANG		106.000	-	12	120.000	1.440.000	(1.440.000)	
TOTAL			198		21.974.000	101		10.530.000	11.444.000	
5 Saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter Tahun 2019 (DD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	7	120.500	843.500	0	120.000	-	843.500	
2	KIFLI	TUKANG	7	120.500	843.500	0	120.000	-	843.500	
3	P.BATTIAR	TUKANG	7	120.500	843.500	17	110.000	1.870.000	(1.026.500)	
4	ISMAIL	TUKANG	7	120.500	843.500	10	110.000	1.100.000	(256.500)	
5	BATTIAR	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	RISAL	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 15 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
7	ARDI	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	IBRAHIM	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	
9	HAERUL	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	MADE	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	A.YAHYA	PEKERJA	7	106.000	742.000	0	90.000	-	742.000	
12	RAHIBU	PEKERJA	7	106.000	742.000	0	90.000	-	742.000	
13	AGUS	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	RAMON	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	MASRIADI	PEKERJA		106.000	-	7	90.000	630.000	(630.000)	
TOTAL			98		10.794.000	90		8.640.000	2.154.000	
6 Drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter Tahun 2019 (DD)										
1	ACO	TUKANG	13	120.500	1.566.500	0	120.000	-	1.566.500	
2	RANDI	TUKANG	12	120.500	1.446.000	0	90.000	-	1.446.000	
3	PENDI	TUKANG	10	120.500	1.205.000	0	120.000	-	1.205.000	
4	KALLU	TUKANG	10	120.500	1.205.000	10	90.000	900.000	305.000	
5	TAJU	PEKERJA	13	106.000	1.378.000	0	90.000	-	1.378.000	
6	AMBO'E	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	UCU	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	ALDI	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0	90.000	-	1.272.000	
9	KAHAR	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	
10	MADE	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	SUARDI	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	MUHAPPAR	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0	120.000	-	1.272.000	
13	GUMANG	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0		-	1.272.000	GURATMAN
14	BOMBA	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0		-	1.272.000	
15	MUHEIMIN	PEKERJA		106.000	-	8	90.000	720.000	(720.000)	
16	ERY JULIAN	PEKERJA		106.000	-	10	90.000	900.000	(900.000)	
17	SULTAN	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	10	170.000	1.700.000	(428.000)	
TOTAL			178		19.520.500	98		9.620.000	9.900.500	
7 Talud / tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter Tahun 2019 (DD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
2	PENDI	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
3	ISMAIL	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
4	SULE	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	90.000	-	1.807.500	
5	SAPRI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	0	90.000	-	1.590.000	
6	RISAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	HAERUL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	ARDI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	IKBAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	NASRULS	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	7	90.000	630.000	960.000	
11	BATTIAR	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	RUSLAN	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	0	90.000	-	1.590.000	
13	YUSUF	PEKERJA	4	106.000	424.000	4	90.000	360.000	64.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	SUDARMAN	TUKANG		106.000	-	0	90.000	-	-	
15	ANDITO	PEKERJA		106.000	-	18	90.000	1.620.000	(1.620.000)	
16	DARWIS	PEKERJA		106.000	-	18	90.000	1.620.000	(1.620.000)	
17	SAMSUDDIN	PEKERJA		106.000	-	30	120.000	3.600.000	(3.600.000)	
TOTAL			184		20.374.000	152		14.580.000	5.794.000	

8

Krip pengaman pantai dusun Lero B sebanyak 9 unit Tahun 2019 (DD)

1	SUDARMAN	TUKANG	38	120.500	4.579.000	42	120.000	5.040.000	(461.000)	
2	PENDI	TUKANG	38	120.500	4.579.000	15	120.000	1.800.000	2.779.000	
3	ASDAR	TUKANG	38	120.500	4.579.000	42	90.000	3.780.000	799.000	
4	SULTAN	TUKANG	37	120.500	4.458.500	0	120.000	-	4.458.500	
5	JUFRI	TUKANG	37	120.500	4.458.500	0	120.000	-	4.458.500	
6	ISMAIL	TUKANG	37	120.500	4.458.500	0	120.000	-	4.458.500	
7	NURDIN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	20	90.000	1.800.000	2.334.000	
8	HAMSAH	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	42	90.000	3.780.000	354.000	
9	AMIRUDDIN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	28	90.000	2.520.000	1.614.000	
10	NASRULS	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	7	90.000	630.000	3.504.000	
11	ANGGA	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	ARFAN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	0	90.000	-	4.134.000	
13	DARWIS	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	0	90.000	-	4.134.000	
14	RIJAL	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	ASWAR	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
16	ANDITO	PEKERJA	38,5	106.000	4.081.000	42	90.000	3.780.000	301.000	

Halaman 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
17	RUSLAN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	0	90.000	-	4.134.000	
18	YUSUF	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
19	AGUS	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	Tidak diketahui keberadaannya
20	GUSNADI	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	
21	MUHEIMIN	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	0	90.000	-	4.028.000	
22	SUARDI	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	Tidak diketahui keberadaannya
23	ASHAD	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	0	90.000	-	4.028.000	
24	HARIYANTO	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	0	90.000	-	4.028.000	
25	LUKMAN	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	Tidak diketahui keberadaannya
26	MUHAPPAR	TUKANG		106.000	-	2	170.000	340.000	(340.000)	
27	KIFLI	TUKANG		106.000	-	4	120.000	480.000	(480.000)	
TOTAL			958,5		104.863.500	552		51.670.000	53.193.500	
9 Pondok pengajian sebanyak 6 unit Tahun 2019 (DD)										
1	SUDIRMAN	PEKERJA	36	106.000	3.816.000					
2	SYAMUDDIN	PEKERJA	36	106.000	3.816.000			24.000.000		Upah Borongan
3	NAHARUDDIN	TUKANG	36	120.500	4.338.000					
4	MUNIR	TUKANG	36	120.500	4.338.000					
5	M.RIJAL	TUKANG	30	120.500	3.615.000					
6	M.RASUL	TUKANG	30	120.500	3.615.000					
TOTAL			204		23.538.000	0		24.000.000	(462.000)	
10 Pemeliharaan Sarana Air Bersih 3 Titik Tahun 2019 (DD)										
1	NAHARUDDIN	PEKERJA	5	106.000	530.000	2	120000	240.000	290.000	
2	SUDIRMAN	PEKERJA	5	106.000	530.000	2	120000	240.000	290.000	
TOTAL			10		1.060.000	4		480.000	580.000	
11 Rabat beton ruas Menralo-Tanah Milie sepanjang 53 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	ACO	PEKERJA	8	106.000	848.000	0	90.000	-	848.000	
2	RANDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	7	90.000	630.000	218.000	
3	PENDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	0	90.000	-	848.000	
4	KALLU	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	TAJU	PEKERJA	8	106.000	848.000	0	90.000	-	848.000	
6	AMBO'E	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	UCU	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	ALDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	5	90.000	450.000	398.000	
9	KAHAR	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	MADE	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 18 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
										a
11	SUARDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	MUHAPPAR	TUKANG	8	120.500	964.000	8	170.000	1.360.000	(396.000)	
13	GUMANG	TUKANG	7	120.500	843.500	0	120.000	-	843.500	
14	BUSTAM	TUKANG			-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
TOTAL			103		11.135.500	78		8.440.000	2.695.500	
12 Rabat beton ruas Minralo-peternakan sepanjang 298 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	SULE	TUKANG	28	120.500	3.374.000	0	120.000	-	3.374.000	
2	PENDI	TUKANG	27	120.500	3.253.500	10	120.000	1.200.000	2.053.500	
3	IWAN	TUKANG	27	120.500	3.253.500	0	120.000	-	3.253.500	
4	ACO	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
5	MIMIN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
6	HERI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
7	KERRANG	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	BOMBA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
9	ANDITO	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
10	ALDI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	7	90.000	630.000	2.550.000	
11	OCHA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	ICHA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
13	KAHAR	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	KALLUNG	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	RIDWAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
16	A.YAHYA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
17	ACO	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
18	KIFLI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
19	SUDA	PEKERJA	22	106.000	2.332.000	0	90.000	-	2.332.000	
20	HERY	PEKERJA	20	106.000	2.120.000	0	90.000	-	2.120.000	
21	TAJUDDIN	PEKERJA		106.000	-	10	90.000	900.000	(900.000)	
22	MUHAPPAR	TUKANG		106.000	-	30	170.000	5.100.000	(5.100.000)	
TOTAL			574		62.033.000	207		22.830.000	39.203.000	
13 Rabat beton Lero-Minralong sepanjang 107 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	15	120.500	1.807.500	15	170.000	2.550.000	(742.500)	
2	SAPRI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	10	90.000	900.000	690.000	
3	TIAR	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	100.000	1.500.000	90.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	NASRUL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	

Halaman 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
5	RISAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	100.000	1.500.000	90.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	ARDI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	IBRAHIM	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	100.000	1.500.000	90.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	HAERUL	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
TOTAL			119		12.831.500	114		12.050.000	781.500	
14 Rabat beton ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	14	120.500	1.687.000	14	120.000	1.680.000	7.000	
2	AGUS	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
3	ANDITO	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
4	ASDAR	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	90.000	1.260.000	224.000	
5	ASWAR	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	DARWIS	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	90.000	1.260.000	224.000	
7	HAMSA	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	90.000	1.260.000	224.000	
8	KIFLI	TUKANG	14	120.500	1.687.000	0	90.000	-	1.687.000	
9	NASRUL	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
10	NASRUL.S	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
11	NURDIN	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
12	RIJAL	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
TOTAL			168		18.214.000	98		9.660.000	8.554.000	
15 Rabat beton rual poros minralo sepanjang 325 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	30	120.500	3.615.000	43	170.000	7.310.000	(3.695.000)	
2	KIFLI	TUKANG	30	120.500	3.615.000	10	120.000	1.200.000	2.415.000	
3	P.BATTIAR	TUKANG	30	120.500	3.615.000	0	120.000	-	3.615.000	
4	BATTIAR	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	NASRUL	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
6	RISAL	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	ARDI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	IBRAHIM	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	HAERUL	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	MADE	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	A.YAHYA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	

Halaman 20 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
12	RAHIBU	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
13	AGUS	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	RAMON	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	RIDWAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
16	ABD.HAKIM	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
17	BIDIN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
18	A.AMIR	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
19	RUSMAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
20	SUDIRMAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
21	MUNIR	PEKERJA	27	106.000	2.862.000	0	90.000	-	2.862.000	
22	MUHLIS	PEKERJA		106.000	-	5	90.000	450.000	(450.000)	
23	TAJUDDIN	PEKERJA		106.000	-	30	90.000	2.700.000	(2.700.000)	
TOTAL			627		67.767.000	358		38.660.000	29.107.000	
16 Rabat beton akses wisata 147 M Tahun 2020 (ADD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	16	129.500	2.072.000	16	120.000	1.920.000	152.000	
2	ASDAR	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
3	UMAR	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	AGUS	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	ANDITO	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
6	NURDIN	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
7	HAMSAH	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	
8	NASRUL.S	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
9	NASRUL.M	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
10	RIJAL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	IKBAL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	MASRIADI	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	
13	AKBAR	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	ASWAR	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	HAERUL	PEKERJA	2	114.500	229.000	2	100.000	200.000	29.000	Tidak diketahui keberadaannya
TOTAL			226		26.357.000	146		14.600.000	11.757.000	
17 Rabat beton jalan tani lero B 126 M Tahun 2020 (ADD)										
1	SULTAN	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	

Halaman 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
2	MUHAPPAR	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	
3	RIDWAN	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	
4	PENDI	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	
5	AMIRUDDIN	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
6	AGUS	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	90.000	2.340.000	637.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	GUSNADI	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	90.000	2.340.000	637.000	
8	ISMAIL.K	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
9	A.YAHYA	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
10	ANTO	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	90.000	2.340.000	637.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	NURDIN	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
12	SUDARWIN	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
13	ALDI	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
14	MUHLIS	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
15	RASUL	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	100.000	2.600.000	377.000	Tidak diketahui keberadaannya
16	SUARDI	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	100.000	2.600.000	377.000	Tidak diketahui keberadaannya
17	MUNIR	PEKERJA	23	114.500	2.633.500	0	90.000	-	2.633.500	
18	ANDITO	PEKERJA		114.500	-	21	90.000	1.890.000	(1.890.000)	
19	KIFLI	PEKERJA		114.500	-	20	120.000	2.400.000	(2.400.000)	
	TOTAL		439		51.825.500	171		16.510.000	35.315.500	
18 Saluran pembuang 4 unit Tahun 2020 (Keterangan A. Muzakkir selaku Ketua TPK) (DD)										
1	Sudarman	TUKANG		129.500	-	33	120.000	3.960.000		
2	Tukang 2	TUKANG		129.500	-	33	120.000	3.960.000		
3	Tukang 3	TUKANG		129.500	-	33	120.000	3.960.000		
4	Pekerja 1	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
5	Pekerja 2	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
6	Pekerja 3	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
7	Pekerja 4	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
8	Pekerja 5	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
9	Pekerja 6	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
10	Asdar	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		
11	Tukang 2	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		
12	Tukang 3	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		
13	Tukang 4	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		

Halaman 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
14	Pekerja 1	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
15	Pekerja 2	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
16	Pekerja 3	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
17	Pekerja 4	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
18	Pekerja 5	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
19	Pekerja 6	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
20	Pekerja 7	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
21	Pekerja 8	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
TOTAL			0		93.308.000	374		42.900.000	50.408.000	
Jambang keluarga 20 unit Tahun 2020 (DD)										
1	ALWI	TUKANG	30	129.500	3.885.000	4	150.000	600.000	3.285.000	
2	MINGGUS	TUKANG	30	129.500	3.885.000	0	120.000	-	3.885.000	
3	AKBAR	PEKERJA	30	114.500	3.435.000	30	90.000	2.700.000	735.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	HAERUL	PEKERJA	30	114.500	3.435.000	30	90.000	2.700.000	735.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	AGUS	PEKERJA	30	114.500	3.435.000	30	90.000	2.700.000	735.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	UMAR	PEKERJA	25	114.500	2.862.500	25	90.000	2.250.000	612.500	Tidak diketahui keberadaannya
7	A. SUL	PEKERJA	25	114.500	2.862.500	0	90.000	-	2.862.500	
8	BUSTAM	TUKANG		114.500	-	20	150.000	3.000.000	(3.000.000)	
9	TAJUDDIN	TUKANG		114.500	-	0	90.000	-	-	
10	SUDIRMAN	TUKANG		114.500	-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
11	NAHARUDDIN	TUKANG		114.500	-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
12	MUNIR	TUKANG		114.500	-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
13	AHMAD	TUKANG				16	120.000	1.920.000	(1.920.000)	
14	GURATMAN	TUKANG				30	120.000	3.600.000	(3.600.000)	
TOTAL			200		23.800.000	215		23.070.000	730.000	
Krib pengaman pantai 1 unit Tahun 2020 (DD)										
1	BAHTIAR	TUKANG	9	129.500	1.165.500	9	120.000	1.080.000	85.500	Tidak diketahui keberadaannya
2	ISMAIL	TUKANG	8	129.500	1.036.000	0	120.000	-	1.036.000	
3	A. SUL	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	0	90.000	-	1.030.500	
4	IKBAL	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	9	90.000	810.000	220.500	Tidak diketahui keberadaannya
5	RIJAL	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	9	90.000	810.000	220.500	Tidak diketahui keberadaannya
6	MASRIADI	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	3	90.000	270.000	760.500	

Halaman 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
7	ASWAR	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	9	90.000	810.000	220.500	Tidak diketahui keberadaannya
8	ZULKIFLI	PEKERJA				9	90.000	810.000	(810.000)	
	TOTAL		62		7.354.000	48		4.590.000	2.764.000	
21	Pagar Polindes 22,7 meter Dusun Lero Menralo Tahun 2020 (DD)									
1	ALWI	TUKANG	4	129.500	518.000	4	150.000	600.000	(82.000)	
2	GURATMAN	TUKANG	4	129.500	518.000	0	120.000	-	518.000	
3	MINGGUS	PEKERJA	4	114.500	458.000	0	120.000	-	458.000	
4	SAHRIL	PEKERJA	4	114.500	458.000	4	90.000	360.000	98.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	HAERUL	PEKERJA	4	114.500	458.000	4	90.000	360.000	98.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	-----	PEKERJA	3	114.500	343.500	0	90.000	-	343.500	
7	AHMAD	TUKANG				10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
	TOTAL		23		2.753.500	22		2.520.000	233.500	
22	Krib Pengaman Pantai 5 Unit (10 meter/unit) Dusun Lero Menralo / Dusun Lero B Tahun 2020 (DD)									
1	PENDI	TUKANG	17	129.500	2.201.500	10	120.000	1.200.000	1.001.500	
2	SUDARMAN	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
3	KIFLI	TUKANG	17	129.500	2.201.500	0	120.000	-	2.201.500	
4	BUSTAN	TUKANG	15	129.500	1.942.500	0	120.000	-	1.942.500	
5	NASRUL	PEKERJA	17	114.500	1.946.500	0	90.000	-	1.946.500	
6	DARWIS	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	15	90.000	1.350.000	482.000	
7	ANGGA	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	ANDITO	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	15	90.000	1.350.000	482.000	
9	HAMSAH	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
10	RIJAL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	NASRUL N	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
12	SAMSUDDIN	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	4	120.000	480.000	1.352.000	
13	IBRAHIM	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	MASRIADI	PEKERJA	15	114.500	1.717.500	0	90.000	-	1.717.500	
15	LUKMAN	PEKERJA	15	114.500	1.717.500	15	90.000	1.350.000	367.500	Tidak diketahui keberadaannya
16	P.BATTIAR	TUKANG		114.500	-	1	110.000	110.000	(110.000)	
	TOTAL		240		28.455.000	108		10.160.000	18.295.000	
23	Pengadaan Gazebo 4 unit Dusun Lero B Tahun 2020 (DD)									
1	SUDIRMAN	TUKANG	23	129.500	2.978.500	27	120.000	3.240.000	(261.500)	

Halaman 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
2	NAHARUDDIN	TUKANG	23	129.500	2.978.500	27	120.000	3.240.000	(261.500)	
3	MUNIR	TUKANG	22	129.500	2.849.000	27	120.000	3.240.000	(391.000)	
4	GUSNADI	PEKERJA	23	114.500	2.633.500	0	90.000	-	2.633.500	
5	ALDI	PEKERJA	19	114.500	2.175.500	0	90.000	-	2.175.500	
6	SAMSUDDIN	TUKANG				27	120.000	3.240.000	(3.240.000)	
TOTAL			110		13.615.000	108		12.960.000	655.000	
24 Jalan Beton 146 meter Dusun Lero Menralo Tahun 2020 (ADD)										
1	ISMAIL	TUKANG	28	129.500	3.626.000	10	110.000	1.100.000	2.526.000	
2	MINGGUS	TUKANG	28	129.500	3.626.000	0	120.000	-	3.626.000	
3	MUHAPPAR	TUKANG	28	129.500	3.626.000	0	120.000	-	3.626.000	
4	GUSNADI	TUKANG	27	129.500	3.496.500	27	120.000	3.240.000	256.500	Tidak diketahui keberadaannya
5	SUARDI	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	SUDARWIN	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	15	90.000	1.350.000	1.856.000	
7	MUHLIS	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	10	90.000	900.000	2.306.000	
8	ANTO	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	YUSUF	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	A. SUL	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
11	ILYAS	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	asdar -----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
13	jufri -----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	rijal -----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	herianto -----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
16	-----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
17	-----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
18	-----	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
19	P.BATTIAR	TUKANG		114.500	-	12	100.000	1.200.000	(1.200.000)	
20	ZULKIFLI	PEKERJA		114.500	-	28	90.000	2.520.000	(2.520.000)	
21	AHMAD	TUKANG				13	120.000	1.560.000	(1.560.000)	
TOTAL			501		59.029.500	311		31.470.000	27.559.500	
25 Perintisan Jalan 53 meter Dusun Lero B Tahun 2020 (ADD)										
1	ISMAIL	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
2	MINGGUS	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
3	MUHAPPAR	TUKANG	15	129.500	1.942.500	0	120.000	-	1.942.500	

Halaman 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
4	GUSNADI	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	SUARDI	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	SUDARWIN	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
7	MUHLIS	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
8	ANTO	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	YUSUF	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	A. SUL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
11	ILYAS	PEKERJA	11	114.500	1.259.500	11	90.000	990.000	269.500	Tidak diketahui keberadaannya
12	MASRIADI	PEKERJA		114.500	-	16	90.000	1.440.000	(1.440.000)	
13	P.BATTIAR	TUKANG		114.500	-	9	100.000	900.000	(900.000)	
14	ZULKIFLI	PEKERJA		114.500	-	16	90.000	1.440.000	(1.440.000)	
TOTAL			170		20.170.000	116		10.530.000	9.640.000	
26 Paving Blok Halaman Kantor Desa 189,13 M2 Tahun 2020 (ADD)										
1	RISAL	TUKANG	8	129.500	1.036.000	8	120.000	960.000	76.000	Tidak diketahui keberadaannya
2	JUPRI	TUKANG	8	129.500	1.036.000	8	120.000	960.000	76.000	Tidak diketahui keberadaannya
3	RUSMAN	TUKANG	8	129.500	1.036.000	10	120.000	1.200.000	(164.000)	
4	GURATMAN	TUKANG	5	129.500	647.500	0	120.000	-	647.500	
5	PADEL	PEKERJA	8	114.500	916.000	7	90.000	630.000	286.000	
6	UMAR	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	AGUS	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	HAERUL	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	NURDIN	PEKERJA	8	114.500	916.000	0	90.000	-	916.000	
10	ASDAR	PEKERJA	8	114.500	916.000	0	90.000	-	916.000	
11	IBRAHIM	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	RIJAL	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
13	A. IDRIS	TUKANG				8	120.000	960.000	(960.000)	
TOTAL			93		11.083.500	81		8.310.000	2.773.500	
27 Jamban Keluarga 9 unit Dusun Lero B Tahun 2020 (DD)										
1	RISAL	TUKANG	14	129.500	1.813.000	14	120.000	1.680.000	133.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 26 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA A	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA A	SELISIH	
										a
2	JUPRI	TUKANG	13	129.500	1.683.500	13	120.000	1.560.000	123.500	Tidak diketahui keberadaannya
3	PADEL	PEKERJA	14	114.500	1.603.000	2	90.000	180.000	1.423.000	
4	UMAR	PEKERJA	14	114.500	1.603.000	14	90.000	1.260.000	343.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	AGUS	PEKERJA	14	114.500	1.603.000	14	90.000	1.260.000	343.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	HAERUL	PEKERJA	12	114.500	1.374.000	12	90.000	1.080.000	294.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	NURDIN	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	0	90.000	-	1.030.500	
8	PENDI	TUKANG		114.500	-	4	120.000	480.000	(480.000)	
9	SUDIRMAN	TUKANG		114.500	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
10	NAHARUDDIN	TUKANG		114.500	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
11	MUNIR	TUKANG		114.500	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
12	BUSTAM	TUKANG		114.500	-	0	90.000	-	-	
	TOTAL		90		10.710.000	88		9.300.000	1.410.000	
28	Rehab Kantor Desa Tahun 2020 (ADD)									
1	MUHAPPAR	TUKANG	10	129.500	1.295.000	0	120.000	-	1.295.000	
2	HAMSAH	TUKANG	10	129.500	1.295.000	0	120.000	-	1.295.000	
3	AGUS	TUKANG	7	129.500	906.500	7	120.000	840.000	66.500	Tidak diketahui keberadaannya
4	RIJAL	PEKERJA	10	114.500	1.145.000	10	90.000	900.000	245.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	ASDAR	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	0	90.000	-	1.030.500	
	TOTAL		46		5.672.000	17		1.740.000	3.932.000	
29	Pengadaan Tempat Parkir Desa Tahun 2020 (ADD)									
1	RUSMAN	TUKANG	6	129.500	777.000	6	120.000	3.000.000		Upah Borongan
2	ASRAF	TUKANG	6	129.500	777.000					
3	JUFRI	TUKANG	6	129.500	777.000					
4	FIKAL	PEKERJA	6	114.500	687.000					
5	-----	PEKERJA	5	114.500	572.500					
	TOTAL		29		3.590.500			3.000.000	590.500	
30	Pembangunan plat dekker di dusun lero B (Keterangan A. Muzakki selaku TPK) (DD)									
	BUSTAN	TUKANG	5	129.500	647.500	4	120.000	480.000	167.500	

Halaman 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA A	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
	AGUS	PEKERJA	5	114.500	572.500	4	90.000	360.000	212.500	
	UMAR	PEKERJA	4	114.500	458.000	4	90.000	360.000	98.000	
	TOTAL		14		1.678.000			1.200.000	478.000	
	TOTAL		5937,5		763.822.000	3885		427.210.000	336.612.000	

- Bahwa untuk pembelanjaan material ditahun 2020 sebagaimana dalam pertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi UD.NINA diperoleh total pembelanjaan dengan menggunakan kwitansi UD.NINA sebesar Rp.245.342.700,- dikurangi dengan pembayaran pajak sebesar Rp.22.883.866 sehingga berjumlah Rp.222.458.834,- dengan rincian sebagai berikut :

NO. KWT.	TGL.	NOMOR BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH	PPN	PPh22	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-6-7
13	06/03/2020	00068/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 1 Unit sesuai	12.688.000	1.153.454	173.018	11.361.528
22	08/03/2020	00081/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 3 Unit sesuai	38.064.000	3.460.364	519.055	34.084.581
43	13/03/2020	00046/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Jalan Beton Jln. Tani Dusun Lero B 126 Meter sesuai dengan	49.776.000	4.525.091	678.764	44.572.145
55	18/03/2020	00128/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 1 Unit sesuai	3.477.000	316.091	47.414	3.113.495
85	05/04/2020	00032/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Jalan Akses Wisata 147 Meter sesuai dengan nota pesanan	31.964.000	2.905.818	435.873	28.622.309
151	05/05/2020	00215/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
155	08/05/2020	00216/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
160	10/05/2020	00217/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
170	13/05/2020	00218/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
185	18/05/2020	00219/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
189	19/05/2020	00241/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Akses Wisata 147 Meter sesuai dengan nota	7.381.000			7.381.000
202	25/05/2020	00220/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
203	25/05/2020	00242/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Akses Wisata Lanjutan sesuai dengan nota terlampir	7.442.000			7.442.000
212	30/05/2020	00178/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 5 Unit sesuai	6.710.000	610.000	91.500	6.008.500
214	01/06/2020	00179/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 5 Unit sesuai	6.710.000	610.000	91.500	6.008.500
18	07/03/2020	00071/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 1 Unit	450.000			450.000

Halaman 28 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sesuai dengan nota				
33	10/03/2020	00083/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 3 Unit sesuai dengan nota	1.350.000			1.350.000
38	11/03/2020	00051/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Jalan Beton Jln. Tani Dusun Lero B 126 Meter sesuai dengan nota	500.000			500.000
58	20/03/2020	00131/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 1 Unit sesuai dengan nota	450.000			450.000
140	12/04/2020	00037/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Jalan Akses Wisata 147 Meter sesuai dengan nota terlampir	500.000			500.000
178	15/05/2020	00228/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	500.000			500.000
218	05/06/2020	00182/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 5 Unit sesuai dengan nota	450.000			450.000
72	26/03/2020	00114/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 8 kaki (BWG 33") pada Kegiatan Pembangunan Jambang Keluarga 20 Unit	2.848.000	388.354	58.255	2.401.391
197	23/05/2020	00208/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 8 kaki (BWG 33") pada kegiatan Jambang Keluarga 20 Unit sesuai dengan	1.424.000	129.454		1.294.546
289	10/07/2020	00297/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 8 kaki (BWG 33") pada kegiatan Jambang Keluarga 9 Unit sesuai nota	1.922.400			1.922.400
73	26/03/2020	00115/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 6 kaki (BWG 33") pada Kegiatan Pembangunan Jambang Keluarga 20 Unit	8.544.000	776.727	116.509	7.650.764
297	13/07/2020	00298/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 6 kaki (BWG 33" pada kegiatan Jambang Keluarga 9 Unit sesuai nota	3.844.800			3.844.800
245	13/06/2020	00197/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang pada kegiatan Pembangunan Gazebo sesuai dengan nota terlampir	3.840.000	349.091	52.364	3.438.545
329	05/11/2020	00342/KWT/02.2007/2020	Bayar Truss Taso C.75 pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	1.932.000			1.932.000
331	07/11/2020	00343/KWT/02.2007/2020	Bayar Reng pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	336.000			336.000
332	10/11/2020	00344/KWT/02.2007/2020	Bayar Baut (Screw Driver) pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	493.500			493.500
335	12/11/2020	00345/KWT/02.2007/2020	Bayar Dynabolt pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	140.000			140.000
Jumlah				245.342.700	19.915.898	2.967.968	222.458.834

Namun kenyataannya pembelanjaan bahan material yang dilakukan ditahun 2020 ditoko UD Nina hanya sebesar Rp.83.131.000,-sehingga terdapat selisih pembelian material yang dipertanggungjawabkan dengan pembelanjaan riil dilapangan sebesar Rp. 139.327.834,-;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 tersebut bertentangan dengan :

A. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

B. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Halaman 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, menjelaskan bahwa :

- Pasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 51 Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 di Desa WiringTasi telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 Desa Wiringtasi Kec. Suppa Kab. Pinrang dari Inspektorat Daerah Kab. Pinrang Nomor : 700/415/Inspekda/2021 tanggal 30 Desember 2021 ;

Perbuatan terdakwa Andi Muzakkir diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa WiringTasi bersama-sama dengan Andi Dewiyanti (yang perkaranya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dan Andi Ratnawati, S.E. Binti Tatta (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 dan 2020, bertempat di Desa WiringTasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 30 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Muzakkir menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi tanggal 03 Januari 2020, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c, yaitu :

- a. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- b. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- c. Dan disamping itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang

Halaman 31 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup Nomor 6 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;

- Bahwa adapun realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,-);
- Bahwa adapun Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 yang diperuntukan untuk kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Pembayaran Insentif Posyandu, Pembayaran Gaji Aparat Desa, Kegiatan Rapat dan Pembuatan Spanduk Transparansi, dimana untuk kegiatan pembangunan/pengadaan yang dilakukan ditahun 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

A. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019 terdiri dari :

1. Pembangunan Sarana Air Bersih/Perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-;
2. Pembangunan Jamban Keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-;
3. Pembangunan Jamban Keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 (lima belas) unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-;
4. Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-;

Halaman 32 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan Saluran Pembuangandi Dusun Lero M sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100;
 6. Pembangunan Drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 (enam puluh lima) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-;
 7. Pembangunan Talud/Tembok Penahan Tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 (enam puluh tiga) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-;
 8. Pembangunan Krip Pengaman Pantai di Dusun Lero B sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-;
 9. Pemeliharaan sarana air bersih 3 (tiga) titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-;
 10. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-.
- B. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yakni :**
1. Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-;
 2. Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-;
 3. Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-;
 4. Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar 71.144.400,-;
 5. Pembangunan Rabat Beton Ruas Poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-.
- C. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2020 yakni:**
1. Pembangunan Pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-;
 2. Pembangunan Plat Dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-;
 3. Pembangunan Saluran PembuanganLero Menralo dan Lero B sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-;
 4. Pembangunan Jamban Keluarga yang semula direncanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,-
 5. Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 20 (dua puluh) unit

Halaman 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-;

6. Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 5 (lima) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,-;
 7. Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 1 (satu) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-.
 8. Pengadaan Bebek Pariwisata dan Kursi Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-;
 9. Pengadaan Gazebo sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-;
 10. Pengadaan Jembatan Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-;
 11. Pembangunan Pintu Gerbang Pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.
- D. Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 yakni :
1. Pembangunan Jalan Beton Akses Wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-;
 2. Pembangunan Jalan Beton Dusun Lero Menralo yang semula direncanakan sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan menjadi 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-;
 3. Pembangunan Jalan Beton di Jalan Tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-;
 4. Pekerjaan Perintisan Jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.
 5. Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa :
 6. Pengadaan Tempat Parkir Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,-;
 7. Pekerjaan Rehab Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-;
 8. Pekerjaan *paving block* Halaman Kantor Desa dengan nilai

Halaman 34 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-; Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.

9. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.

- Bahwa adapun Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 dilakukan pencairan masing-masing 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :

A. Dana Desa (DD) Tahun 2019 :

- Tahap I sebesar Rp. 176.026.000,-
- Tahap II sebesar Rp. 352.052.000,-
- Tahap III sebesar Rp. 352.052.000,-

B. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 :

- Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
- Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
- Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-

C. Dana Desa (DD) Tahun 2020 :

- Tahap I sebesar Rp. 409.558.800,-
- Tahap II sebesar Rp. 405.236.000,-
- Tahap III sebesar Rp. 198.295.200,-

D. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 :

- Tahap I sebesar Rp. 424.426.000,-
- Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
- Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-.

- Bahwa adapun mekanisme pencairan Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan cara Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan ke Bupati Pinrang Cq. Kepala BKUD Kab. Pinrang yang mana untuk tahap I dilampiri APBDes tahun 2019 beserta lampirannya, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dan pakta integritas, foto copy Rekening Bank dan NPWP Bendahara sedangkan tahap II dilampiri Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap pertama, Berita Acara Pemeriksaan lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama dan Berita Acara pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama sedangkan untuk tahap III melampirkan Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap kedua, BA pemeriksaan

Halaman 35 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua dan BA pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua kemudian permohonan tersebut diteruskan kekecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Tim verifikasi selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kab. Pinrang dan ditembuskan ke Dinas PMD Kab. Pinrang, yang selanjutnya pihak BKUD Kab. Pinrang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun 2020 pengajuannya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang yang ditujukan ke KPPN Parepare;

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk di Rekening Desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Pinrang kemudian oleh Dewiyanti selaku Kepala Desa bersama - sama dengan saksi Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa melakukan pencairan di bank, yang mana setelah dilakukan pencairan semua dana yang dicairkan tidak disimpan oleh Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara melainkan dana yang dicairkan tersebut diambil dan disimpan sendiri oleh DEWIYANTI selaku kepala Desa Wiring Tasi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk Tahun 2019 Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk terdakwa Andi Muzakir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa TA. 2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakir

Sekretaris : Armansyah

Anggota : 1. Naharuddin, 2. Sudirman, 3. Agus

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terdakwa selaku Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing pekerja ;

Halaman 36 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian oleh Andi Ratnawati, S.E., selaku Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban oleh Kepala Desa meminta kepada Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara untuk membuat pertanggung jawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggung jawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggung jawabkan dalam laporan pertanggung jawaban jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang riil dilapangan;
- Bahwa adapun pembayaran upah Orang kerja (HOK) dalam dokumen pertanggungjawaban upah kerja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ta. 2019 dan 2020 untuk 30 kegiatan terdapat pertanggungjawaban sejumlah Rp. 763.822.000,- namun berdasarkan pembelanjaan riil dilapangan terhadap pembayaran upah kerja (HOK) hanya dibayarkan sebesar Rp. 427.210.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.336.612.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	

1

Sarana air bersih / perpipaan di Dusun Lero B Tahun 2019 (DD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	12	120.500	1.446.000	7	120.000	840.000	606.000	
2	KIFLI	TUKANG	11	120.500	1.325.500	0	120.000	-	1.325.500	
3	ASWAR	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	RIJAL	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 37 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
										ya
5	NURDIN	PEKERJA	10	106.000	1.060.000	0	90.000	-	1.060.000	
6	HAMZAH	PEKERJA	8	106.000	848.000	7	90.000	630.000	218.000	
7	MUHEIMIN	PEKERJA		106.000	-	7	120.000	840.000	(840.000)	
8	ASDAR	TUKANG		106.000	-	3	90.000	270.000	(270.000)	
9	MUNIR	TUKANG		106.000	-	3	120.000	360.000	(360.000)	
10	SUDIRMAN	TUKANG				3	120.000	360.000	(360.000)	
	TOTAL		65		7.223.500	54		5.460.000	1.763.500	
Jombang keluarga dikampung cappa bangko sebanyak 10 unit Tahun 2019 (DD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	15	120.500	1.807.500	15	120.000	1.800.000	7.500	
2	KIFLI	TUKANG	14	120.500	1.687.000	0	120.000	-	1.687.000	
3	ASWAR	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	RIJAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	AGUS	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	HAMSA	PEKERJA	9	106.000	954.000	0	90.000	-	954.000	
7	SUDIRMAN	TUKANG		106.000	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
8	NAHARUDDIN	TUKANG		-	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
9	MUNIR	TUKANG		106.000	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
	TOTAL		83		9.218.500	75		7.650.000	1.568.500	
Jombang keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit Tahun 2019 (DD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
2	PENDI	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
3	SULE	TUKANG	13	120.500	1.566.500	0	120.000	-	1.566.500	
4	SAPRI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	0	90.000	-	1.590.000	
5	RISAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	HAERUL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	ARDI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	IKBAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	NASRUL S	PEKERJA	7	106.000	742.000	0	90.000	-	742.000	
10	SUDARMAN	TUKANG		106.000	-	15	120.000	1.800.000	(1.800.000)	
11	SUDIRMAN	TUKANG		106.000	-	8	120.000	960.000	(960.000)	
12	NAHARUDDIN	TUKANG		-	-	8	120.000	960.000	(960.000)	
13	MUNIR	TUKANG		106.000	-	8	120.000	960.000	(960.000)	

Halaman 38 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
	TOTAL		125		13.873.500	99		10.080.000	3.793.500	
4	Jambang keluarga di Lero M sebanyak 24 unit Tahun 2019 (DD)									
1	SUDARMAN	TUKANG	17	120.500	2.048.500	0	120.000	-	2.048.500	
2	KIFLI	TUKANG	17	120.500	2.048.500	12	120.000	1.440.000	608.500	
3	FENDI	TUKANG	17	120.500	2.048.500	0	120.000	-	2.048.500	
4	GURATMAN	TUKANG	17	120.500	2.048.500	0	120.000	-	2.048.500	
5	ASWAR	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	17	90.000	1.530.000	272.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	RIJAL	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	17	90.000	1.530.000	272.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	AGUS	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	17	90.000	1.530.000	272.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	HAMSAH	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
9	ASDAR	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
10	NURDIN	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
11	DARWIS	PEKERJA	17	106.000	1.802.000	0	90.000	-	1.802.000	
12	NASRUL S.	PEKERJA	11	106.000	1.166.000	2	90.000	180.000	986.000	
13	SUDIRMAN	TUKANG		106.000	-	12	120.000	1.440.000	(1.440.000)	
14	NAHARUDDIN	TUKANG		-	-	12	120.000	1.440.000	(1.440.000)	
15	MUNIR	TUKANG		106.000	-	12	120.000	1.440.000	(1.440.000)	
	TOTAL		198		21.974.000	101		10.530.000	11.444.000	
5	Saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter Tahun 2019 (DD)									
1	MUHAPPAR	TUKANG	7	120.500	843.500	0	120.000	-	843.500	
2	KIFLI	TUKANG	7	120.500	843.500	0	120.000	-	843.500	
3	P.BATTIAR	TUKANG	7	120.500	843.500	17	110.000	1.870.000	(1.026.500)	
4	ISMAIL	TUKANG	7	120.500	843.500	10	110.000	1.100.000	(256.500)	
5	BATTIAR	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	RISAL	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	ARDI	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	IBRAHIM	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	
9	HAERUL	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	MADE	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	A.YAHYA	PEKERJA	7	106.000	742.000	0	90.000	-	742.000	
12	RAHIBU	PEKERJA	7	106.000	742.000	0	90.000	-	742.000	

Halaman 39 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
13	AGUS	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	RAMON	PEKERJA	7	106.000	742.000	7	90.000	630.000	112.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	MASRIADI	PEKERJA		106.000	-	7	90.000	630.000	(630.000)	
TOTAL			98		10.794.000	90		8.640.000	2.154.000	
6 Drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter Tahun 2019 (DD)										
1	ACO	TUKANG	13	120.500	1.566.500	0	120.000	-	1.566.500	
2	RANDI	TUKANG	12	120.500	1.446.000	0	90.000	-	1.446.000	
3	PENDI	TUKANG	10	120.500	1.205.000	0	120.000	-	1.205.000	
4	KALLU	TUKANG	10	120.500	1.205.000	10	90.000	900.000	305.000	
5	TAJU	PEKERJA	13	106.000	1.378.000	0	90.000	-	1.378.000	
6	AMBO'E	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	UCU	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	ALDI	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0	90.000	-	1.272.000	
9	KAHAR	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	
10	MADE	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	SUARDI	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	12	90.000	1.080.000	192.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	MUHAPPAR	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0	120.000	-	1.272.000	
13	GUMANG	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0		-	1.272.000	GURATMAN
14	BOMBA	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	0		-	1.272.000	
15	MUHEIMIN	PEKERJA		106.000	-	8	90.000	720.000	(720.000)	
16	ERY JULIAN	PEKERJA		106.000	-	10	90.000	900.000	(900.000)	
17	SULTAN	PEKERJA	12	106.000	1.272.000	10	170.000	1.700.000	(428.000)	
TOTAL			178		19.520.500	98		9.620.000	9.900.500	
7 Talud / tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter Tahun 2019 (DD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
2	PENDI	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
3	ISMAIL	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	120.000	-	1.807.500	
4	SULE	TUKANG	15	120.500	1.807.500	0	90.000	-	1.807.500	
5	SAPRI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	0	90.000	-	1.590.000	
6	RISAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	HAERUL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 40 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
8	ARDI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	IKBAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	NASRUL S	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	7	90.000	630.000	960.000	
11	BATTIAR	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	RUSLAN	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	0	90.000	-	1.590.000	
13	YUSUF	PEKERJA	4	106.000	424.000	4	90.000	360.000	64.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	SUDARMAN	TUKANG		106.000	-	0	90.000	-	-	
15	ANDITO	PEKERJA		106.000	-	18	90.000	1.620.000	(1.620.000)	
16	DARWIS	PEKERJA		106.000	-	18	90.000	1.620.000	(1.620.000)	
17	SAMSUDDIN	PEKERJA		106.000	-	30	120.000	3.600.000	(3.600.000)	
TOTAL			184		20.374.000	152		14.580.000	5.794.000	
8 Krip pengaman pantai dusun Lero B sebanyak 9 unit Tahun 2019 (DD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	38	120.500	4.579.000	42	120.000	5.040.000	(461.000)	
2	PENDI	TUKANG	38	120.500	4.579.000	15	120.000	1.800.000	2.779.000	
3	ASDAR	TUKANG	38	120.500	4.579.000	42	90.000	3.780.000	799.000	
4	SULTAN	TUKANG	37	120.500	4.458.500	0	120.000	-	4.458.500	
5	JUFRI	TUKANG	37	120.500	4.458.500	0	120.000	-	4.458.500	
6	ISMAIL	TUKANG	37	120.500	4.458.500	0	120.000	-	4.458.500	
7	NURDIN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	20	90.000	1.800.000	2.334.000	
8	HAMSAH	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	42	90.000	3.780.000	354.000	
9	AMIRUDDIN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	28	90.000	2.520.000	1.614.000	
10	NASRUL S	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	7	90.000	630.000	3.504.000	
11	ANGGA	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	ARFAN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	0	90.000	-	4.134.000	
13	DARWIS	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	0	90.000	-	4.134.000	
14	RIJAL	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	ASWAR	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
16	ANDITO	PEKERJA	38,5	106.000	4.081.000	42	90.000	3.780.000	301.000	
17	RUSLAN	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	0	90.000	-	4.134.000	
18	YUSUF	PEKERJA	39	106.000	4.134.000	39	90.000	3.510.000	624.000	Tidak diketahui keberadaannya
19	AGUS	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 41 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
										ya
20	GUSNADI	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	
21	MUHEIMIN	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	0	90.000	-	4.028.000	
22	SUARDI	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	Tidak diketahui keberadaannya
23	ASHAD	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	0	90.000	-	4.028.000	
24	HARIYANTO	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	0	90.000	-	4.028.000	
25	LUKMAN	PEKERJA	38	106.000	4.028.000	38	90.000	3.420.000	608.000	Tidak diketahui keberadaannya
26	MUHAPPAR	TUKANG		106.000	-	2	170.000	340.000	(340.000)	
27	KIFLI	TUKANG		106.000	-	4	120.000	480.000	(480.000)	
	TOTAL		958,5		104.863.500	552		51.670.000	53.193.500	
9 Pondok pengajian sebanyak 6 unit Tahun 2019 (DD)										
1	SUDIRMAN	PEKERJA	36	106.000	3.816.000					
2	SYAMSUDDIN	PEKERJA	36	106.000	3.816.000			24.000.000		Upah Borongan
3	NAHARUDDIN	TUKANG	36	120.500	4.338.000					
4	MUNIR	TUKANG	36	120.500	4.338.000					
5	M.RIJAL	TUKANG	30	120.500	3.615.000					
6	M.RASUL	TUKANG	30	120.500	3.615.000					
	TOTAL		204		23.538.000	0		24.000.000	(462.000)	
10 Pemeliharaan Sarana Air Bersih 3 Titik Tahun 2019 (DD)										
1	NAHARUDDIN	PEKERJA	5	106.000	530.000	2	120000	240.000	290.000	
2	SUDIRMAN	PEKERJA	5	106.000	530.000	2	120000	240.000	290.000	
	TOTAL		10		1.060.000	4		480.000	580.000	
11 Rabat beton ruas Menralo-Tanah Milie sepanjang 53 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	ACO	PEKERJA	8	106.000	848.000	0	90.000	-	848.000	
2	RANDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	7	90.000	630.000	218.000	
3	PENDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	0	90.000	-	848.000	
4	KALLU	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	TAJU	PEKERJA	8	106.000	848.000	0	90.000	-	848.000	
6	AMBO'E	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	UCU	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	ALDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	5	90.000	450.000	398.000	
9	KAHAR	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	MADE	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 42 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
										ya
11	SUARDI	PEKERJA	8	106.000	848.000	8	100.000	800.000	48.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	MUHAPPAR	TUKANG	8	120.500	964.000	8	170.000	1.360.000	(396.000)	
13	GUMANG	TUKANG	7	120.500	843.500	0	120.000	-	843.500	
14	BUSTAM	TUKANG			-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
	TOTAL		103		11.135.500	78		8.440.000	2.695.500	
12 Rabat beton ruas Minralo-peternakan sepanjang 298 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	SULE	TUKANG	28	120.500	3.374.000	0	120.000	-	3.374.000	
2	PENDI	TUKANG	27	120.500	3.253.500	10	120.000	1.200.000	2.053.500	
3	IWAN	TUKANG	27	120.500	3.253.500	0	120.000	-	3.253.500	
4	ACO	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
5	MIMIN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
6	HERI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
7	KERRANG	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	BOMBA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
9	ANDITO	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
10	ALDI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	7	90.000	630.000	2.550.000	
11	OCHA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	ICHA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
13	KAHAR	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	KALLUNG	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	RIDWAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
16	A.YAHYA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
17	ACO	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
18	KIFLI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
19	SUDA	PEKERJA	22	106.000	2.332.000	0	90.000	-	2.332.000	
20	HERY	PEKERJA	20	106.000	2.120.000	0	90.000	-	2.120.000	
21	TAJUDDIN	PEKERJA		106.000	-	10	90.000	900.000	(900.000)	
22	MUHAPPAR	TUKANG		106.000	-	30	170.000	5.100.000	(5.100.000)	
	TOTAL		574		62.033.000	207		22.830.000	39.203.000	
13 Rabat beton Lero-Minralong sepanjang 107 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	15	120.500	1.807.500	15	170.000	2.550.000	(742.500)	
2	SAPRI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	10	90.000	900.000	690.000	
3	TIAR	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	100.000	1.500.000	90.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 43 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
										ya
4	NASRUL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	
5	RISAL	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	100.000	1.500.000	90.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	ARDI	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	90.000	1.350.000	240.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	IBRAHIM	PEKERJA	15	106.000	1.590.000	15	100.000	1.500.000	90.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	HAERUL	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
TOTAL			119		12.831.500	114		12.050.000	781.500	
14 Rabat beton ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	14	120.500	1.687.000	14	120.000	1.680.000	7.000	
2	AGUS	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
3	ANDITO	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
4	ASDAR	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	90.000	1.260.000	224.000	
5	ASWAR	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	DARWIS	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	90.000	1.260.000	224.000	
7	HAMSA	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	90.000	1.260.000	224.000	
8	KIFLI	TUKANG	14	120.500	1.687.000	0	90.000	-	1.687.000	
9	NASRUL	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
10	NASRUL S	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
11	NURDIN	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	0	90.000	-	1.484.000	
12	RIJAL	PEKERJA	14	106.000	1.484.000	14	100.000	1.400.000	84.000	Tidak diketahui keberadaannya
TOTAL			168		18.214.000	98		9.660.000	8.554.000	
15 Rabat beton rural poros minralo sepanjang 325 meter Tahun 2019 (ADD)										
1	MUHAPPAR	TUKANG	30	120.500	3.615.000	43	170.000	7.310.000	(3.695.000)	
2	KIFLI	TUKANG	30	120.500	3.615.000	10	120.000	1.200.000	2.415.000	
3	P.BATTIAR	TUKANG	30	120.500	3.615.000	0	120.000	-	3.615.000	
4	BATTIAR	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	NASRUL	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
6	RISAL	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	ARDI	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 44 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
8	IBRAHIM	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	HAERUL	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	MADE	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	A.YAHYA	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
12	RAHIBU	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
13	AGUS	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	RAMON	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	RIDWAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
16	ABD.HAKIM	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	30	100.000	3.000.000	180.000	Tidak diketahui keberadaannya
17	BIDIN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
18	A.AMIR	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
19	RUSMAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
20	SUDIRMAN	PEKERJA	30	106.000	3.180.000	0	90.000	-	3.180.000	
21	MUNIR	PEKERJA	27	106.000	2.862.000	0	90.000	-	2.862.000	
22	MUHLIS	PEKERJA		106.000	-	5	90.000	450.000	(450.000)	
23	TAJUDDIN	PEKERJA		106.000	-	30	90.000	2.700.000	(2.700.000)	
TOTAL			627		67.767.000	358		38.660.000	29.107.000	
Rabat beton akses wisata 147 M Tahun 2020 (ADD)										
1	SUDARMAN	TUKANG	16	129.500	2.072.000	16	120.000	1.920.000	152.000	
2	ASDAR	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
3	UMAR	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	AGUS	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	ANDITO	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
6	NURDIN	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
7	HAMSAH	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	
8	NASRUL.S	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
9	NASRUL.M	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
10	RIJAL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	IKBAL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya

Halaman 45 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
										ya
12	MASRIADI	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	
13	AKBAR	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	ASWAR	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	100.000	1.600.000	232.000	Tidak diketahui keberadaannya
15	HAERUL	PEKERJA	2	114.500	229.000	2	100.000	200.000	29.000	Tidak diketahui keberadaannya
	TOTAL		226		26.357.000	146		14.600.000	11.757.000	
17	Rabat beton jalan tani lero B 126 M Tahun 2020 (ADD)									
1	SULTAN	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	
2	MUHAPPAR	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	
3	RIDWAN	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	
4	PENDI	TUKANG	26	129.500	3.367.000	0	120.000	-	3.367.000	
5	AMIRUDDIN	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
6	AGUS	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	90.000	2.340.000	637.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	GUSNADI	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	90.000	2.340.000	637.000	
8	ISMAIL.K	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
9	A.YAHYA	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
10	ANTO	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	90.000	2.340.000	637.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	NURDIN	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
12	SUDARWIN	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
13	ALDI	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
14	MUHLIS	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
15	RASUL	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	100.000	2.600.000	377.000	Tidak diketahui keberadaannya
16	SUARDI	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	26	100.000	2.600.000	377.000	Tidak diketahui keberadaannya
17	MUNIR	PEKERJA	23	114.500	2.633.500	0	90.000	-	2.633.500	
18	ANDITO	PEKERJA		114.500	-	21	90.000	1.890.000	(1.890.000)	
19	KIFLI	PEKERJA		114.500	-	20	120.000	2.400.000	(2.400.000)	
	TOTAL		439		51.825.500	171		16.510.000	35.315.500	
18	Saluran pembuang 4 unit Tahun 2020 (Keterangan A. Muzakir selaku Ketua TPK) (DD)									
1	Sudarman	TUKANG		129.500	-	33	120.000	3.960.000		
2	Tukang 2	TUKANG		129.500	-	33	120.000	3.960.000		
3	Tukang 3	TUKANG		129.500	-	33	120.000	3.960.000		
4	Pekerja 1	PEKERJA			-	33	90.000	2.970.000		

Halaman 46 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
				114.500						
5	Pekerja 2	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
6	Pekerja 3	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
7	Pekerja 4	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
8	Pekerja 5	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
9	Pekerja 6	PEKERJA		114.500	-	33	90.000	2.970.000		
10	Asdar	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		
11	Tukang 2	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		
12	Tukang 3	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		
13	Tukang 4	TUKANG		129.500	-	11	120.000	1.320.000		
14	Pekerja 1	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
15	Pekerja 2	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
16	Pekerja 3	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
17	Pekerja 4	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
18	Pekerja 5	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
19	Pekerja 6	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
20	Pekerja 7	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
21	Pekerja 8	PEKERJA		114.500	-	11	90.000	990.000		
	TOTAL		0		93.308.000	374		42.900.000	50.408.000	
Jombang keluarga 20 unit Tahun 2020 (DD)										
1	ALWI	TUKANG	30	129.500	3.885.000	4	150.000	600.000	3.285.000	
2	MINGGUS	TUKANG	30	129.500	3.885.000	0	120.000	-	3.885.000	
3	AKBAR	PEKERJA	30	114.500	3.435.000	30	90.000	2.700.000	735.000	Tidak diketahui keberadaannya
4	HAERUL	PEKERJA	30	114.500	3.435.000	30	90.000	2.700.000	735.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	AGUS	PEKERJA	30	114.500	3.435.000	30	90.000	2.700.000	735.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	UMAR	PEKERJA	25	114.500	2.862.500	25	90.000	2.250.000	612.500	Tidak diketahui keberadaannya
7	A. SUL	PEKERJA	25	114.500	2.862.500	0	90.000	-	2.862.500	
8	BUSTAM	TUKANG		114.500	-	20	150.000	3.000.000	(3.000.000)	
9	TAJUDDIN	TUKANG		114.500	-	0	90.000	-	-	
10	SUDIRMAN	TUKANG		114.500	-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
11	NAHARUDDIN	TUKANG		114.500	-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
12	MUNIR	TUKANG		114.500	-	10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
13	AHMAD	TUKANG				16	120.000	1.920.000	(1.920.000)	

Halaman 47 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
14	GURATMAN	TUKANG				30	120.000	3.600.000	(3.600.000)	
	TOTAL		200		23.800.000	215		23.070.000	730.000	
20	Krib pengaman pantai 1 unit Tahun 2020 (DD)									
1	BAHTIAR	TUKANG	9	129.500	1.165.500	9	120.000	1.080.000	85.500	Tidak diketahui keberadaannya
2	ISMAIL	TUKANG	8	129.500	1.036.000	0	120.000	-	1.036.000	
3	A. SUL	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	0	90.000	-	1.030.500	
4	IKBAL	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	9	90.000	810.000	220.500	Tidak diketahui keberadaannya
5	RIJAL	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	9	90.000	810.000	220.500	Tidak diketahui keberadaannya
6	MASRIADI	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	3	90.000	270.000	760.500	
7	ASWAR	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	9	90.000	810.000	220.500	Tidak diketahui keberadaannya
8	ZULKIFLI	PEKERJA				9	90.000	810.000	(810.000)	
	TOTAL		62		7.354.000	48		4.590.000	2.764.000	
21	Pagar Polindes 22,7 meter Dusun Lero Menralo Tahun 2020 (DD)									
1	ALWI	TUKANG	4	129.500	518.000	4	150.000	600.000	(82.000)	
2	GURATMAN	TUKANG	4	129.500	518.000	0	120.000	-	518.000	
3	MINGGUS	PEKERJA	4	114.500	458.000	0	120.000	-	458.000	
4	SAHRIL	PEKERJA	4	114.500	458.000	4	90.000	360.000	98.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	HAERUL	PEKERJA	4	114.500	458.000	4	90.000	360.000	98.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	-----	PEKERJA	3	114.500	343.500	0	90.000	-	343.500	
7	AHMAD	TUKANG				10	120.000	1.200.000	(1.200.000)	
	TOTAL		23		2.753.500	22		2.520.000	233.500	
22	Krib Pengaman Pantai 5 Unit (10 meter/unit) Dusun Lero Menralo / Dusun Lero B Tahun 2020 (DD)									
1	PENDI	TUKANG	17	129.500	2.201.500	10	120.000	1.200.000	1.001.500	
2	SUDARMAN	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
3	KIFLI	TUKANG	17	129.500	2.201.500	0	120.000	-	2.201.500	
4	BUSTAN	TUKANG	15	129.500	1.942.500	0	120.000	-	1.942.500	
5	NASRUL	PEKERJA	17	114.500	1.946.500	0	90.000	-	1.946.500	
6	DARWIS	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	15	90.000	1.350.000	482.000	
7	ANGGA	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	ANDITO	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	15	90.000	1.350.000	482.000	
9	HAMSAH	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	

Halaman 48 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
10	RIJAL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
11	NASRUL N	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
12	SAMSUDDIN	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	4	120.000	480.000	1.352.000	
13	IBRAHIM	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	MASRIADI	PEKERJA	15	114.500	1.717.500	0	90.000	-	1.717.500	
15	LUKMAN	PEKERJA	15	114.500	1.717.500	15	90.000	1.350.000	367.500	Tidak diketahui keberadaannya
16	P.BATTIAR	TUKANG		114.500	-	1	110.000	110.000	(110.000)	
	TOTAL		240		28.455.000	108		10.160.000	18.295.000	
23 Pengadaan Gazebo 4 unit Dusun Lero B Tahun 2020 (DD)										
1	SUDIRMAN	TUKANG	23	129.500	2.978.500	27	120.000	3.240.000	(261.500)	
2	NAHARUDDIN	TUKANG	23	129.500	2.978.500	27	120.000	3.240.000	(261.500)	
3	MUNIR	TUKANG	22	129.500	2.849.000	27	120.000	3.240.000	(391.000)	
4	GUSNADI	PEKERJA	23	114.500	2.633.500	0	90.000	-	2.633.500	
5	ALDI	PEKERJA	19	114.500	2.175.500	0	90.000	-	2.175.500	
6	SAMSUDDIN	TUKANG				27	120.000	3.240.000	(3.240.000)	
	TOTAL		110		13.615.000	108		12.960.000	655.000	
24 Jalan Beton 146 meter Dusun Lero Menralo Tahun 2020 (ADD)										
1	ISMAIL	TUKANG	28	129.500	3.626.000	10	110.000	1.100.000	2.526.000	
2	MINGGUS	TUKANG	28	129.500	3.626.000	0	120.000	-	3.626.000	
3	MUHAPPAR	TUKANG	28	129.500	3.626.000	0	120.000	-	3.626.000	
4	GUSNADI	TUKANG	27	129.500	3.496.500	27	120.000	3.240.000	256.500	Tidak diketahui keberadaannya
5	SUARDI	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	SUDARWIN	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	15	90.000	1.350.000	1.856.000	
7	MUHLIS	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	10	90.000	900.000	2.306.000	
8	ANTO	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	YUSUF	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	A. SUL	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
11	ILYAS	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	asdar -----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
13	jufri -----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
14	rijal -----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
										keberadaannya
15	herianto	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	28	100.000	2.800.000	406.000	Tidak diketahui keberadaannya
16	-----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
17	-----	PEKERJA	28	114.500	3.206.000	0	90.000	-	3.206.000	
18	-----	PEKERJA	26	114.500	2.977.000	0	90.000	-	2.977.000	
19	P.BATTIAR	TUKANG		114.500	-	12	100.000	1.200.000	(1.200.000)	
20	ZULKIFLI	PEKERJA		114.500	-	28	90.000	2.520.000	(2.520.000)	
21	AHMAD	TUKANG				13	120.000	1.560.000	(1.560.000)	
	TOTAL		501		59.029.500	311		31.470.000	27.559.500	
25	Peritisan Jalan 53 meter Dusun Lero B Tahun 2020 (ADD)									
1	ISMAIL	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
2	MINGGUS	TUKANG	16	129.500	2.072.000	0	120.000	-	2.072.000	
3	MUHAPPAR	TUKANG	15	129.500	1.942.500	0	120.000	-	1.942.500	
4	GUSNADI	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	SUARDI	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	SUDARWIN	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
7	MUHLIS	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
8	ANTO	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	YUSUF	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	16	90.000	1.440.000	392.000	Tidak diketahui keberadaannya
10	A. SUL	PEKERJA	16	114.500	1.832.000	0	90.000	-	1.832.000	
11	ILYAS	PEKERJA	11	114.500	1.259.500	11	90.000	990.000	269.500	Tidak diketahui keberadaannya
12	MASRIADI	PEKERJA		114.500	-	16	90.000	1.440.000	(1.440.000)	
13	P.BATTIAR	TUKANG		114.500	-	9	100.000	900.000	(900.000)	
14	ZULKIFLI	PEKERJA		114.500	-	16	90.000	1.440.000	(1.440.000)	
	TOTAL		170		20.170.000	116		10.530.000	9.640.000	
26	Paving Blok Halaman Kantor Desa 189,13 M2 Tahun 2020 (ADD)									
1	RISAL	TUKANG	8	129.500	1.036.000	8	120.000	960.000	76.000	Tidak diketahui keberadaannya
2	JUPRI	TUKANG	8	129.500	1.036.000	8	120.000	960.000	76.000	Tidak diketahui keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
3	RUSMAN	TUKANG	8	129.500	1.036.000	10	120.000	1.200.000	(164.000)	
4	GURATMAN	TUKANG	5	129.500	647.500	0	120.000	-	647.500	
5	PADEL	PEKERJA	8	114.500	916.000	7	90.000	630.000	286.000	
6	UMAR	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	AGUS	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
8	HAERUL	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
9	NURDIN	PEKERJA	8	114.500	916.000	0	90.000	-	916.000	
10	ASDAR	PEKERJA	8	114.500	916.000	0	90.000	-	916.000	
11	IBRAHIM	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
12	RIJAL	PEKERJA	8	114.500	916.000	8	90.000	720.000	196.000	Tidak diketahui keberadaannya
13	A. IDRIS	TUKANG				8	120.000	960.000	(960.000)	
	TOTAL		93		11.083.500	81		8.310.000	2.773.500	

27

Jamban Keluarga 9 unit Dusun Lero B Tahun 2020 (DD)

1	RISAL	TUKANG	14	129.500	1.813.000	14	120.000	1.680.000	133.000	Tidak diketahui keberadaannya
2	JUPRI	TUKANG	13	129.500	1.683.500	13	120.000	1.560.000	123.500	Tidak diketahui keberadaannya
3	PADEL	PEKERJA	14	114.500	1.603.000	2	90.000	180.000	1.423.000	
4	UMAR	PEKERJA	14	114.500	1.603.000	14	90.000	1.260.000	343.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	AGUS	PEKERJA	14	114.500	1.603.000	14	90.000	1.260.000	343.000	Tidak diketahui keberadaannya
6	HAERUL	PEKERJA	12	114.500	1.374.000	12	90.000	1.080.000	294.000	Tidak diketahui keberadaannya
7	NURDIN	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	0	90.000	-	1.030.500	
8	PENDI	TUKANG		114.500	-	4	120.000	480.000	(480.000)	
9	SUDIRMAN	TUKANG		114.500	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
10	NAHARUDDIN	TUKANG		114.500	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
11	MUNIR	TUKANG		114.500	-	5	120.000	600.000	(600.000)	
12	BUSTAM	TUKANG		114.500	-	0	90.000	-	-	
	TOTAL		90		10.710.000	88		9.300.000	1.410.000	

28

Rehab Kantor Desa Tahun 2020 (ADD)

Halaman 51 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TUKANG / PEKERJA	BERDASARKAN LPJ DESA			HASIL KONFIRMASI TUKANG DAN PEKERJA				KETERANGAN
			JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	JUMLAH HOK	UPAH PER HOK	TOTAL DITERIMA	SELISIH	
1	MUHAPPAR	TUKANG	10	129.500	1.295.000	0	120.000	-	1.295.000	
2	HAMSAH	TUKANG	10	129.500	1.295.000	0	120.000	-	1.295.000	
3	AGUS	TUKANG	7	129.500	906.500	7	120.000	840.000	66.500	Tidak diketahui keberadaannya
4	RIJAL	PEKERJA	10	114.500	1.145.000	10	90.000	900.000	245.000	Tidak diketahui keberadaannya
5	ASDAR	PEKERJA	9	114.500	1.030.500	0	90.000	-	1.030.500	
TOTAL			46		5.672.000	17		1.740.000	3.932.000	

29

Pengadaan Tempat Parkir Desa Tahun 2020 (ADD)

1	RUSMAN	TUKANG	6	129.500	777.000	6	120.000	3.000.000		Upah Borongan
2	ASRAF	TUKANG	6	129.500	777.000					
3	JUFRI	TUKANG	6	129.500	777.000					
4	FIKAL	PEKERJA	6	114.500	687.000					
5	-----	PEKERJA	5	114.500	572.500					
TOTAL			29		3.590.500			3.000.000	590.500	

30

Pembangunan plat dekker di dusun lero B (Keterangan A. Muzakir selaku TPK) (DD)

	BUSTAN	TUKANG	5	129.500	647.500	4	120.000	480.000	167.500	
	AGUS	PEKERJA	5	114.500	572.500	4	90.000	360.000	212.500	
	UMAR	PEKERJA	4	114.500	458.000	4	90.000	360.000	98.000	
TOTAL			14		1.678.000			1.200.000	478.000	

TOTAL			5937,5		763.822.000	3885		427.210.000	336.612.000	
-------	--	--	--------	--	-------------	------	--	-------------	-------------	--

- Bahwa untuk pembelanjaan material ditahun 2020 sebagaimana dalam pertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi UD. Nina diperoleh total pembelanjaan dengan menggunakan kwitansi UD. Nina sebesar Rp.245.342.700,- dikurangi dengan pembayaran pajak sebesar Rp.22.883.866 sehingga berjumlah Rp.222.458.834,- dengan rincian sebagai berikut :

NO. KWT.	TGL.	NOMOR BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH	PPN	PPH22	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-6-7
13	06/03/2020	00068/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 1 Unit sesuai	12.688.000	1.153.454	173.018	11.361.528
22	08/03/2020	00081/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 3 Unit sesuai	38.064.000	3.460.364	519.055	34.084.581
43	13/03/2020	00046/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Jalan Beton Jln. Tani Dusun Lero B 126	49.776.000	4.525.091	678.764	44.572.145

Halaman 52 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Meter sesuai dengan				
55	18/03/2020	00128/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 1 Unit sesuai	3.477.000	316.091	47.414	3.113.495
85	05/04/2020	00032/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada Kegiatan Jalan Akses Wisata 147 Meter sesuai dengan nota pesanan	31.964.000	2.905.818	435.873	28.622.309
151	05/05/2020	00215/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
155	08/05/2020	00216/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
160	10/05/2020	00217/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
170	13/05/2020	00218/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
185	18/05/2020	00219/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
189	19/05/2020	00241/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Akses Wisata 147 Meter sesuai dengan nota	7.381.000			7.381.000
202	25/05/2020	00220/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	8.601.000	781.909	117.286	7.701.805
203	25/05/2020	00242/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Jalan Beton Akses Wisata Lanjutan sesuai dengan nota terlampir	7.442.000			7.442.000
212	30/05/2020	00178/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 5 Unit sesuai	6.710.000	610.000	91.500	6.008.500
214	01/06/2020	00179/KWT/02.2007/2020	Bayar Portland Cement pada kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 5 Unit sesuai	6.710.000	610.000	91.500	6.008.500
18	07/03/2020	00071/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 1 Unit sesuai dengan nota	450.000			450.000
33	10/03/2020	00083/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuang 3 Unit sesuai dengan nota	1.350.000			1.350.000
38	11/03/2020	00051/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Jalan Beton Jln. Tani Dusun Lero B 126 Meter sesuai dengan nota	500.000			500.000
58	20/03/2020	00131/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 1 Unit sesuai dengan nota	450.000			450.000
140	12/04/2020	00037/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada Kegiatan Jalan Akses Wisata 147 Meter sesuai dengan nota terlampir	500.000			500.000
178	15/05/2020	00228/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada kegiatan Jalan Beton Dusun Lero Menralo 146 Meter sesuai dengan nota	500.000			500.000
218	05/06/2020	00182/KWT/02.2007/2020	Bayar Gerobak pada kegiatan Pembangunan Krib Pengaman Pantai 5 Unit sesuai dengan nota	450.000			450.000
72	26/03/2020	00114/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 8 kaki (BWG 33") pada Kegiatan Pembangunan Jambang Keluarga 20 Unit	2.848.000	388.354	58.255	2.401.391
197	23/05/2020	00208/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 8 kaki (BWG 33") pada kegiatan Jambang Keluarga 20 Unit sesuai dengan	1.424.000	129.454		1.294.546
289	10/07/2020	00297/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 8 kaki (BWG 33") pada kegiatan Jambang Keluarga 9 Unit sesuai nota	1.922.400			1.922.400
73	26/03/2020	00115/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 6 kaki (BWG 33") pada Kegiatan Pembangunan Jambang Keluarga 20 Unit	8.544.000	776.727	116.509	7.650.764
297	13/07/2020	00298/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang 6 kaki (BWG 33") pada kegiatan Jambang Keluarga 9 Unit sesuai nota	3.844.800			3.844.800
245	13/06/2020	00197/KWT/02.2007/2020	Bayar Seng Gelombang pada kegiatan Pembangunan Gazebo sesuai dengan nota terlampir	3.840.000	349.091	52.364	3.438.545

Halaman 53 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329	05/11/2020	00342/KWT/02.2007/2020	Bayar Truss Taso C.75 pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	1.932.000			1.932.000
331	07/11/2020	00343/KWT/02.2007/2020	Bayar Reng pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	336.000			336.000
332	10/11/2020	00344/KWT/02.2007/2020	Bayar Baut (Screw Driver) pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	493.500			493.500
335	12/11/2020	00345/KWT/02.2007/2020	Bayar Dynabolt pada kegiatan Tempat Parkir Kantor Desa sesuai daftar terlampir	140.000			140.000
Jumlah				245.342.700	19.915.898	2.967.968	222.458.834

Namun kenyataannya pembelanjaan bahan material yang dilakukan ditahun 2020 ditoko UD Nina hanya sebesar Rp.83.131.000,-sehingga terdapat selisih pembelian material yang dipertanggungjawabkan dengan pembelanjaan riil dilapangan sebesar Rp. 139.327.834,-;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;
- Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa :
 - Pasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 51 Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 di Desa WiringTasi telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dari Inspektorat Daerah Kab. Pinrang Nomor : 700/415/Inspekda/2021 tanggal 30 Desember 2021;

Perbuatan terdakwa Andi Muzakkir diatur dan diancam sebagaimana diatur

Halaman 54 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWIYANTI, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi saat itu selaku Kepala Desa Wiring Tasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 140/272/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Tasiwalie, Pejabat Kepala Desa Watang Pulu, Lero, Ujung Labuang, Lotang Salo, Wiring Tasi dan pengangkatan Kepala Desa Tasiwalie, Kepala Desa Watang Pulu, Kepala Desa Lero, Kepala Desa Ujung Labuang, Kepala Desa Lotang Salo dan Kepala Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang periode 2013 s/d 2019 dan Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/226/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih pada Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang periode 2019 – 2025 ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Wiring Tasi dimana saksi menjabat selaku Kepala Desa sejak tahun 2013 yang mana saat ini sudah masuk periode kedua saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 55 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa sumber-sumber pendanaan desa berasal dari : Dana Alokasi Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dimana pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 3 (tiga) kali dimana perubahan terakhir sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana perubahan terakhir sebesar Rp. 953.880.000,-;
 - Bahwa adapun realisasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan ADD sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi ADD sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,-);
 - Bahwa terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan 2020 dimana saksi membentuk tim yakni Tim Pelaksana Kegiatan dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan adalah Andi Muzakkir ;
 - Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan

Halaman 56 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap yang mana Kepala Desa mengajukan pencairan tahap I yang dilampiri laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Daftar Isian Rencana Kegiatan (DIRK), Pakta Integritas, pertanggungjawaban mutlak, kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan setelah diverifikasi kemudian diajukan ke Dinas Keuangan Kabupaten Pinrang sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) TA. 2020 pengajuannya melalui dinas PMD Kabupaten Pinrang yang selanjutnya setelah dana masuk ke rekening desa kemudian Terdakwa bersama dengan Bendahara melakukan pencairan di Bank BPD;

- Bahwa setelah Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Terdakwa cairkan di Bank, dana tersebut semuanya disimpan oleh Bendahara dan nanti ada kebutuhan yang akan dibelanjakan baru saksi meminta uang di Bendahara sesuai dengan kebutuhan yang akan dibayarkan, dan terkadang Bendahara sendiri yang juga menyerahkan uang kepada Andi Muzakkir untuk kegiatan pembangunan dan kepada aparat-aparat desa lainnya begitu juga kepada pihak-pihak lain, terkadang saksi menyaksikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 yang menjabat selaku Bendahara Desa yakni Andi Ratnawati, dimana Andi Ratnawati menjabat selaku Bendahara sejak tahun 2013 berdasarkan SK Kepala Desa Wiring Tasi;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 dan 2020 diperuntukan untuk kegiatan fisik/pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pembayaran gaji aparat desa, pembayaran insentif posyandu, kegiatan rapat, operasional perkantoran dan pembuatan spanduk transparansi;
- Bahwa berdasarkan APBDS tahun 2019 kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 terdiri dari :
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa terdiri dari :
 1. Pembangunan sarana air bersih/perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-
 2. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-
 3. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-
 4. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 24 unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-
 5. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-

Halaman 57 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-
7. Pembangunan talud / tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-
8. Pembangunan krip pengaman pantai Dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-
9. Pemeliharaan sarana air bersih 3 titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-
10. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa yakni :
 1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-
 2. Pembangunan rabat beton ruas Minralo-Peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-
 3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-
 4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-Pertambakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.144.400,-
 5. Pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-

Sedangkan pembangunan yang dilakukan ditahun 2020 terdiri dari :

- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni;
 1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,-
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-
 3. Pembangunan plat dekcker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-
 6. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-
 7. Pembangunan trip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-
 8. Pembangunan trip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero

Halaman 58 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,-

9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
 10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
 11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-
 12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa tahun 2020 yakni :
 1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
 2. Pembangunan jalan beton dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-
 3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-
 - Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan di tahun 2019 semuanya telah dilaksanakan dan tidak ada perubahan baik dari jenis kegiatannya maupun jumlah anggarannya, sedangkan kegiatan pembangunan yang dilakukan di tahun 2020 terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pekerjaan yang berubah dikarenakan adanya perubahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni :
 1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,- tidak dilaksanakan
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,- dikerjakan;
 3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,- dikerjakan ;
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,- dikerjakan ;
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,- yang mana hanya dikerjakan sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,- ;
 6. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-. Dikerjakan ;

Halaman 59 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-. Yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,- ;
8. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-
9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dikerjakan dan barangnya sudah ada dilokasi sejak tahun 2020 ;
10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-
11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,- yang mana pekerjaan ini belum terpasang dilapangan namun bahan material untuk pembangunan jembatan tersebut telah ada dilokasi wisata yang mana barang tersebut telah ada dilokasi sejak tahun 2020. Dan dapat Tersangka jelaskan bahwa pekerjaan ini hingga saat ini tidak ada RAB nya ;
12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dikerjakan ;
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana desa tahun 2020 yakni :
 1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
 2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-.
 3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-
 4. Pekerjaan perintisan jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.

Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan di bidang rehab gedung prasarana Kantor Desa berupa :

1. Pengadaan tempat parkir kantor desa dengan nilai anggaran sebesar

Halaman 60 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.722.400,-

2. Pekerjaan rehab kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-

3. Pekerjaan paving block halaman kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-

4. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.350.400,-

- Bahwa terkait dengan kedua kegiatan tersebut, dimana pemesanan bebek pariwisata dan jembatan terapung saksi pesan melalui sdr. Ila (Pemilik Toko Serba Ada) yang mana sebelum dipesan saksi diperlihatkan brosur terkait barang-barang yang akan dipesan dimana jumlah pesanan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yang mana saat itu saksi memesan bebek pariwisata sebanyak 2 (dua) unit sedangkan jembatan terapung saksi lupa berapa banyak yang dipesan;
- Bahwa terkait pembayaran upah pekerjaan yang dilakukan di Desa Wiring Tasi ada yang dibayarkan dengan sistem harian namun besaran gaji harian saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahui hal tersebut adalah Andi Muzakir dan Andi Idris dimana saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui apakah ada tanda terima dibuat atau tidak, yang mana yang mengetahui hal tersebut adalah Ketua TPK dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan material untuk kegiatan pembangunan jumlah persisnya bahan material yang dibelanjakan saksi tidak mengetahui, yang mengetahui hal tersebut adalah Ketua TPK yaitu Andi Muzakir ;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban baik DD maupun ADD yakni Bendahara dibantu dengan seluruh aparat Desa Wiring Tasi, dimana untuk kegiatan pembangunan dibuat berdasarkan riil dilapangan sedangkan untuk kegiatan pengadaan pertanggungjawabannya dibuat berdasarkan RAB;
- Bahwa menurut saksi pertanggungjawaban untuk tahun 2019 dan 2020 telah selesai dibuat namun pada saat akan melakukan pencairan ADD tahun 2021 tidak bisa dilakukan dengan alasan pak Camat Suppa tidak akan menandatangani permohonan pencairan Desa Wiring Tasi bila mana saksi tidak menghibahkan lokasi milik saksi yang rencana akan dijadikan tempat wisata;
- Bahwa untuk tahun 2021 sudah dicairkan Dana Desa Tahap I yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi dan Dana Desa tahap I untuk tahun 2021 diperuntukan untuk kegiatan pelatihan di desa, pengimputan data-data, pembayaran BLT, penanggulangan Covid-19, dan sepengetahuan saksi

Halaman 61 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dana BLT hingga saat ini masih tersimpan di rekening desa;

- Bahwa terkait pemeriksaan ini ada beberapa hal ingin saksi sampaikan yakni bahwa tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 1 (satu) kali Bendahara memalsukan tanda tangan saksi untuk melakukan pencairan uang di Bank BPD yang mana hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan Bendahara sendiri kepada saksi setelah mencairkan uang, namun waktu persinya saksi tidak ingat lagi namun dana yang dicairkan tersebut tetap digunakan untuk kepentingan desa;
- Bahwa terkait dengan dokumen pertanggungjawaban yang diperlihatkan tersebut adalah benar dokumen tersebut adalah dokumen pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020;
- Bahwa harta benda yang saksi miliki yakni :
 1. 1 (satu) unit rumah di Desa Wiring Tasi yang mana rumah tersebut dibangun sejak 2005;
 2. 1 (satu) unit mobil X-Over diperoleh sejak tahun 2013;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon diperoleh tahun 2010;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX diperi oleh tahun 2017;
 5. 1 (satu) unit Yamaha Tri City diperoleh tahun 2018;
 6. Sebidang empang seluas 1,5 HA di Desa Wiring Tasi dimana empang tersebut warisan dari orang tua Kepala Desa;
 7. Sebidang tanah di Dusun Lero B Desa Wiring Tasi seluas 900 m2 yang mana tanah tersebut dibeli tahun 2007 seharga Rp. 25.000.000,-;
 8. Sebidang tanah di Dusun Lero B seluas 550 m2 dibeli tahun 2017 seharga Rp. 70.000.000,- ;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena selama ini terlalu percaya dengan orang-orang yang mendampingi saksi sebagai Kepala Desa sehingga saksi mengalami masalah seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi AKRAB, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Wiring Tasi sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang dimana saksi diangkat menjadi Sekretaris berdasarkan SK sepala Desa Wiring Tasi dimana sebelumnya saksi

Halaman 62 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat selaku Kasi Pemerintahan Desa Wiring Tasi sejak oktober 2016 sampai saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa;

- Bahwa Kepala Desa Wiring Tasi saat ini yakni Dewiyanti yang mana beliau menjabat sejak tahun 2013 s/d 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/272/2013 tanggal 15 Mei 2013 kemudian ditetapkan kembali menjadi kepala desa periode 2019 s/d 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/226/2019 tanggal 02 Mei 2019;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa Wiring Tasi yakni :
 - a. Membantu kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat ;
 - b. Menyusun peraturan desa ;
 - c. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa atas seluruh kegiatan yang dilakukan di desa ;
- Bahwa terkait dengan penyusunan APBDes dimana awalnya dilakukan rapat dengan masyarakat yang dihadiri oleh unsur BPD, tokoh masyarakat aparat desa serta kepala desa sendiri serta Babinsa dan Babinkantibmas untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang berisikan usulan kegiatan dari masyarakat, lalu dilakukan rapat kembali untuk musyawarah Rancangan APBDes, setelah disetujui kemudian ditetapkan oleh kepala desa menjadi APBDes;
- Bahwa sumber-sumber pendanaan desa berasal dari :
 - a. Alokasi Dana Desa
 - b. Dana Desa
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbub No. 12 Tahun 2019 tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbub Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa berdasarkan Perbub No : 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 kali yakni dengan Perbup No. 6 Tahun 2020 tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang No. 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup No. 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020

Halaman 63 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup No. 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi dana desa kabupaten pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup No. 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang No. 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;

- Bahwa realisasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan ADD sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi ADD sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,-).
- Bahwa terkait dengan mekanisme pencairan baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi tahu hanya sebatas membantu Bendahara menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pencairan;
- Bahwa terkait dengan pencairan DD dan ADD dapat Saksi jelaskan bahwa pencairan DD dan ADD dilakukan secara bertahap yang mana dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pencairan tahap I yakni permohonan pencairan yang ditandatangani oleh kepala desa, pakta integritas dan pertanggungjawaban mutlak, nomor rekening desa dan NPWP, capaian *output* realisasi anggaran tahun sebelumnya, APBDes tahun berjalan beserta lampirannya, pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya (untuk pencairan ADD) sedangkan untuk pencairan tahap II yakni permohonan dari desa yang ditanda tangani oleh kepala desa, pakta integritas dan pertanggungjawaban mutlak, nomor rekening desa dan NPWP, LPJ tahap I, berita acara pemeriksaan lapangan fisik, berita acara pemeriksaan barang untuk kegiatan pengadaan sedangkan untuk pencairan Tahap III yakni permohonan dari desa yang ditandatangani oleh kepala desa, pakta integritas dan pertanggung-jawaban mutlak, nomor rekening desa dan NPWP, LPJ tahap II, berita acara pemeriksaan lapangan fisik, berita acara pemeriksaan barang untuk kegiatan pengadaan;

Halaman 64 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan 2020 dilakukan pencairan masing-masing 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 176.026.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Alokasi Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-
 - Dana Desa tahun 2020 :
 - Tahap I sebesar Rp. 409.558.800,-
 - Tahap II sebesar Rp. 405.236.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 198.295.200,-
 - Alokasi Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.426.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-
- Bahwa sesuai keterangan Bendahara kepada saksi kalau yang menyimpan Dana Desa dan ADD setelah dicairkan yakni Kepala Desa sendiri dan yang membelanjakan dana tersebut yakni Kepala Desa;
- Bahwa Dana Desa untuk tahun 2019 dan 2020 diperuntukan untuk kegiatan pembangunan/ pengadaan, pembayaran aparat desa, pembayaran insentif posyandu, kegiatan rapat dan pembuatan spanduk transparansi;
- Bahwa yang bertindak sebagai tenaga perencana di Desa Wiring Tasi tahun 2019 dan 2020 yakni Laode, S.T., M.T.;
- Bahwa berdasarkan APBDes tahun 2019 kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 terdiri dari :
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa terdiri dari :
 1. Pembangunan sarana air bersih/perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-
 2. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-.
 3. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-.
 4. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 24 unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-

Halaman 65 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-.
 6. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-
 7. Pembangunan talud/tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-
 8. Pembangunan krip pengaman pantai Dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-
 9. Pemeliharaan sarana air bersih 3 titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-
 10. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa yakni :
 1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-
 2. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-
 3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-
 4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar 71.144.400,-
 5. Pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-
- Sedangkan permbangunan yang dilakukan ditahun 2020 terdiri dari :
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni :
 1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,-
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-
 3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-
 6. Pembangunan jambang keluarga di Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-
 7. Pembangunan trip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-
 8. Pembangunan trip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M

Halaman 66 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,-.

9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
 10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
 11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-
 12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
- Kegiatan pembangunan dibiayai dari Alokasi Dana desa tahun 2020 yakni:
 1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
 2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-
 3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-.
 - Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan ditahun 2019 semuanya telah dilaksanakan dan tidak ada perubahan baik dari jenis kegiatannya maupun jumlah anggarannya sedangkan kegiatan pembangunan yang dilakukan ditahun 2020 terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pekerjaan yang berubah dikarenakan adanya perubahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut-
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni :
 1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,- tidak dilaksanakan.
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,- dikerjakan.
 3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,- dikerjakan.
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,- dikerjakan.
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,- yang mana hanya dikerjakan sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,-
 6. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-. Dikerjakan.

Halaman 67 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pembangunan krib pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,-.
8. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-.
9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dikerjakan namun pengadaan ini baru ada dibulan Mei 2021.
10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-.
11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,- yang mana pekerjaan ini belum terpasang dilapangan namun bahan material untuk pembangunan jembatan tersebut telah ada dilokasi wisata yang mana barang tersebut baru tiba pada bulan Mei 2021. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan ini hingga saat ini tidak ada RAB nya.
12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dikerjakan.
- Kegiatan pembangunan dibiayai dari Alokasi Dana desa tahun 2020 yakni:
 1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
 2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-.
 3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-
 4. Pekerjaan perintisan jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.

Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa :

1. Pengadaan tempat parkir kantor desa dengan nilai anggaran

Halaman 68 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.722.400,-.

2. Pekerjaan rehab kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-
3. Pekerjaan pavin blok halaman kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-.
4. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.350.400,-

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan/pengadaan ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun Saksi tidak mengetahui apakah ditahun 2019 ada dibuatkan SK kepala Desa yang mana untuk tahun 2019 yang bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni Andi Muzakkir ;

Sedangkan untuk tahun 2020 ada dibuat SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiringtasi Kec. Suppa TA. 2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakkir
Sekertaris : Armansyah
Anggota : Naharuddin, Sudirman, Agus ;

- Bahwa terkait dengan tim TPK sepengetahuan saksi hanya Ketua TPK saja yang melaksanakan tugasnya sedangkan tim lainnya hanya sebatas nama saja dalam SK tersebut;
- Bahwasuntuk tahun 2019 seluruh kegiatan pembangunan telah dilaksanakan hal mana saksi ketahui saat mendampingi Tim pemeriksa fisik saat melakukan pemeriksaan dilapangan sedangkan untuk tahun 2020 masih ada pekerjaan berupa rehab kantor Desa yang belum dilaksanakan serta pekerjaan pengadaan bebek pariwisata dan jembatan terapung belum dapat difungsikan namun peralatannya sudah ada di desa sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa terkait terlambatnya pekerjaan rehab kantor saksi selaku sekretaris desa tidak mengetahui penyebabnya sedangkan pengadaan bebek pariwisata dan jembatan terapung belum difungsikan menurut pengetahuan Saksi pada saat alat tersebut tiba kepala desa menyampaikan bahwa alat tersebut baru mau dipasang dilokasi pada bulan Agustus 2021 sekaligus akan di louncing penggunaannya namun hingga saat ini belum juga terlaksana;
- Bahwa untuk tahun 2019 semua kegiatan pembangunan dibuatkan RAB sedangkan untuk tahun 2020 terdapat kegiatan berupa pengadaan bebek pariwisata dan jembatan terapung yang tidak dibuatkan RAB dikarenakan

Halaman 69 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kepala desa hal tersebut tidak perlu dibuatkan RAB karena kegiatan ini hanya dalam bentuk pengadaan ;

- Bahwa terkait dengan kegiatan yang tidak dibuatkan RAB, penentuan besaran anggaran hanya ditentukan sesuai jumlah anggaran yang terdapat dalam APBDes ;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2019 semuanya telah dibuatkan laporan pertanggung-jawaban sedangkan untuk tahun 2020 pencairan tahap III belum selesai pertanggungjawabannya dikarenakan adanya pekerjaan bebek pariwisata dan jembatan terapung yang belum diperiksa oleh Tim ahli dikarenakan tidak adanya RAB atas kegiatan tersebut sedangkan Rehab kantor belum dihitung item-item kegiatan yang dilaksanakan dilapangan dikarenakan pekerjaan tersebut nanti dikerjakan dibulan Mei 2021 dan hingga saat ini belum selesai pengerjaannya ;
- Bahwa untuk tahun 2019 yang bertindak sebagai tim ahli yakni ibu Fatmeriany, S.T. yang mana setiap turun kelapangan didampingi oleh Muh. Edi Suharto (Kasi PMD Kec. Suppa), sedangkan untuk tahun 2020 Tim Ahli yang turun melakukan pemeriksaan yakni Muhammad Ilyas, S.T. (Tenaga Ahli Pemeriksa Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa Wiring Tasi);
- Bahwa terkait dengan belum selesainya laporan pertanggungjawaban tahap III 2020 hal tersebut telah pernah ditanyakan oleh BPD, serta beberapa kali surat dari kecamatan dan Dinas Pemdes untuk mempertanyakan hal tersebut dan terkait surat tersebut pemerintah Desa Wiring Tasi tidak pernah menanggapi surat tersebut secara tertulis hanya menyampaikan secara lisan tentang kendala yang dihadapi sehingga pertanggungjawaban belum selesai dan dengan belum selesainya pertanggungjawaban tersebut berdampak tidak dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2021 sedangkan Dana Desa hanya dicairkan tahap I sedangkan untuk tahap II belum dicairkan sehingga dengan tidak cairnya anggaran 2021 tersebut hingga saat ini seluruh aparat desa belum terima gaji hingga bulan september ini;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban DD dan ADD tahun 2019 dan 2020 yakni Bendahara dibantu oleh Erviana serta aparat desa lainnya termasuk saksi;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi untuk melakukan verifikasi atas LPJ saksi hanya sebatas melihat apakah kelengkapan LPJ sudah lengkap atau belum baik berupa, nota pesanan, kwitansi, tanda terima pembayaran dll, namun terkait apakah nota-nota atau kwitansi sudah sesuai riil dilapangan atau tidak Saksi tidak mengetahui dan dapat Saksi jelaskan sepengetahuan

Halaman 70 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bendahara membuat laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan pembangunan baik dari segi jumlah pembayaran upah kerja, jenis material maupun jumlah bahan material serta harga didasarkan atas RAB masing-masing kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

3. Saksi SUDARMAN, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku tukang batu pernah mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan di Desa Wiring Tasi sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dan saksi sebagai Kepala Tukang dan terkadang menjadi buruh;
- Bahwa saksi selaku tukang batu pernah mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan di Desa Wiring Tasi sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dan Saksi sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa untuk tahun 2019 pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi yakni :
 1. Pembangunan jamban keluarga sebanyak kurang lebih 20 sampai dengan 25 unit (khusus bagian kloset dan septictank/bak pembuangan) berlokasi di Kampung Cappa Bangko dan Kampung Baka, dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh 4 (empat) orang yakni saksi sendiri, Kipli, Iqbal dan Aswar yang mana pekerjaan itu dikerjakan selama 1 (satu) bulan;
 2. Pekerjaan pembangunan krib pengaman pantai sebanyak kurang lebih 10 unit dengan panjang 10 sampai dengan 11 meter perunit sehingga totalnya sepanjang kurang lebih 100 meter berlokasi di pinggir pantai Dusun Lero B, dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh 6 (orang) orang yakni saksi sendiri, Kipli, Iqbal dan Aswar, Pendi dan Hamzah, yang mana pekerjaan itu dikerjakan selama 1 (satu) bulan;
 3. Pekerjaan sarana air bersih /pipa sepanjang kurang lebih 200 meter, berlokasi di Dusun Lero B, pekerjaan ini dikerjakan oleh 4 (tiga) orang orang yakni saksi sendiri, Kipli, Iqbal dan Aswar, yang mana pekerjaan itu dikerjakan selama 10 (sepuluh) hari ;
 4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B–Pertambangan, namun Saksi tidak tahu panjangnya karena saksi hanya sebagai tukang biasa, bukan sebagai kepala tukang sehingga tidak terlalu memperhatikan berapa banyak orang yang bekerja ;

Halaman 71 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk tahun 2020 yakni :

1. Pekerjaan cor beton di Dusun Lero B (Depan Rumah Kepala Desa arah ke Masjid) dengan panjang 146 meter ini dikerjakan oleh 11 sampai 12 orang tukang yakni saksi sendiri, Kipli, Iqbal dan Aswar, Pendi dan Hamzah dan selebihnya saksi tidak ingat, yang mana pekerjaan itu dikerjakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, namun tidak setiap hari dikerjakan karena kadang kehabisan material ;
 2. Pekerjaan pembangunan drainase (selokan), namun untuk pekerjaan ini saksi hanya sebagai tukang bukan sebagai kepala tukang, sehingga saksi tidak mengetahui berapa panjang pekerjaannya, namun untuk pekerjaan ini saksi hanya sebagai tukang bukan sebagai kepala tukang sehingga tidak terlalu memperhatikan berapa orang yang bekerja ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi semuanya saksi digaji dengan sistem pembayaran per 10 hari, yang mana untuk satu hari saksi dan tukang lainnya digaji sebesar Rp. 120.000,-, oleh Andi Muzakkir yang setahu saksi adalah orang yang melakukan pengawasan dalam pekerjaan yang saksi kerjakan, selanjutnya uang (gaji) yang diserahkan oleh Andi Muzakkir saksi serahkan kepada tukang yang bekerja sesuai dengan hari mereka bekerja;
 - Bahwa seluruh pekerjaan yang saksi kerjakan didesa Wiring Tasi ditahun 2019 dan 2020 semua gaji saksi terima dari Andi Muzakkir ;
 - Bahwa saat mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak ada dokumen atau gambar apapun yang diperlihatkan oleh pihak desa termasuk Andi Muzakkir kepada saksi maupun kepada tukang lainnya, sehingga saksi mengerjakan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan penyampaian secara lisan dari Andi Muzakkir terkait ketentuan yang harus dikerjakan untuk pekerjaan tersebut, sehingga saksi juga tidak mengetahui jumlah anggaran yang digunakan untuk setiap pekerjaan tersebut;
 - Bahwa pada saat menerima uang (gaji/upah) dari Andi Muzakkir saksi tidak menandatangani tanda terima apapun;
 - Bahwa saksi tidak pernah disodorkan dokumen pertanggung jawaban oleh pihak Desa Wiring Tasi untuk saksi tandatangani;
 - Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif pekerja untuk sistem harian dalam pekerjaan pembangunan krib pengaman pantai sebanyak kurang lebih 9 unit (20 m), dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan terkait jumlah uang (gaji/upah) sebesar Rp. 120.000,- per hari dan jumlah hari kerja selama 38 hari dalam dokumen tersebut menurut saksi sudah benar karena pada kenyataannya

Halaman 72 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut saksi kerjakan selama 3 atau 4 hari untuk 1 (unit) krib dengan gaji perhari yang saksi dan tukang terima sebesar Rp. 120.000,- per hari, namun jumlah tukang yang bekerja sebagaimana tersebut dalam dokumen tersebut yaitu sebanyak 25 orang adalah tidak sesuai dengan jumlah tukang yang sebenarnya karena pekerja dilapangan yaitu hanya sebanyak 6 (enam) orang;

- Bahwa seingat saksi kalau mengenai tanda terima pembayaran insentif pekerja untuk sistem harian untuk pekerjaan pembangunan rabat beton ruas poros Lero B sepanjang 146 meter, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan terkait jumlah uang (gaji/upah) sebesar Rp. 120.000,- per hari dan jumlah hari kerja selama 14 hari dalam dokumen tersebut menurut saksi sudah benar karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut saksi kerjakan selama 1 (satu) bulan namun tidak tiap hari karena kadang kehabisan material, sehingga saksi tidak bekerja, dengan gaji perhari yang saksi dengan tukang terima sebesar Rp. 120.000,- per hari dan jumlah tukang yang bekerja sebagaimana tersebut dalam dokumen tersebut sudah sesuai;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif untuk sistem harian untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih perpipa dengan panjang 370 meter dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan terkait jumlah uang (gaji/upah) sebesar Rp. 120.000,- per hari dan jumlah pekerjadalam dokumen tersebut menurut saksi sudah benar, namun terkait jumlah pembayaran yang dibayarkan dengan hitungan jam saksi tidak memahaminya;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif untuk sistem harian untuk pekerjaan pembangunan jamban keluarga Lero Menralo sebanyak 24 unit, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi bahkan saksi tidak pernah mengerjakan jamban keluarga Lero Menralo sebanyak 24 unit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

4. Saksi MUHAPPAR, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku tukang batu terlibat pekerjaan yang dikerjakan di Desa Wiring Tasi sejak tahun 2017 sampai tahun 2020;

Halaman 73 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2019 pekerjaan yang pernah saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi yakni:
 1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,- , pekerjaan ini dikerjakan oleh 11 orang yang terdiri dari saksi sendiri ditambah 5 orang tukang dan 5 orang buruh namun jumlah hari kerja saksi tidak ingat lagi ;
 2. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,- ,pekerjaan ini dikerjakan oleh 12 orang yakni saksi sendiri ditambah 4 tukang dan 7 buruh dimana jumlah hari kerjanya saksi tidak ingat lagi ;
 3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-, pekerjaan ini dikerjakan oleh 12 orang yakni saksi sendiri ditambah 4 tukang dan 7 buruh dimana jumlah hari kerjanya saksi tidak ingat lagi ;
 4. Pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-, pekerjaan ini dikerjakan oleh 12 orang yakni saksi sendiri ditambah 4 tukang dan 7 buruh dimana jumlah hari kerjanya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa untuk tahun 2020 yang saksi tahu ada pekerjaan pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,- sedangkan yang saksi kerjakan hanya 1 (satu) unit krib;
- Bahwa untuk pekerjaan ditahun 2019 dan 2020 yang saksi kerjakan, dimana yang menentukan tukang dan buruh adalah saksi sendiri dengan sistem pembayaran upah kerja bervariasi dimana kepala tukang sebesar Rp. 120.000,- buruh sebesar Rp. 90.000,- sedangkan saksi sendiri digaji sebesar Rp. 170.000,-;
- Bahwa pada tahun 2020 ada pekerjaan pembangunan Krib pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-.Yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,- namun pekerjaan ini cuma 1(satu) krip yang saksi kerjakan dimana saat itu saksi kerja bersama 10 orang yang terdiri dari saksi sendiri ditambah 4 tukang dan 5 buruh ;
- Bahwa seluruh pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi ditahun 2019 dan 2020 semua gaji saksi terima dari Andi Muzakkir yang kemudian saksi bagikan kepada tukang dan buruh yang bekerja;

Halaman 74 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengerjakan pekerjaan tidak ada gambar yang diberikan kepada saksi, yang mana volume pekerjaan hanya penyampaian secara lisan dari Andi Muzakkir ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran upah kerja atas pekerjaan yang saksi lakukan, saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tanda terima;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran upah untuk pekerjaan rabat beton ruas Menralo-Tana Milie sepanjang 53 meter dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan jumlah pekerja yang terdapat dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang sebenarnya karena waktu itu yang bekerja hanya 11 orang;
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban pembayaran upah kerja atas pekerjaan rabat beton ruas Menralo-peternakan sepanjang 298 meter, saksi tidak mengetahui namun dalam pekerjaan tersebut saksi yang mengerjakan tetapi dalam daftar tidak ada nama saksi dan terkait jumlah pekerja dalam daftar tersebut sebagian nama yang ada didaftar tersebut tidak bekerja saat pekerjaan tersebut dikerjakan;
- Bahwa terkait dokumen pertanggungjawaban pembayaran upah kerja atas pekerjaan pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan jumlah pekerja dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang sebenarnya karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang;
- Bahwa terkait dokumen pertanggungjawaban pembayaran upah kerja atas pekerjaan pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan jumlah pekerja yang terdapat dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang sebenarnya karena pada waktu itu yang bekerja hanya 12 orang;
- Bahwa mengenai jumlah bahan material yang digunakan oleh saksi tidak mengetahui jumlahnya, karena semua sudah disediakan oleh Andi Muzakkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

5. Saksi SUDIRMAN, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 75 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku tukang kayu terlibat pekerjaan yang dikerjakan di Desa Wiringtasi sejak Ibu Dewiyanti menjabat selaku kepala Desa Wiring Tasi yakni sejak tahun 2013 sampai tahun 2020 ;
- Bahwa untuk tahun 2019 pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi yakni:
 1. Pemeliharaan sarana air bersih 3 titik, pekerjaan ini dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yakni Sudirman, Munir, yang mana pekerjaan itu dikerjakan selama 3 (tiga) hari ;
 2. Pekerjaan pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 (enam) unit, pekerjaan ini dikerjakan oleh 4 (empat) orang yakni Sudirman, Munir, Naharuddin dan Syamsuddin (Almarhum) yang mana saksi bersama dengan Munir, Naharuddin berkerja selama 30 hari sedangkan Syamsuddin hanya bekerja sekitar 10 hari ;
 3. Pekerjaan bilik jambang terbuat dari seng dengan rangka kayu, pekerjaan kayu untuk bilik jamban ini dikerjakan oleh 3 (tiga) orang tukang kayu yakni Saksi, Munir, Naharuddin, yang mana setiap hari menyelesaikan 3 (tiga) bilik jamban ;sedangkan untuk tahun 2020 yakni :
 1. Pembangunan bilik jambang yang terbuat dari seng dengan rangka kayu, pekerjaan kayu untuk bilik jambang ini dikerjakan oleh 3 (tiga) orang tukang kayu yakni saksi, Munir, Naharuddin, yang mana setiap hari menyelesaikan 3 (tiga) bilik jambang ;
 2. Pekerjaan pengadaan gazebo sebanyak 4 (unit), dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh 4 (empat) orang yakni saksi (Sudirman), Andi Idris, Munir, Naharuddin, yang mana penggajian untuk pekerjaan ini tidak dihitung perhari melainkan pekerjaan ini dihitung sampai selesai pekerjaan yang mana total jumlah upah yang saksi terima untuk 4 (empat) unit gazebo tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- sedangkan untuk Andi Idris dan Munis saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterimanya ;
 3. Pekerjaan pembangunan gerbang pariwisata yang terbuat dari bamboo dan pipa, dimana pekerjaan ini dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yakni saksi, Andi Idris, Munir, yang mana penggajian untuk pekerjaan ini tidak dihitung perhari melainkan pekerjaan ini dihitung sampai selesai dengan total jumlah upah yang saksi terima sebesar Rp. 500.000,- sedangkan untuk Andi Idris dan Munis saksi tidak mengetahui berapa upah yang diterimanya ;

Halaman 76 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan kayu yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi semuanya saksi digaji dengan sistem harian yang mana untuk satu hari digaji sebesar Rp. 120.000;
- Bahwa seluruh pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi ditahun 2019 dan 2020 semua gaji saksi terima dari Andi Idris ;
- Bahwa seingat saksi pada saat mengerjakan pekerjaan tersebut ada gambar pekerjaan yang diperlihatkan oleh Andi Idris kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi semua pekerjaan jamban ditahun 2019 dan 2020, hanya saksi dengan Munir dan Naharuddin yang mengerjakan pekerjaannya;
- Bahwa pada saat menerima uang dari Andi Idris tersebut saksi tidak menandatangani tanda terima nanti belakangan saksi dibawa dokumen oleh Andi Muzakkir untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa terkait dokumen tersebut dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi begitu juga terkait jumlah uang dan jumlah hari kerja dalam dokumen tersebut menurut saksi tidak benar karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut hanya dikerjakan selama 3 (tiga) hari dan saksi menerima gaji sebesar Rp. 120.000,- per hari;
- Bahwa terkait 6 (enam) lembar tanda terima pembayaran upah untuk pekerjaan pembangunan pondok pengajian dimana hanya 2 (dua) lembar dokumen yakni dokumen tertanggal 29 Maret 2019 s/d 4 April 2019 dan tanggal 5 april 2019 s/d 11 april 2019 yang betul tanda tangan saksi sedangkan yang lainnya bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa terkait isi dalam dokumen tersebut, seingat saksi kalau nama pekerja, jumlah gaji dan jumlah hari kerja itu tidak benar karena pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh 4 (empat) orang dan setelah meninggal pak Syamsuddin pekerjaan tersebut hanya dikerjkan oleh 3 (tiga) orang dan terkait gaji yang saksi terima sebesar Rp. 120.000,- perhari;
- Bahwa terkait dengan daftar pembayaran upah tukang dalam dokumen pertanggungjawaban atas pekerjaan pembuatan jamban yang diperlihatkan kepada Saksi hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak terlibat dimana saksi hanya sebagai tukang kayu;
- Bahwa terkait dokumen pertanggungjawaban pembayaran upah tukang untuk pekerjaan pembangunan gazebo saksi tidak mengetahui dan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi serta jumlah pekerja dalam daftar tersebut tidak benar karena yang bekerja dalam pekerjaan tersebut hanya 4 (empat) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Halaman 77 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

6. Saksi SULTAN, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan drainase di Dusun Lero B karena pada saat itu Saksi diberitahu oleh Andi Muzakki, dimana sebagai Kepala Tukang sekaligus Tukang pada Pekerjaan Pembangunan Drainase di Lero B di Desa Wiring Tasi tersebut ;
- Bahwa adapun mekanisme dalam pekerjaan pembangunan drainase di Dusun Lero B 65 m saksi digaji per hari, yakni 1 HOK= 8 jam kerja/hari dimana pekerjaan pembangunan drainase di Dusun Lero B 65 m saksi bekerja bersama-sama dengan 8 (delapan) orang yakni 3 orang tukang dan 5 (lima) orang buruh termasuk saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerima gaji per hari sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jadi total gaji yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 hari kerja;
- Bahwa yang menyerahkan gaji kepada saksi saat itu adalah Andi Muzakkir dan saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir dan tanda terima upaha/gaji masa kerja 02 April s/d 08 April untuk pembangunan drainase di Dusun Lero B 65 m sebesar Rp. 742.000,-, dan masa kerja 09 April s/d 14 April untuk pembangunan drainase di Dusun Lero B 65 m sebesar Rp. 530.000,-, memang benar nama ada saksi tapi bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir dan tanda terima upaha/gaji untuk pembangunan rabat beton ruas Menralo-Peternakan 298 M Desa Wiring Tasi Tahun 2019 sebesar Rp. 3.374.000,-, adalah memang benar nama saksi tapi bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima upah Rp. 3.374.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir dan tanda terima upaha untuk pembangunan krib pengaman pantai 9 unit di Desa Wiring Tasi Tahun 2019 sebesar Rp. 843.500, adalah benar nama saksi tapi bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima upah Rp. 843.500,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir dan tanda terima upaha untuk pekerjaan talud di Dusun Lero B 63 m Desa Wiring Tasi Tahun 2019 sebesar Rp. 843.500,-, tapi memang benar nama Saksi namun bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima upah Rp. 843.500,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar hadir dan tanda terima upah untuk pekerjaan jamban keluarga Lero B 15 unit Desa Wiring Tasi

Halaman 78 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sebesar Rp. 843.500,-, adalah memang nama saksi tapi bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima upah Rp. 843.500,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

7. Saksi HAMSAH, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan pekerjaan di Desa Wiring Tasi sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dan saksi sebagai Kepala Tukang dan terkadang menjadi buruh karena disuruh oleh Andi Muzakkir ;
- Bahwa untuk tahun 2019 pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi yakni:
 1. Pembangunan sarana air bersih/perpipaan di Dusun Lero B, Saksi sebagai kepala tukang;
 2. Pekerjaan pembangunan krib pengaman pantai sebanyak kurang lebih 9 unit berlokasi di pinggir pantai Dusun Lero B;
 3. Pembangunan Rabat Beton ruas Lero B–Pertambangan, namun saksi tidak tahu panjangnya karena saksi hanya sebagai buruh ;
- Bahwa untuk pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi semuanya saksi digaji dengan sistem pemabayaran per-10 hari, yang mana untuk satu hari saksi dan tukang lainnya digaji sebesar Rp. 120.000,-, diserahkan oleh Andi Muzakkir yang setahu saksi adalah orang yang melakukan pengawasan dalam pekerjaan yang saksi kerjakan, selanjutnya uang (gaji) yang diserahkan oleh Andi Muzakkir kemudian saksi serahkan kepada tukang yang bekerja sesuai dengan hari mereka bekerja;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi pada tahun 2019 sebagai berikut :
 1. Pekerjaan sarana air bersih perpipa sepanjang kurang lebih 200 meter, kalau pekerjaan ini dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yakni saksi sendiri, Rijal, Iqbal dan Sudarman yang mana pekerjaan itu dikerjakan selama 10 (sepuluh) hari;
 2. Pekerjaan pembangunan krip pengaman pantai sebanyak kurang lebih 8 unit dengan panjang 10 sampai dengan 11 meter perunit sehingga totalnya sepanjang kurang lebih 80 meter ;
 3. Pembangunan rabat beton ruas Lero B–Pertambangan, yang panjangnya kurang lebih 100 m ;.

Halaman 79 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pekerjaan yang saksi kerjakan di Desa Wiring Tasi ditahun 2019 dan 2020 semua gaji saksi terima dari Andi Muzakkir ;
- Bahwa pada saat mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak ada dokumen atau gambar apapun yang diperlihatkan oleh pihak desa termasuk Andi Muzakkir kepada saksi maupun tukang lainnya, sehaingga saksi mengerjakan pekerjaan tersebut hanya berdasarkan pemberitahuan lisan dari Andi Muzakkir terkait ketentuan yang harus dikerjakan untuk pekerjaan tersebut, sehingga saksi juga tidak mengetahui jumlah anggaran yang digunakan untuk setiap pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat menerima uang (gaji/upah) dari Andi Muzakkirr saksi tidak menandatangani kwitansi tanda terima apapun;
- Bahwa aksi tidak pernah disodorkan dokumen pertanggungjawaban oleh pihak Desa Wiring Tasi untuk saksi tandatangani;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif untuk sistem harian untuk pekerjaan pembangunan sarana air bersih perpipa dengan panjang 370 meter, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan terkait jumlah uang (gaji/upah) sebesar Rp. 120.000,- per hari dan jumlah pekerja dalam dokumen tersebut menurut saksi sudah benar, namun terkait jumlah pembayaran yang dibayarkan dengan hitungan jam saksi sudah lupa;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif pekerja untuk sistem harian untuk pekerjaan pembangunan krib pengaman pantai sebanyak kurang lebih 9 unit (20 m), dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan terkait jumlah uang (gaji/upah) sebesar Rp. 106.000,- per hari dan jumlah hari kerja selama 38 (tiga puluh delapan) hari dalam dokumen tersebut menurut saksi sudah benar karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut saksi kerjakan selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari untuk 1 (unit) krib dengan gaji perhari, namun jumlah tukang yang bekerja sebagaimana tersebut dalam dokumen tersebut yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang adalah tidak sesuai dengan jumlah tukang yang sebenarnya bekerja dilapangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif pekerja untuk sistem harian untuk pekerjaan pembangunan rabat beton ruas poros Lero B sepanjang 146 (seratus empat puluh enam) meter, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan terkait jumlah uang (gaji/upah) sebesar Rp. 1.484.000,- untuk 14 hari dalam dokumen tersebut menurut saksi tidak benar karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut

Halaman 80 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya menerima upah/gaji sebesar Rp. 90.000 /hari, karena pada pekerjaan tersebut sebagai buruh;

- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif untuk sistem harian untuk pekerjaan pembangunan jamban keluarga Lero Menralo sebanyak 24 unit, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi bahkan saksi tidak pernah mengerjakan jamban keluarga Lero Menralo sebanyak 24 unit;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif untuk sistem harian untuk pekerjaan paving blok halaman kantor Desa, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi bahkan saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan *paving block* halaman Kantor Desa;
- Bahwa terkait dokumen tanda terima pembayaran insentif untuk sistem harian untuk pekerjaan Rehab Kantor Desa Tahun 2020, dimana tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi bahkan saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan Rehab Kantor Desa Tahun 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

8. Saksi ANDI RATNAWATI, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Desa Wiring Tasi sejak tahun 2013 sampai sekarang ,dimana saksi diangkat Bendahara berdasarkan SK Kepala Desa Wiring Tasi;
- Bahwa Kepala Desa Wiring Tasi saat ini yakni terdakwa Dewiyanti yang mana beliau menjabat sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara Desa wiringtasi yakni :
 - a. Melakukan penarikan uang desa bersama dengan kepala desa ;
 - b. Melakukan pembayaran terhadap gaji-gaji aparat desa ;
 - c. Membuat pertanggung jawaban terkait dengan penggunaan dana desa dan Alokasi Dana Desa ;
- Bahwa sumber-sumber pendanaan desa berasal dari :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) ;
 - b. Dana Desa (DD) ;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbub No. 12 Tahun 2019 tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Halaman 81 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Perbub Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa berdasarkan Perbub No : 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup No. 6 Tahun 2020 tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang No. 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan perbup No. 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup No. 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbub No. 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa realisasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan ADD sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi ADD sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,-);
 - Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa tahun 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yakni Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan ke Bupati Pinrang Cq. Kepala BKUD Kab. Pinrang yang mana untuk tahap I dilampiri APBDes tahun 2019 beserta lampirannya, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan pakta integritas, foto copy rekening bank dan NPWP Bendahara sedangkan Tahap II dilampiri laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD dan ADD tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap pertama, BA pemeriksaan lapangan DD dan ADD tahap

Halaman 82 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan BA pemeriksaan barang DD dan ADD tahap pertama sedangkan untuk tahap III melampirkan Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap kedua, BA pemeriksaan lapangan DD dan ADD tahap kedua dan BA pemeriksaan barang DD dan ADD tahap kedua kemudian permohonan tersebut diteruskan kekecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Tim verifikasi selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kab. Pinrang yang selanjutnya pihak BKUD Kab. Pinrang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). sedangkan untuk pencairan Dana Desa TA. 2020 pengajuannya tidak lagi ke BPKUD melainkan pengajuannya diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pinrang.;

- Bahwa yang melakukan Pencairan Dana Desa / Alokasi Dana desa yang dicairkan melalui Bank Pembangunan Daerah Sulsel (BPD) Cabang Pinrang adalah saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa bersama dengan saksi selaku Bendahara Desa dan setelah dana tersebut cair di Bank seluruh dana yang dicairkan langsung diambil dan disimpan oleh saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa dan saksi selaku bendahara tidak memegang uang tersebut nanti kalau ada yang mau dibayarkan seperti pembayaran gaji aparat desa baru saksi Dewiyanti selaku kepala desa memberikan kepada saksi untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ditahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan pencairan 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa Tahun 2019 :
 - Alokasi Dana Desa Tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-
 - Dana Desa Tahun 2020 :
 - Tahap I sebesar Rp. 409.558.800,-
 - Tahap II sebesar Rp. 405.236.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 198.295.200,-
 - Alokasi Dana Desa Tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.426.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-

Halaman 83 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa untuk tahun 2019 dan 2020 diperuntukan untuk kegiatan pembangunan (fisik) dan pembayaran insentif posyandu, pembayaran gaji aparat desa, kegiatan rapat dan pembuatan spanduk transparansi;
- Bahwa berdasarkan APBDs tahun 2019 kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 terdiri dari :
 - Kegiatan pembangunan dibiayai dari Dana Desa tahun 2019 terdiri dari :
 1. Pembangunan sarana air bersih/perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-
 2. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-
 3. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-
 4. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 24 unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-
 5. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-
 6. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-
 7. Pembangunan talud/tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-
 8. Pembangunan krip pengaman pantai Dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-
 9. Pemeliharaan sarana air bersih 3 titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-
 10. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa yakni :
 1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-
 2. Pembangunan rabat beton rual Minralo-Peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-
 3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-
 4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-Pertambakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.144.400,-
 5. Pembangunan rabat beton rual poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-

Halaman 84 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pembangunan yang dilakukan ditahun 2020 terdiri dari :

- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni :

1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,-
2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-
3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-
4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-
5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-
6. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-
7. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-
8. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,-
9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-
12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana desa tahun 2020 yakni :

1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-
3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100;

- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan ditahun 2019 semuanya telah dilaksanakan sedangkan kegiatan pembangunan yang dilakukan ditahun 2020 terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pekerjaan yang berubah dikarenakan adanya perubahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020 yakni

Halaman 85 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,- tidak dilaksanakan ;
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,- dikerjakan;
 3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,- dikerjakan;
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,- dikerjakan ;
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,- yang mana hanya dikerjakan sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,- ;
 6. Pembangunan jamban keluarga di Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,- dikerjakan ;
 7. Pembangunan Krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp.113.129.100,-.Yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,- ;
 8. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp.144.357.200,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,- ;
 9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dikerjakan namun pengadaan ini baru ada dibulan Mei 2021 ;
 10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,- ;
 11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,- yang mana pekerjaan ini belum terpasang dilapangan namun bahan material untuk pembangunan jembatan tersebut telah ada dilokasi wisata yang mana barang tersebut baru tiba pada bulan Mei 2021. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan ini hingga saat ini tidak ada RAB nya ;
 12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dikerjakan ;
- Kegiatan pembangunan dibiayai dari Alokasi Dana desa tahun 2020 yakni

Halaman 86 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,- ;
2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,- ;
3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,- ;
4. Pekerjaan perintisan jalan dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,- ;

Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa :

1. Pengadaan tempat paker kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,- ;
 2. Pekerjaan rehab kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,- ;
 3. Pekerjaan paving block halaman kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,- ;
 4. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,- ;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan ada dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh Kepala Desa dimana untuk Tahun 2019 Tim TPK untuk seluruh kegiatan yang mana untuk tahun 2019 terdiri dari :
Ketua : Andi Muzakkir
Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2020 terdiri dari :
Ketua : Andi Muzakkir
Sekertaris : Armansyah
Anggota : Naharuddin, Sudirman, Agus ;
 - Bahwa untuk pengadaan material dan pembayaran upah kerja saksi tidak mengetahui yang mana untuk pengadaan material untuk seluruh kegiatan pembangunan diadakan sendiri oleh saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa bersama dengan Andi Muzakkir selaku TPK sedangkan untuk pembayaran upah juga dilakukan oleh saksi Dewiyanti bersama dengan Andi Muzakkir ;
 - Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan 2020 yakni saksi dibantu oleh Erviana ;
 - Bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban atas pembelian bahan material saksi menggunakan kwitansi kosong yang saksi terima dari

Halaman 87 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua TPK (Andi Muzakkir) kemudian saksi isi kwitansi tersebut yang mana pengisian kwitansi tersebut saksi sesuaikan dengan jumlah bahan material yang dibutuhkan sesuai yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan begitu juga dengan pembayaran upah kerja dimana blangko pembayaran upah kerja saksi berikan ke TPK untuk diisi yang kemudian setelah diisi lalu diserahkan kembali kepada saksi;

- Bahwa terkait dengan kwitansi yang saksi buat tersebut saksi tidak mengetahui apakah sesuai fakta dilapangan atau tidak, saksi hanya membuat kwitansi berpatokan dengan RAB yang ada bukan berdasarkan fakta yang ada dilapangan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat kwitansi yang dijadikan bukti dalam laporan pertanggungjawaban didasarkan dalam RAB bukan berdasarkan fakta dilapangan yakni Andi Muzakir dan Kepala Desa;
- Bahwa terkait dengan sistem pembayaran upah kerja dilapangan saksi tidak tahu yang mengetahui Andi Muzakkir selaku TPK dan saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa namun sesuai pertanggungjawaban yang saksi buat seluruh upah tukang atas pekerjaan dilakukan dengan sistem harian;
- Bahwa kwitansi pembayaran upah tukang (HOK) dan pembelanjaan bahan material untuk kegiatan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 yang saksi buat dalam laporan pertanggungjawaban DD maupun ADD dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa TA. 2019 :
 1. Pembangunan sarana air bersih/perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,- yang mana pembayaran HOK untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.223.500,-
 2. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 9.218.500,-
 3. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 13.873.500,-
 4. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 24 unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-, dimana pembayaran HOK sebesar Rp. 21.974.000,-
 5. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-. Yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 27.043.000,- , semen Rp.

Halaman 88 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.167.000,-, pasir pasang Rp. 5.436.000,-, batu gunung Rp. 14.700.000,-
6. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,- yang mana pembayaran HOK Rp. 19.520.500,-, semen Rp. 9.760.000,-, batu gunung Rp. 6.300.000,-, pasir Rp. 2.527.200,-
7. Pembangunan talud/tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 20.374.000,-, semen Rp. 13.908.000,-, batu gunung Rp. 9.600.000,-, pasir Rp. 3.499.200,-
8. Pembangunan krip pengaman pantai dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-, yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 104.863.500,-, semen Rp. 48.312.000,-, batu gunung Rp. 36.450.000,-, pasir Rp. 12.247.200,-
9. Pemeliharaan sarana air bersih 3 titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 1.060.000,-
10. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,- dimana pembayaran HOK sebesar Rp. 23.538.000,-
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa yakni :
1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 11.135.500,-, semen Rp. 20.008.000,-, Pasir Rp. 2.916.000,-, batu kerikil Rp. 11.240.000,-
2. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,- dimana pembayaran HOK sebesar Rp. 62.033.000,-, semen Rp. 112.728.000,-, batu kerikil Rp. 63.506.000,-, pasir Rp. 16.135.200,-
3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 12.831.500,-, semen Rp. 21.228.000,-, batu kerikil Rp. 11.240.000,-, pasir Rp. 2.624.400,-
4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-Pertambakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar 71.144.400,-, yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 18.214.000,-, semen Rp. 27.694.000,-, batu kerikil Rp. 13.769.000,-, pasir Rp. 3.985.200,-, batu gunung Rp. 1.500.000,-

Halaman 89 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 67.767.000,-, semen Rp. 122.976.000,-, batu kerikil Rp. 69.126.000,-, pasir Rp. 17.593.200,-
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni :
 1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,- tidak dilaksanakan ;
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,- dimana pembayaran HOK sebesar Rp. 2.753.500,-
 3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,- dimana pembayaran HOK sebesar Rp. 1.678.000,-
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,- dimana pembayaran HOK sebesar Rp. 93.308.000,-, semen Rp. 50.752.000,-, pasir Rp. 13.219.200,-, batu gunung Rp. 43.800.000,-
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,- yang mana hanya dikerjakan sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 10.710.000,-, semen Rp. 2.470.500,-
 6. Pembangunan jamban keluarga di Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 23.800.000,-, semen Rp. 5.490.000,-
 7. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-. Yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 28.455.000,-, semen Rp. 13.420.000,-, pasir Rp. 3.402.000,-, batu gunung Rp. 12.000.000,-
 8. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 7.354.000,-, semen Rp. 3.477.000,-, pasir Rp. 874.800,-, batu gunung Rp. 3.150.000,-

Halaman 90 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- yang mana pembeliannya dilakukan sendiri oleh kepala Desa ;
10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 13.615.000,-
11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,- yang mana pekerjaan ini dibelanjakan langsung oleh kepala desa di Toko Serba Ada ;
12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- yang mana pertanggungjawaban belum diserahkan oleh ketua TPK kepada saksi ;
- Kegiatan pembangunan dibiayai dari Alokasi Dana desa tahun 2020 yakni
 1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 26.357.000,-, semen Rp. 46.787.000,-, pasir Rp. 6.123.600,-, batu kerikil Rp. 25.290.000,-
 2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Mindalo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 59.029.500,-, semen Rp. 51.606.000,-, pasir Rp. 9.428.400,-, batu kerikil Rp. 19.670.000,-, batu gunung Rp. 14.100.000,-
 3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 51.826.500,-, semen Rp. 49.776.000,-, pasir Rp. 8.942.400,-, batu kerikil Rp. 16.298.000,-, batu gunung Rp. 16.200.000,-
 4. Pekerjaan perintisan jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-, yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 20.170.000,-, batu gunung Rp. 9.150.000,-, semen Rp. 11.163.000,-, pasir Rp. 2.818.800,-, tanah timbunan Rp. 5.563.800,-

Halaman 91 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa:

1. Pengadaan tempat parkir kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 3.590.500,-
 2. Pekerjaan rehab kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 5.672.000,-
 3. Pekerjaan *paving block* halaman kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,- yang mana pembayaran HOK sebesar Rp. 11.083.500,-, paving blok Rp. 20.790.000,-
 4. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,- yang mana pertanggungjawaban untuk kegiatan ini belum ada diserahkan oleh TPK kepada saksi ;
- Bahwa total pungutan pajak untuk tahun 2019 sebesar Rp. 85.664.596,- sedangkan pungutan pajak untuk tahun 2020 jumlah persisnya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa untuk penggunaan DD dan ADD tahun 2019 semuanya telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan telah dilaporkan ke Dinas Pemdes Kab. Pinrang, sedangkan untuk tahun 2020 DD dan ADD tahap I dan tahap II telah dilaporkan sedangkan tahap III baik dana Desa maupun Alokasi Dana Desa belum lengkap laporan pertanggungjawabannya dan juga belum dilaporkan ke dinas Pemdes dan hal tersebutlah yang menyebabkan hingga saat ini baik untuk tahun 2021 baru Dana Desa Tahap I yang dicairkan sedangkan DD Tahap II dan III serta ADD belum ada dicairkan;
 - Bahwa terkait dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggung jawaban Dana Desa dan ADD tahap III tahun 2020 dikarenakan masih adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan diakhir tahun 2020 yakni pekerjaan pengadaan bebek pariwisata, pekerjaan jembatan terapung serta pemeliharaan kantor desa yang mana untuk pengadaan bebek pariwisata dan pekerjaan jembatan terapung baru ada bahannya nanti dibulan Mei 2021 sedangkan pemeliharaan gedung kantor desa baru dilakukan di bulan Agustus 2021;
 - Bahwa Dana Desa tahap I yang telah dicairkan sebesar Rp. 328.580.400,- dengan rincian kegiatan covid tanggap desa sebesar Rp. 69.196.080, pembayaran BLT sebesar Rp. 69.600.000,-, kegiatan pembangunan (pengadaan) barang untuk pariwisata dan pemberdayaan sebesar Rp. 189.784.320,- yang mana pencairan dilakukan secara bertahap mulai

Halaman 92 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan maret sampai agustus 2021, yang mana untuk kegiatan pengadaan barang untuk pariwisata hingga saat ini belum diadakan;

- Bahwa kegiatan pengadaan untuk kegiatan pariwisata yang menyimpan dananya adalah Kepala Desa yang mana jumlah persisnya untuk kegiatan tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa terkait dokumen pertanggungjawaban DD dan ADD tahun 2019 dan 2020 yang diperlihatkan kepada saksi, dimana pembayaran HOK tersebut adalah benar daftar tersebut sebagai bukti pembayaran HOK untuk masing-masing kegiatan pembangunan yang mana daftar pekerja maupun jumlah yang dibayarkan yang tertuang dalam daftar tersebut mengikuti jumlah yang terdapat dalam RAB yang pengisiannya dilakukan oleh ketua TPK sedangkan kwitansi-kwitansi pembelian bahan material adalah benar kwitansi tersebut sebagai bukti pembelian material namun terkait jenis bahan material maupun jumlah yang dibayarkan yang tertuang dalam kwitansi tersebut saksi selaku bendahara yang mengisi kwitansi-kwitansi tersebut yang mana pengisiannya saksi sesuaikan dengan jumlah bahan material dan harga satuan yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

9. Saksi ABD. WAHID, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki toko dengan nama UD. Nina yang menjual bahan bangunan dimana pada tahun 2019 dan tahun Pemerintah Desa Wiring Tasi melakukan pembelanjaan bahan material ditoko saksi untuk kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi;
- Bahwa ditahun 2019 dan 2020 Desa Wiring Tasi sering melakukan pembelanjaan bahan material bagunan berupa semen, seng, besi, paku, kanal C dan paving block;
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan Andi Muzakkir dan Andi Idris (Suami Kepala Desa Wiring Tasi) dengan sistem pembelanjaan dilakukan dengan cara menelpon guna memesan bahan material yang dibutuhkan kemudian atas pesanan tersebut saksi meminta karyawan toko Saksi untuk mengantarkan bahan material yang dipesan kelokasi yang disampaikan oleh Andi Muzakkir sedangkan pembayarannya kadang dilakukan secara tunai oleh Andi Muzakkir sendiri dan kadang juga dibayar melalui transfer

Halaman 93 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa selaku Kepala Desa Wiring Tasi dari rekening pribadi terdakwa yang mana pembayarannya dilakukan saat sudah banyak pengambilan yang dilakukan di toko saksi;

- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh Andi Muzakkir dan Andi Idris yang pembayarannya tidak secara cash, saksi mencatatnya namun buku catatan yang saksi buat untuk tahun 2019 sudah tidak ada lagi yang ada cuma catatan pembelanjaan ditahun 2020, dimana catatan yang saksi buat tersebut hanya secara umum tidak dapat saksi ketahui jumlah bahan material yang dipesan untuk masing-masing pekerjaan yang dikerjakan di desa;
- Bahwa harga penjualan semen setiap saat bisa berubah dan untuk tahun 2019 harga terendah semen yang pernah saksi jual yakni untuk semen bosowa 40 kg seharga Rp. 45.000,- /zak sedangkan harga tertinggi Rp. 48.000,- lalu untuk semen bosowa 50 kg harga terendah 55 ribu sedangkan harga tertinggi seharga Rp. 58.000,- lalu harga semen tonasa 40 kg terendah Rp. 50.000,- tertinggi Rp. 55.000,- sedangkan harga semen tonasa 50 kg terendah 62.000,- tertinggi Rp. 65.000,- sedangkan ditahun 2020 harga penjualan semen bosowa 40 kg terendah 48.000,- tertinggi Rp. 52.000,-, lalu semen bosowa 50 kg saksi tidak menjual lagi sedangkan semen tonasa 40 kg terendah seharga 50.000,-, tertinggi Rp. 55.000,- sedangkan semen tonasa 50 kg juga saksi tidak menjual lagi ditahun 2020;
- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa Wiring Tasi dimana saksi membuatkan nota yang mana nota yang saksi buat tersebut berisikan jumlah pesanan bahan material yang belum dibayar, yang mana nota tersebut saksi buat jika Desa Wiring Tasi dalam hal ini Andi Muzakkir dan Kepala Desa akan melakukan pembayaran yang mana nota tersebut diambil oleh Bendahara Desa dan saat mengambil nota tersebut Bendahara Desa meminta beberapa lembar nota toko kosong yang belum terisi serta belum saksi tandatangani serta stempel yang selanjutnya setelah nota kosong tersebut diisi lalu diantarkan kembali kesaksi untuk saksi tandatangani dan cap stempel toko;
- Bahwa terkait dengan jenis barang, jumlah barang dan harga yang tertera dalam nota tersebut saksi tidak memperhatikannya dan tidak dapat memastikan apakah nota tersebut sudah sesuai dengan yang sebenarnya, saksi cuma langsung menandatangani dan cap nota yang disodorkan oleh Bendahara tersebut;
- Bahwa saksi memberikan nota kosong tersebut karena menurut Bendahara nota pembelanjaan untuk pertanggungjawaban harus dibagi-bagi

Halaman 94 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjannya disesuaikan dengan lokasi pekerjaan yang dikerjakan sehingga atas dasar tersebut saksi memberika nota kosong karena saksi tidak dapat membuatkan nota yang sudah terbagi-bagi sesuai dengan lokasi pekerjaan;

- Bahwa terkait dengan jumlah barang yang terdapat dalam nota yang berisikan jenis semen, jumlah semen dan harga semen sebesar Rp. 61.000,- /zak saksi tidak dapat memastikan apakah benar jumlah barang tersebut telah sesuai atau tidak sedangkan terkait harganya dimana sebelumnya pernah suami Kepala Desa Wiring Tasi menyampaikan bahwa harga yang tercantum dinota yang dibuat berbeda dengan harga yang sebenarnya dikarenakan adanya pembayaran pajak yang dibebankan atas pembelian semen tersebut ;
- Bahwa jenis semen yang biasa dipesan oleh Desa Wiring Tasi yakni Semen Bosowa yang beratnya 40 kg/zak;
- Bahwa ditahun 2020 Desa Wiring Tasi pernah melakukan pemesanan paving block sebanyak 190 m2 yang mana harga yang saksi berikan saat itu seharga Rp. 73.000,- permeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

10. Saksi ARIS Bin LARASI, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi memiliki toko dengan nama UD. Taiyo Japan sejak tahun 2010 yang menjual bahan bangunan dimana pada tahun 2019 dan tahun Pemerintah Desa Wiring Tasi melakukan pembelian bahan material ditoko saksi untuk kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Wiring Tasi sering melakukan pembelian bahan material bangunan di UD. Taiyo Japan berupa pasir, kerikil, batu gunung, tanah timbunan dan batu merah;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 dari Desa Wiring Tasi yang melakukan pembelian yakni Andi Muzakkir dan Andi Idris (suami Kepala Desa Wiring Tasi) dimana sistem pembelian dilakukan dengan cara menelpon guna memesan bahan material berupa pasir, kerikil, batu gunung, tanah timbunan dan batu merah yang dibutuhkan kemudian atas pesanan tersebut kemudian saksi meminta sopir saksi untuk mengantarkan bahan material yang dipesan ke lokasi yang disampaikan oleh Andi Muzakkir dan Andi Idris sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai dan pernah

Halaman 95 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilakukan melalui transfer sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa Kepala Desa Wiring Tasi melalui rekening pribadi terdakwa yang mana pembayaran dilakukan 3 (tiga) bulan sekali (bertahap) tergantung pencairan anggaran yang dilakukan di Desa Wiring Tasi;

- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh Andi Muzakkir dan Andi Idris, saksi catat dikertas biasa namun setelah dilakukan pembayaran catatan yang saksi buat saksi tidak simpan lagi dan semua pembelanjaan ditahun 2019 dan 2020 telah dibayarkan semua oleh suami Kepala Desa Wiring Tasi;
- Bahwa harga penjualan bahan material ditahun 2019 dan 2020 yang dilakukan pembelanjaan oleh Desa Wiring Tasi harganya sama dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pasir seharga Rp. 390.000,- pertruk dengan muatan sebanyak 4 m3 (perkubik Rp. 97.500,-) ;
 2. Batu Gunung seharga Rp. 530.000,- pertruk dengan muatan sebanyak 4 m3 (perkubik Rp. 132.500,-) ;
 3. Batu Kerikil seharga Rp. 950.000,- pertruk dengan muatan sebanyak 4 m3 (perkubik Rp. 237.500,-) ;
 4. Tanah Timbunan dengan harga Rp. 250.000,- pertruk dengan kapasitas muatan 4 m3 sampai 4.5 m3;
 5. Batu Merah dengan harga Rp. 600,- perbiji ;
- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa Wiring Tasi saksi tidak ada membuat nota namun hanya catatan dalam kertas biasa, kemudian Andi Muzakkir meminta nota kosong yang sudah saksi tandatangani dan stempel yang mana jumlah nota yang saksi berikan tergantung jumlah ret pengambilan material yang dilakukan, dan selain nota kosong tersebut juga Andi Muzakkir dan ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal identitasnya mengantarkan dokumen pertanggungjawaban yang dilampiri nota toko milik saksi yang sudah terisi untuk saksi tandatangani dan stempel;
- Bahwa terkait dengan dokumen pertanggungjawaban yang dilampiri dengan nota-nota toko milik saksi yang diajukan ke saksi untuk saksi tandatangani dimana baik jumlah pesanan maupun harga yang tertera dalam nota tersebut tidak sesuai dengan jumlah maupun harga penjualan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang dilampiri nota-nota, baik jumlah maupun harga tidak sesuai dengan harga penjualan, karena dari awal sebelum melakukan pemesanan ditoko saksi, Andi

Halaman 96 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakkir telah lebih dahulu menyampaikan kalau nanti ada dokumen yang akan ditandatangani namun dokumen tersebut isinya baik jumlah maupun harga berbeda dengan harga maupun jumlah yang sebenarnya dilakukan;

- Bahwa kwitansi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Wiring Tasi berupa nota-nota toko milik saksi adalah benar nota yang dikeluarkan ditoko milik saksi dan betul tanda tangan dalam nota tersebut adalah tanda tangan milik saksi namun terkait jumlah bahan material maupun harga yang tercantum dalam nota tersebut bukan saksi yang menulis serta jumlah maupun harganya tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya ;
- Bahwa Desa Wiring Tasi melakukan pembelanjaan ditoko milik saksi sejak sebelum tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, sedangkan tahun 2021 Desa Wiring Tasi belum pernah melakukan pembelanjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

11. Saksi ANDI SADARUDDIN,S.Sos., menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Sekertaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang, dimana saksi menjabat sejak Januari 2021;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pinrang dari bulan Juli 2018 sampai Januari 2021;
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pinrang yakni :
 - a. Menyiapkan Surat Pencairan Dana;
 - b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - c. Menyiapkan Surat Perintah Pencairan dana;
 - d. Memberikan arahan kepada bawahan;
 - e. Terlibat dalam penyusunan APBD;
 - f. dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan ;
- Bahwa sumber pendanaan desa yakni dari Dana Desa (DD) yang bersumber APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD;

Halaman 97 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup No. 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor : 17 tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa berdasarkan Perbup No : 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup No. 6 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang No. 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup No. 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup No. 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup No. 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,- dan semuanya dicairkan 100 %
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa baik tahun 2019 dilakukan secara bertahap yang masing-masing setiap tahunnya 3 (tiga) tahap sedangkan untuk tahun 2020 pencairan Dana Desa (DD) tidak lagi melalui BKUD melainkan pencairannya melalui Dinas PMD langsung ke KPKN namun untuk Alokasi Dana Desa tetap melalui BKUD yang pencairannya juga dilakukan sebanyak 3 tahap;
- Bahwa besaran pencairan DD dan ADD tahun 2019 dan ADD 2020 didesa wiringtasi yakni sebagai berikut :
 1. Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 176.026.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 352.052.000,-

Halaman 98 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp. 352.052.000,-
- 2. Alokasi Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-
- 3. Alokasi Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.426.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 hampir sama mekanismenya yakni Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan ke Bupati Pinrang Cq. Kepala BKUD Kabupaten Pinrang yang mana untuk tahap I dilampiri APBDesa tahun 2019 beserta lampirannya, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan pakta integritas, foto copy rekening bank dan NPWP Bendahara sedangkan tahap II dilampiri laporan realisasi penerapan dan capaian output DD dan ADD tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap pertama, BA pemeriksaan lapangan DD dan ADD tahap pertama dan BA pemeriksaan barang DD dan ADD tahap pertama sedangkan untuk tahap III melampirkan Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap kedua, BA pemeriksaan lapangan DD dan ADD tahap kedua dan BA pemeriksaan barang DD dan ADD tahap kedua kemudian permohonan tersebut diteruskan ke kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Tim verifikasi selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Pinrang yang selanjutnya pihak BKUD Kabupaten Pinrang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD), sedangkan untuk pencairan Alokasi Dana Desa TA. 2020 mekanismenya sama dengan Pencairan Alokasi Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa mulai tahun 2020 pencairan Dana Desa (DD) tidak lagi dilakukan di BPKPD melainkan pengajuannya hanya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Pinrang sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) masih tetap melalui BPKPD namun untuk tahun 2021 hingga saat ini belum ada permohonan pencairan ADD dari Desa Wiring Tasi;

Halaman 99 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga belum dilakukan permohonan pencairan dari Desa Wiring Tasi, dimana saat ini pencairan tersebut belum dilakukan karena belum adanya rekomendasi pencairan dari Dinas PMD Kabupaten Pinrang untuk tahun 2021 rekomendasi pencairan tidak lagi dibuat oleh Kecamatan melainkan rekomendasi tersebut dibuat oleh Dinas PMD Kabupaten Pinrang ;
- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Adalah Kepala Desa bersama – sama dengan Bendahara dan bilamana uangnya telah dicairkan maka uang akan di simpan oleh Bendahara dan Bendahara yang melakukan pembayaran terhadap semua pembelanjaan dan gaji perangkat Desa atas perintah atau sepengetahuan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang di perlihatkan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

12. Saksi MARLINA, SE., menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Administrasi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas PMD Kab. Pinrang dimana Saksi menjabat sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Bina Administrasi Keuangan dan Asset Desa pada Dinas PMD Kabupaten Pinrang yakni :
 1. Membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 2. Menyiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kerja serta penyelenggaraan tugas diseksi Bina Keuangan dan Asset Desa;
 3. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas diseksi Bina Keuangan dan Aset Desa ;
- Bahwa sumber pendanaan desa yakni bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD);
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana

Halaman 100 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup No. 6 tahun 2020 tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan perbup No. 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup No. 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000;

- Bahwa terkait dengan realisasi anggaran DD maupun ADD Desa Wiring Tasi tahun 2019 Dana Desa (DD) sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 hampir sama mekanismenya yakni kepala desa membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan ke Bupati Pinrang Cq. Kepala BKUD Kabupaten Pinrang yang mana untuk tahap I dilampiri APBDes tahun 2019 beserta lampirannya, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan pakta integritas, foto copy rekening bank dan NPWP Bendahara sedangkan tahap II dilampiri laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD dan ADD tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap pertama, BA pemeriksaan lapangan DD dan ADD tahap pertama dan BA pemeriksaan barang DD dan ADD tahap pertama sedangkan untuk tahap III melampirkan Laporan

Halaman 101 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap kedua, BA pemeriksaan lapangan DD dan ADD tahap kedua dan BA pemeriksaan barang DD dan ADD tahap kedua kemudian permohonan tersebut diteruskan kekecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Tim Verifikasi selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Pinrang dan ditembuskan ke Dinas PMD Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya pihak BKUD Kabupaten Pinrang membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Namun untuk pencairan Dana Desa TA. 2020 Dinas PMD membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang yang ditujukan ke KPPN Parepare;

- Bahwa pencairan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa di tahun 2019 dan 2020 oleh Desa Wiring Tasi dilakukan pencairan masing-masing 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 176.026.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Alokasi Dana Desa tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-
 - Dana Desa tahun 2020 :
 - Tahap I sebesar Rp. 409.558.800,-
 - Tahap II sebesar Rp. 405.236.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 198.295.200,-
 - Alokasi Dana Desa tahun 2020 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.426.800,-
 - Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-
- Bahwa seluruh pertanggungjawaban baik DD maupun ADD dari masing-masing desa dikirimkan *foto copy* pertanggungjawaban DD dan ADD ke Dinas PMD yang mana pengirimannya disetorkan setiap tahapan;
- Bahwa untuk tahun 2019 laporan pertanggungjawaban DD dan ADD telah dibuat oleh Desa Wiring Tasi telah dikirimkan ke Dinas PMD, sedangkan

Halaman 102 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahun 2020 masih ada laporan pertanggungjawaban yang belum disetorkan ke Dinas PMD yakni Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap III;

- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Laporan Pertanggung Jawaban DD dan ADD tahap III tahun 2020 belum dilaporkan oleh Desa Wiring Tasi ke Dinas PMD dan terkait dengan belum dilaporkannya tersebut, Dinas PMD pernah menyurat ke Camat Suppa sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta Desa Wiring Tasi menyetorkan LPJ DD dan ADD tahap III ke Dinas PMD dan belum ada tanggapan dari Desa Wiring Tasi hingga saat ini LPJ DD dan ADD tahap III belum juga disetorkan ke Dinas PMD;
- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Adalah Kepala Desa bersama – sama dengan Bendahara dan bilamana uangnya telah di cairkan maka uang akan di simpan oleh Bendahara dan Bendahara yang melakukan pembayaran terhadap semua pembelanjaan dan gaji perangkat Desa atas perintah atau sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

13. Saksi MUH. EDY SUHARTO, SE., M.Si., menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku Kasi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program/kegiatan kerja Seksi PMD;
 2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
 3. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan musrembang kecamatan;
 4. Menghadiri pelaksanaan musrembang desa/kelurahan;
 5. Menyusun bahan untuk pelaksanaan musrembang kabupaten;
 6. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan;
 7. Menyiapkan bahan dan memproses nilai pengisian evaluasi diri desa dan kelurahan;
 8. Menyusun bahan penilaian lomba desa/kelurahan tingkat Kab. Pinrang;

Halaman 103 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 10. Memproses surat keputusan camat tentang tim verifikasi pengelolaan keuangan desa;
 11. Melakukan pembinaan lembaga desa/kelurahan (BPD, LKD, LKK);
 12. Melakukan asistensi dan fasilitasi penyusunan RKPDes;
 13. Melakukan asistensi dan fasilitasi penyusunan APBDDes;
 14. Melakukan monitoring penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 15. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas PMD Kabupaten;
 16. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ;
- Bahwa pada saat musyawarah penyusunan RKPDesa dan RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Wiring Tasi, setahu saksi Desa Wiring Tasi mengadakan rapat/musyawarah tersebut sebagaimana data dan dokumentasi kegiatan yang pihak Kecamatan Suppa terima, selanjutnya saksi hanya hadir pada saat acara ekspose dan evaluasi RAPBDesa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang diadakan di Kantor Kecamatan Suppa yang dihadiri oleh semua Kepala Desa se Kecamatan Suppa termasuk Kepala Desa Wiring Tasi yaitu terdakwa Dewiyanti, acara tersebut juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Kabupaten Pinrang, Kabid Bina Desa Dinas PMD Kab. Pinrang, Pendamping Kecamatan Suppa, Pendamping Lokal (Desa), Camat Suppa dan semua Kepala Seksi pada Kecamatan Suppa, tujuan dari acara ekspose dan evaluasi tersebut adalah untuk mendengar pemaparan dari para Kepala Desa terkait kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk biaya yang akan digunakan oleh setiap desa sebagaimana tersebut dalam RAPBDes (yang sebelumnya telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa/BPD), bilamana ada hal yang tersebut dalam RAPBDes yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka desa diharapkan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai tersebut, selanjutnya RAPBDes inilah yang kemudian akan ditetapkan sebagai APBDDes oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - Bahwa semua Desadi Kecamatan Suppa yang berjumlah 8 (delapan) Desa pada TA 2019 dan TA 2020 mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa termasuk Desa Wiringtasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan APBDDes Desa Wiring Tasi menerima :

1.	Dana Desa	: Rp. 880.130.000,-
----	-----------	---------------------

Halaman 104 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.062.391.000,-

Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan APBDes Desa Wiring Tasi menerima :

1. Dana Desa : Rp. 1.023.897.000,-

2. Alokasi Dana Desa : Rp. 1.061.067.000,-

- Bahwa sumber dana dari Dana Desa adalah dana transfer dari Pusat (APBN), sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Pinrang;

- Bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Wiringtasi yang dibiayai dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

Tahun Anggaran 2019

Tahap I : Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) terdiri dari :

1. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-.

Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari:

1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-

2. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-.

Tahap II : Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) terdiri dari:

1. Pembangunan krip pengaman pantai Dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-

2. Pembangunan saluran air 370 meter ;

Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari:

1. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-

2. Pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-

Tahap III : Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) terdiri dari:

1. Pembangunan sarana air bersih di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-;

2. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 49 unit dengan nilai anggaran sebesar....

Halaman 105 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-
4. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-
5. Pembangunan talud/tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-
Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari:
 1. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar 71.144.400,-.

Tahun Anggaran 2020

Tahap I : Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) terdiri dari:

1. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp.74.224.500,- (realisasi 65.783.400,-)
2. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-
3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-
4. Pembangunan krip pengaman pantai 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp. 16.856.000

Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari:

1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 147 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,- (realisasi Rp. 86.251.600);
2. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100, ;

Tahap II : Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) terdiri dari:

1. Pembangunan pagar Polindes dengan nilai sebesar Rp. 10.003.800,-
2. Pembangunan krib pengaman pantai sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp. 63.325.700;
3. Pembangunan Gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-;
4. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bamboo dan pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-;
5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 20 unit (Rp. 8.441.100);

Halaman 106 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp34.311.700,-;
7. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-;
8. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggrana Rp. 179.750.300. (realisasi Rp.30.765.100)

Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari:

1. Pekerjaan Paving blok Halaman Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-; (realisasi Rp. 30.142.300)
2. Pembangunan jalan beton dusun Lero Mindalo 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-.
3. Pekerjaan perintisan jalan dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.
4. Pembangunan Jalan Beton Akses Wisata 147 meter (lanjutan realisasi Rp. 24.345.800);

Tahap III : Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) terdiri dari:

1. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggran (lanjutan realisasi Rp. 148.985.200)

Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari:

1. Pekerjaan Rehab Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500;
2. Pengadaan Tempat Parkir Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400;
3. Renovasi pintu, jendela, pengecatan nilai anggaran sebesar Rp. 14.350.400,-
4. Pekerjaan Paving blok Halaman Kantor Desa (lanjutan realisasi Rp. 6.617.300).

- Bahwa saksi selaku Kasi PMD melakukan monitoring langsung terhadap pekerjaan tersebut, dari hasil monitoring inilah diketahui bahwa Desa Wiring Tasi telah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tersebut, namun demikian ada kegiatan pada TA 2020 tepatnya pada Tahap III yang belum selesai dilaksanakan, yaitu pada kegiatan "Pengadaan Jembatan Terapung" dan "Rehab Kantor Desa";
- Bahwa pada saat dilakukan monitoring, saksi melihat barang (jembatan terapung) sudah terbeli oleh pihak Desa Wiring Tasi namun belum

Halaman 107 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dilokasi yang seharusnya dan hanya tersimpan didepan rumah Kepala Desa Wiring Tasi, sedangkan untuk pekerjaan Rehab Kantor Desa masih ada yang belum selesai seperti pengecatan, pembelian lampu dll;

- Bahwa saksi turun ke lapangan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Wiring Tasi bisa setiap saat pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan termasuk setelah selesai dilaksanakan oleh pihak Desa pada setiap tahapannya, selain itu saksi juga mendampingi saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh Tenaga Ahli, yang dilakukan pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau sebelum pihak desa memasukkan permohonan pencairan anggaran DD atau DD oleh pihak Kecamatan untuk tahap berikutnya, namun untuk pekerjaan pembangunan tahap II dan Tahap III TA 2020, pemeriksaan fisiknya baru dilakukan pada tanggal 10 September 2021;
- Bahwa saksi melakukan monitoring tersebut bersama dengan Tim Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan DD dan ADD yang mana Tim tersebut terbentuk berdasarkan SK dari Camat Suppa, yang terdiri atas Sekcam selaku Ketua Tim, Kasi PMDS selaku sekretaris, anggota terdiri atas semua Kepala Seksi Lingkup Kecamatan Suppa, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik Saksi hanya mendampingi Tenaga Ahli berdasarkan surat tugas dari Camat untuk melakukan pemeriksaan Pembangunan Fisik Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang mana untuk TA 2019 yaitu Tenaga Ahlinya adalah Fatmeriany, S.T. selaku Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Wiring Tasi yang ditunjuk oleh Kepala Desa Wiring Tasi langsung dalam bentuk SK, sedangkan untuk TA. 2020 dilakukan oleh Tim Ahli Kabupaten yakni H. Muhammad Ilyas, S.T. yang merupakan Tenaga Ahli P3MD (Kabupaten);
- Bahwa saksi selaku Kasi PMD sekaligus Sekertaris Tim Monitoring tidak dalam kapasitas menilai apakah antara RAB dan Rancangan (detailnya) sudah sesuai dengan pekerjaan pembangunan dilapangan, namun hanya sebatas mengecek apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana dokumen LPJ yang kami terima, dimana saksi menerima dokumen LPJ sebatas syarat untuk pencairan tahap berikutnya dan apakah sudah sesuai dengan APBdesa atau belum, sebab yang menilai kebenaran atas LPJ tahap pertama dan seterusnya apakah telah sesuai dengan RAB adalah Tenaga Ahli atau Auditor Inspektorat dengan melampirkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang merupakan bagian dari permohonan pencairan, dan untuk Tahun 2020 ada beberapa kegiatan tersebut dalam APBDes yang tidak dilaksanakan karena adanya

Halaman 108 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ABPDesa terkait adanya Covid-19 yang berubah menjadi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD);

- Bahwa saksi selaku Kasi PMD melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD di Desa Wiring Tasi untuk TA 2019 dan TA 2020, verifikasi ini dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan DD dan ADD dalam kaitannya dengan permohonan pencairan DD atau ADD untuk tahap berikutnya, apakah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pedoman Teknis Penggunaan DD dan ADD, yang mana dalam verifikasi ini pihak kecamatan melakukannya secara berjenjang yang dimulai dari Kasubag Program Perencanaan, selanjutnya dilakukan oleh Saksi sendiri selaku Kasi PMD, selanjutnya oleh Sekretaris Camat dan terakhir diverifikasi oleh Camat sendiri ;
- Bahwa untuk Dana Desa atau Alokasi Dana Desa Wiring Tasi Kabupaten Pinrang tahun Anggaran 2019 dan 2020 semua sudah dicairkan secara keseluruhan 100%;
- Bahwa setahu saksi yang mengantarkan permohonan pencairan Dana Tahun Anggaran 2019 dan 2020 ke kantor Saksi adalah Bendahara Desa atas nama Andi Na'ma dan Sekertaris Desa atas nama Akrab ;
- Bahwa Desa Wiring Tasi untuk Tahun Anggaran 2019 telah menyerahkan LPJnya namun untuk Tahun Anggaran 2020 Desa Wiringtasi belum menyerahkan LPJnya yaitu untuk Tahap II dan III;
- Bahwa Kecamatan Suppa mengeluarkan Rekomendasi Pencairan DD dan ADD Tahap III TA 2020 meskipun Desa Wiringtasi tidak ada LPJ Tahap II nya, karena mengacu kepada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 yang pada intinya menyebutkan bahwa penyaluran Tahap III hanya membutuhkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Out Put Tahap II tanpa harus ada LPJ Tahap II" sedangkan untuk Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I TA 2021 juga dikeluarkan oleh pihak Kecamatan karena hanya membutuhkan Peraturan Desa tentang APBdes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa, sedangkan untuk permohonan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I TA 2021 tidak dikeluarkan oleh pihak Kecamatan karena Desa Wiring Tasi tidak menyelesaikan/menyerahkan LPJ Tahap III TA 2020;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Tahap II dan Tahap III TA 2020, pemeriksaan fisiknya baru dilakukan pada tanggal 10 September 2021 karena ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yaitu Rehab Kantor,

Halaman 109 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan terapung dan Pengadaan Bebek sehingga pemeriksa menunggu semua kegiatan pembangunan selesai di kerjakan.

- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Adalah Kepala Desa Brsama – sama dengan Bendahara dan bilamana uangnya telah di airkan maka uang akan di simpan oleh Bendahara dan Bendahara yang melakukan pembayaran terhadap semua pembelanjaan dan gaji perangkat Desa atas perintah atausepengetahuan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

14. Saksi Drs. H. YUSUF, keterangannya di BAP dibacakan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saya menjabat sebagai sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pinrang sejak tahun 2021 sampai sekarang ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saya yakni memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah baik dari aspek keuangan, kelembagaan dan penataan desa ;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup No. 6 tahun 2020 tanggal 28 Pebruari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan perbup No. 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor

Halaman 110 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbub No. 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000;

- Bahwa terkait dengan realisasi anggaran DD maupun ADD Desa Wiring Tasi Dana Desa (DD) sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 Dana Desa (DD) sebesar Rp.1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa seluruh pertanggungjawaban baik DD dan ADD dari masing-masing desa pada tahun anggaran dinas PMD meminta seluruh pertanggungjawaban baik DD dan ADD dilaporkan ke Dinas PMD kab. Pinrang;
- Bahwa untuk tahun 2019 setahu saya sudah dilaporkan smeuanya, untuk tahun 2020 sebelum saya pindah dinas saya pernah mendapatkan informasi dari pendamping desa (Pak Karman) bahwa pertanggungjawaban ADD tahap II dan III desa wiring tasi belum lengkap, sedangkan untuk DD sampai dengan saya pindah tugas saya tidak mengetahui apakah pertanggungjawaban sudah dibuat atau belum;
- Bahwa alasan sehingga pertanggungjawaban ADD tahap II dan III Desa Wiring Tasi belum lengkap disebabkan karena SDM yang ada di desa kurang yang membuat lambatnya dibuat pertanggungjawaban dan terkait dengan permasalahan tersebut saya beberapa kali turung kedesa untuk mengingatkan kepala desa untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dan saat itu kepala desa menyampaikan bahwa dia akan menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Ahli ABDUL RAHMAN, SE.,Ak., Menerangkan:

- Bahwa Ahli saat memberikan pendapatnya dalam keadaan sehat dengan kenal dengan terdakwa Andi Muzakkir dimana terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, namun Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 111 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapatnya sebagai Ahli oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Pinrang dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang diduga dilakukan oleh terdakwa Andi Muzakir ;
- Bahwa sebagai Auditor ruang lingkup tugas, tanggung jawab wewenang ahli adalah untuk melakukan tugas pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai auditor yakni :
 1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
 2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 4. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 7. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 8. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 9. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain.
- Bahwa Ahli melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa TA. 2019 dan 2020 di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor: B-1077/P.4.18/Fd.1/10/2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Bupati Pinrang Nomor : 094/278 tanggal 10 Nopember 2021, Nomor : 094/287 tanggal 24 Nopember 2021 dan Nomor : 094/288 tanggal 10 Desember 2021 perihal Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara proyek Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan 2020 meliputi pembayaran HOK dan pembelian bahan material yang diindikasikan terdapat perbedaan antara yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ dengan riil dilapangan pada Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa adapun metode yang Ahli pergunakan dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Desa dan

Halaman 112 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yakni :

1. Metode pemeriksaan pada perkara ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara bukti pertanggung jawaban dan belanja yang sebenarnya;
2. Metode penghitungan yang digunakan adalah menghitung selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak dan pajak yang disetor ke Kas Negara ;
- Bahwa adapun data-data yang Ahli gunakan yakni sebagai berikut :
 - 1) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
 - 2) Dokumen BAP Penyidik terhadap Dewiyanti, tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021;
 - 3) Dokumen BAP Penyidik terhadap Andi Idris, tanggal 13 Oktober tahun 2021;
 - 4) Dokumen BAP Penyidik terhadap Drs. H. Yusuf, tanggal 12 Oktober tahun 2021;
 - 5) Dokumen BAP Penyidik terhadap Andi Sadaruddin, S.Sos., M.Si. tanggal 14 Oktober tahun 2021;
 - 6) Dokumen BAP Penyidik terhadap Andi ratnawati, S.E. tanggal 18 Oktober tahun 2021;
 - 7) Dokumen BAP Penyidik terhadap Akrab B, tanggal 19 Oktober tahun 2021;
 - 8) Dokumen BAP Penyidik terhadap Andi Muzakkir, tanggal 26 Oktober tahun 2021;
 - 9) Dokumen BAP Penyidik terhadap Marlina, S.E. tanggal 27 Oktober tahun 2021;
 - 10) Dokumen BAP Penyidik terhadap Aris, tanggal 19 Oktober tahun 2021;
 - 11) Dokumen BAP Penyidik terhadap Nur Ila Ramadani, S.H. tanggal 26 Oktober tahun 2021;
 - 12) Dokumen BAP Penyidik terhadap Arafik, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
 - 13) Dokumen BAP Penyidik terhadap Asdar, tanggal 29 Oktober tahun 2021;

Halaman 113 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

- 14) Dokumen BAP Penyidik terhadap Alwi Setta, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
- 15) Dokumen BAP Penyidik terhadap Sudirman, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
- 16) Dokumen BAP Penyidik terhadap Abd. Wahid, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
- 17) Dokumen BAP Penyidik terhadap Bustan, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
- 18) Dokumen BAP Penyidik terhadap Muhappar, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
- 19) Dokumen BAP Penyidik terhadap Sudarman, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
- 20) Dokumen BAP Penyidik terhadap Hamsah, tanggal 29 Oktober tahun 2021;
- 21) Dokumen BAP Penyidik terhadap Sultan Alias Sule, tanggal 28 Oktober tahun 2021;
- 22) Dokumen BAP Penyidik terhadap Rusman, tanggal 1 November tahun 2021;
- 23) Dokumen BAP Penyidik terhadap Fatmeriany, S.T. tanggal 4 November tahun 2021;
- 24) Dokumen BAP Penyidik terhadap Muhammad Ilyas, S.T. tanggal 3 November tahun 2021;
- 25) Dokumen BAP Penyidik terhadap Muh. Edy Suharto, S.E., M.Si. tanggal 5 November tahun 2021;
- 26) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Dewiyanti tanggal 20 Desember tahun 2021;
- 27) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Abd. Wahid sebagai pemilik Toko UD. Nina, tanggal 3 Desember tahun 2021;
- 28) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap A. Bahtiar, tanggal 22 November tahun 2021;
- 29) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Andi Ratnawati, S.E. sebagai Bendahara tanggal 13 Desember tahun 2021;
- 30) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Ahmad Alias Minggu, tanggal 13 Desember tahun 2021;
- 31) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat

Halaman 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Aldi. tanggal 14 Desember tahun 2021;

32) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Amiruddin, tanggal 13 Desember tahun 2021;

33) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Andi Fadhel, tanggal 14 Desember tahun 2021;

34) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Andi Idris, tanggal 22 November tahun 2021;

35) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Andito, tanggal 9 Desember tahun 2021;

36) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Aris sebagai pemilik UD. Taiyo Japan, tanggal 3 Desember tahun 2021;

37) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Asdar Alias Aco, tanggal 18 November tahun 2021;

38) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Asrul Syam Alias Nasrul S tanggal 9 Desember tahun 2021;

39) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Bustan, tanggal 3 Desember tahun 2021;

40) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Darwis, tanggal 6 Desember tahun 2021;

41) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Ery Julian Alias Hery, tanggal 9 Desember tahun 2021;

42) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Fendi Alias Pendi, tanggal 9 Desember tahun 2021;

43) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Guratman Alias Gumang, tanggal 14 Desember tahun 2021;

44) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Hamsah, tanggal 18 November tahun 2021;

45) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Ismail, tanggal 22 November tahun 2021;

46) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Kifli, tanggal 9 Desember tahun 2021;

47) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Laodi, S.T., M.T. sebagai Ketua Tim Penyusun Perencanaan Infrastruktur Desa tanggal 14 Desember tahun 2021;

48) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat

Halaman 115 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Masriadi, tanggal 22 November tahun 2021;

49) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Muh. Ridwan, tanggal 13 Desember tahun 2021;

50) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Muhaimin Alias Mimin, tanggal 9 Desember tahun 2021;

51) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Muhammad Nasrul, tanggal 13 Desember tahun 2021;

52) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Muhappar, tanggal 18 November tahun 2021;

53) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Muhlis, tanggal 6 Desember tahun 2021;

54) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Munir, tanggal 9 Desember tahun 2021;

55) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Nurdin, tanggal 14 Desember tahun 2021;

56) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Randi, tanggal 14 Desember tahun 2021;

57) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Rusman, tanggal 29 November tahun 2021;

58) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Sapri, tanggal 13 Desember tahun 2021;

59) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Akrab B sebagai Sekretaris Desa Wiring Tasi tanggal 13 Desember tahun 2021;

60) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Sudarman, tanggal 18 November tahun 2021;

61) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Sudarwin M. tanggal 6 Desember tahun 2021;

62) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Sudirman, tanggal 29 November tahun 2021;

63) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Sultan Alias Sule, tanggal 3 Desember tahun 2021;

64) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Syamsuddin, tanggal 9 Desember tahun 2021;

65) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Tajuddin Alias Taj, tanggal 7 Desember tahun 2021;

66) Dokumen Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Tim Inspektorat terhadap Zulkifli alias Sul alias A. Sul, tanggal 22 November tahun

Halaman 116 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

67) Catatan penjualan UD. Nina, kepada Pemerintah Desa Wiring Tasi Tahun 2020 ;

- Bahwa tim yang melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang terdiri dari :

1. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si. (Penanggung Jawab)
2. Muhammad Rusdi, S.E.,M.Si. (Pengendali Teknis)
3. Abdul Rahman, S.E.,Ak. CA. (Ketua Tim)
4. Karmila M. S.E. (Anggota Tim)
5. Nona Novita Salida, S.T. (Anggota Tim)

- Bahwa berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), hal mana telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang TA. 2019 dan 2020 Nomor : 700/415/Inspekda/2021 tanggal 30 Desember 2021;

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Wiring Tasi TA. 2019 dan 2020 dan telah dituangkan dalam laporan hasil audit sebagai berikut :

- Jumlah pertanggungjawaban pembayaran upah tukang dan pekerja (HOK) pada 27 (duapuluh tujuh) unit kegiatan fisik/pembangunan dan 3 (tiga) unit kegiatan rehab gedung prasarana kantor desa tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak sesuai jumlah pembayaran upah tukang dan pekerja yang sebenarnya senilai Rp.336.612.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Jumlah pertanggungjawaban pembelian barang Pemerintah Desa Wiring Tasi pada UD. Nina tahun anggaran 2020 tidak sesuai jumlah penjualan barang pada UD. Nina, senilai Rp.139.327.834,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran upah kerja (HOK) tersebut yakni dalam dokumen pertanggungjawaban upah kerja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan

Halaman 117 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 untuk 30 (tiga puluh) kegiatan terdapat pertanggungjawaban sejumlah Rp.763.822.000,- namun berdasarkan hasil audit yang kami lakukan terhadap pembayaran upah kerja (HOK) secara riil dilapangan hanya dibayarkan sebesar Rp.427.210.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.336.612.000,- ;

- Bahwa berdasarkan hasil BAP dan hasil klarifikasi dari ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang kemudian dihubungkan dengan kwitansi-kwitansi dalam laporan pertanggungjawaban yang menggunakan kwitansi UD Nina diperoleh total pembelanjaan dengan menggunakan kwitansi UD Nina sebesar Rp.245.342.700,- dikurangi dengan pembayaran pajak sebesar Rp.22.883.866 sehingga berjumlah Rp.222.458.834,- namun berdasarkan keterangan pemilik UD. Nina yang didukung dengan catatan penjualan ditahun 2020 kepada pemerintah Desa Wiring Tasi diketahui bahwa total pembelanjaan bahan material yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wiring Tasi ditahun 2020 hanya sebesar Rp.83.131.000,- sehingga terdapat selisih pembelian material yang dipertanggungjawabkan dengan pembelanjaan riil dilapangan sebesar Rp. 139.327.834,-;
- Bahwa terdapat 4 (empat) kegiatan di tahun 2020 yang tidak dilakukan pemeriksaan, dimana kegiatan tersebut tidak dilakukan perhitungan dengan pertimbangan bahwa kegiatan tidak ada pembayaran upah kerja tukang dan pekerja (HOK) sebagai berikut :
 - Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung ;
 - Pengadaan jembatan terapung ;
 - Pembangunan pintu gerbang pariwisata dan bambu + pipa ;
 - Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang TA. 2019 dan 2020, bertentangan dengan perundang-undangan atau aturan yakni:
 - a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - b. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa:

Pasal 2

Halaman 118 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

Pasal 48

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa ;
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa ;
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan ;
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa ;

Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa ;

Pasal 50

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain ;
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ;

Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa ;
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran

Halaman 119 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sesuai dengan tugasnya ;

c. Pasal 2 Peraturan Bupati Pinrang nomor 13 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa:

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- 2) APB Desa merupakan dasar Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;

- Bahwa pada saat ahli melakukan klarifikasi terkait perhitungan kerugian keuangan Negara, terdakwa Andi Muzakkir memberikan keterangan kepada ahli bahwa setelah dana desa dan alokasi dana desa dicairkan oleh Bendahara dan saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa, seluruh uang pencairan tersebut diambil dan disimpan oleh saksi Dewiyanti (kepala desa), dan apabila Andi Muzakkir selaku ketua TPK akan melakukan pembayaran upah kerja dan pembelian bahan material, maka Andi Muzakkir meminta uang kepada saksi Dewiyanti dan setiap kali saksi Dewiyanti memberikan uang kepada Andi Muzakkir, selalu dilebihkan Rp. 100.000,- atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk bagian Andi Muzakkir;
- Bahwa menurut pendapat ahli, uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dicairkan, seharusnya disimpan oleh Bendahara dan dikelola oleh Bendahara, sehingga pembayaran terhadap rekanan/toko tidak boleh melalui rekening pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas, terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kaur Kesejahteraan dan Pelayanan di Desa Wiring Tasi disamping itu terdakwa juga selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Wiring Tasi sejak tahun 2016 dimana saksi diangkat selaku TPK berdasarkan SK Kepala Desa Wiring Tasi;
- Bahwa Kepala Desa Wiring Tasi saat ini yakni saksi Andi Dewiyanti yang mana beliau menjabat sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Halaman 120 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan/pengadaan ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana untuk tahun 2019 terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) namun terdakwa tidak mengetahui apakah ada SK terkait penunjukan saksi selaku TPK;

Sedangkan untuk tahun 2020 ada dibuat SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa TA. 2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakkir

Sekretaris : Armansyah

Anggota : Naharuddin

Sudirman

Agus

- Bahwa secara umum terdakwa selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahui tugas terdakwa karena terdakwa tidak pernah disampaikan tugas dengan jelas selaku TPK, namun yang terdakwa lakukan selaku ketua TPK yakni melakukan pembelanjaan atas bahan material yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, mengontrol kegiatan pembangunan serta melakukan pembayaran atas pekerja dilapangan;
- Bahwa terkait Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Kepala Desa ditahun 2020 yang aktif dalam kegiatan pembangunan cuma terdakwa sendiri sedangkan tim lainnya tidak aktif dalam kegiatan dia hanya sebatas nama dalam SK tersebut, dan terkait dengan tidak aktifnya tim lain tersebut terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa juga tidak mengetahui apakah yang bersangkutan mengetahui kalau yang bersangkutan masuk dalam Tim Pelaksana Kegiatan ditahun 2020;
- Bahwa sumber-sumber pendanaan desa berasal dari : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tapi terdakwa tidak mengetahui untuk jumlah persis Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa untuk tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa berdasarkan APBDDes tahun 2019 kegiatan pembangunan untuk tahun 2019 terdiri dari :
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana desa terdiri dari :
 1. Pembangunan sarana air bersih/perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-
 2. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-.
 3. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-.

Halaman 121 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembangunan jambang keluarga di Dusun Lero M sebanyak 24 unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-
 5. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-
 6. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-
 7. Pembangunan talud/tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-
 8. Pembangunan krip pengaman pantai Dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-
 9. Pemeliharaan sarana air bersih 3 titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-
 10. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa yakni :
1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-
 2. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-
 3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-
 4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.144.400,-
 5. Pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-
- Sedangkan pembangunan yang dilakukan ditahun 2020 terdiri dari :
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni :
1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar Rp. 19.200.000,-
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-
 3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-
 6. Pembangunan jambang keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-
 7. Pembangunan trip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-

Halaman 122 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembangunan trip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,-.
 9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
 10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
 11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-
 12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa tahun 2020 yakni:
1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
 2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-
 3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan ditahun 2019 semuanya telah dilaksanakan dan tidak ada perubahan baik dari jenis kegiatannya maupun jumlah anggarannya sedangkan kegiatan pembangunan yang dilakukan ditahun 2020 terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan pekerjaan yang berubah dikarenakan adanya perubahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa tahun 2020 yakni :
1. Pengadaan perlengkapan PAUD sebesar 19.200.000,- tidak dilaksanakan ;
 2. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,- dikerjakan.
 3. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,- dikerjakan ;
 4. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,- dikerjakan ;
 5. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,- yang mana hanya dikerjakan sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,-
 6. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit

Halaman 123 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-. Dikerjakan ;

7. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-. Yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,-.
8. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-.
9. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dikerjakan namun pengadaan ini baru ada dibulan Mei 2021 ;
10. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-.
11. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,- yang mana pekerjaan ini belum terpasang dilapangan namun bahan material untuk pembangunan jembatan tersebut telah ada dilokasi wisata karena barang tersebut baru tiba pada bulan Mei 2021, dimana pekerjaan ini hingga saat ini tidak ada RAB nya ;
12. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dikerjakan ;
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa tahun 2020 yakni:
 1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
 2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-.
 3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-
 4. Pekerjaan perintisan jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.

Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa :

1. Pengadaan tempat parkir kantor desa dengan nilai anggaran sebesar

Halaman 124 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.722.400,-.

2. Pekerjaan rehab kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-
 3. Pekerjaan paving block halaman kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-.
 4. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.350.400,-;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 terdapat kegiatan pembangunan yang terdakwa selaku ketua TPK tidak terlibat dalam pengawasan maupun pelaksanaan pekerjaan tersebut yang mana pekerjaan tersebut dikontrol langsung oleh Andi Idris (Suami Kepala Desa Wiring Tasi) dan juga ada pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa sehingga terkait pekerjaan yang dikontrol sendiri oleh Andi Idris dan yang dikerjakan oleh Kepala Desa, terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem kerjanya, sedangkan untuk pekerjaan yang terdakwa kontrol sendiri yaitu untuk pembayaran upah dilakukan dengan sistem upah harian sedangkan pembelian bahan material dibeli langsung di desa yang mana pemesanan bahan material terdakwa sendiri yang melakukan sedangkan untuk pembayaran bahan material kadang terdakwa yang membayar langsung ke toko dan kadang juga dibayar oleh Kepala Desa sendiri dan terkadang juga dibayar oleh suami Kepala Desa, yang mana kalau terdakwa yang melakukan pembayaran ditoko, uang pembayaran tersebut terdakwa terima dari Kepala Desa;
 - Bahwa adapun pekerjaan ditahun 2019 dan 2020 yang terdakwa kontrol yakni :
 - Pekerjaan yang sumber dananya dari DD tahun 2019 yakni :
 1. Pembangunan sarana air bersih/permipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-
 2. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-
 3. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-
 4. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 24 unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-
 5. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-
 6. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-
 7. Pembangunan talud/tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-

Halaman 125 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembangunan krip pengaman pantai Dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-
- Pekerjaan yang sumber dananya dari ADD tahun 2019 yakni :
 1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-
 2. Pembangunan rabat beton ruas Minralo-peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-
 3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-
 4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar 71.144.400,-
 5. Pembangunan rabat beton rual poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-
- Pekerjaan yang sumber dananya dari DD tahun 2020 yakni :
 1. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-.
 2. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-.
 3. Pembangunan saluran pembuang Dusun Lero Menralo dan Dusun Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-.
 4. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,- yang mana hanya dikerjakan sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,-
 5. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-.
 6. Pembangunan Krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-. Yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,-.
 7. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,- ;
- Pekerjaan yang sumber dananya dari ADD tahun 2020 yakni :
 1. Pembangunan jalan beton akses wisata Dusun Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-
 2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai

Halaman 126 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-.

3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-
4. Pekerjaan rehab kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-
5. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.350.400,-

Sedangkan pekerjaan yang dikontrol oleh Andi Idris yakni :

- Pekerjaan yang bersumber dari DD tahun 2019 yakni :
 1. Pemeliharaan sarana air bersih 3 titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-
 2. Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-
 - Pekerjaan yang bersumber dari DD tahun 2020 yakni :
 1. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
 2. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Pekerjaan yang bersumber dari ADD tahun 2020 yakni :
 1. Pekerjaan perintisan jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.
 2. Pengadaan tempat parkir kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,-.
 3. Pekerjaan *paving block* halaman kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-.
- sedangkan pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa Dewiyanti, yakni :
- Pekerjaan yang dibiayai dari DD tahun 2020 yakni :
 1. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-
 2. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-
 - Bahwa besaran upah yang terdakwa bayarkan untuk tahun 2019 yang mana buruh bangunan sebesar Rp. 90.000,- sedangkan kepala tukang sebesar Rp. 120.000,- sedangkan untuk tahun 2020 kepala tukang sebesar 120.000,- sedangkan untuk buruh sebesar Rp. 90.000,- dan ada juga buruh yang

Halaman 127 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayar sebesar Rp. 100.000,- yakni buruh pengambil air untuk pekerjaan rabat beton;

- Bahwa jumlah bahan material dan upah tukang untuk kegiatan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Sumber Dana Desa 2019 :

1. Pembangunan sarana air bersih/perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,- dimana penanggung jawab tukang yakni Hamzah dengan rincian sebagai berikut :
 - Upah tukang seluruhnya sebesar Rp. 4.160.000,- terdiri dari tukang 1 orang, buruh 1 orang, tukang instalasi 1 orang, tukang sumur 1 orang dimana pekerjaan tersebut dikerjakan selama 7 hari ;
 - Pembelian bahan material sesuai dalam RAB ;
2. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,- dimana penanggungjawab tukang yakni Sudarman dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah tukang sebesar Rp. 8.300.000,- dengan menggunakan 2 kepala tukang, 2 buruh dan 2 tukang kayu dan dikerjakan selama 15 hari ;
 - Bahan material sesuai dalam RAB.
3. Pembangunan jamban keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-. dimana penanggungjawab tukang yakni Sudarman dengan rincian :
 - Upah tukang sebesar Rp. 12.450.000,- dengan menggunakan 2 kepala tukang 2 buruh dan 2 tukang kayu dan dikerjakan untuk 8 unit selama 24 hari sedangkan 7 unit selama 21 hari ;
 - Bahan material sesuai dalam RAB ;
4. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 24 unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,- dimana penanggungjawab tukang yakni Bustam dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah tukang sebesar Rp. 19.920.000,- dengan menggunakan 4 kepala tukang 4 buruh dan 2 tukang kayu dan dikerjakan 3 hari per unit ;
 - Bahan material sesuai dalam RAB ;
5. Pembangunan saluran pembuang di Dusun Lero M sepanjang 48 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100,-. Yang mana tukang yang mengkoordinir pekerjaan ini yakni Sudarman dengan rincian :
 - untuk pembayaran upah tukang saksi lupa ;
 - pembelian bahan material
 - Semen dibeli di UD. Nina sebanyak 250 zak / 40 kg @ Rp.

Halaman 128 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.000,-

- Batu gunung dipesan di UD. Taiyo sekitar 15 truk dengan harga pertruk 530.000,-
 - Pasir dipesan UD. Taiyo namun Saksi lupa berapa truk yang digunakan ;
6. Pembangunan drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,- yang mengkoordinir tukang atas pekerjaan tersebut yakni Sultan dengan rincian sebagai berikut :
- Upah tukang sebesar 7.920.000,- dengan jumlah pekerja: kepala tukang 3 orang, buruh 7 orang dan lama pekerjaan selama 8 hari ;
 - Bahan material :
 - Semen dibeli UD. Nina sebanyak 100 zak / 40 kg @ 48.000,-
 - Batu gunung dibeli UD. Taiyo sebanyak 8 truk @ 530.000,-
 - Pasir lupa berapa truk yang mana pasir dibeli di UD. Taiyo ;
7. Pembangunan talud/tembok penahan tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp.50.364.700,- yang mengkoordinir pekerjaan ini Sudarman dengan rincian :
- Upah tukang sebesar 12.320.000,- dengan jumlah pekerja: kepala tukang 2 orang, buruh 5 orang dan lama pekerjaan selama 18 hari.
 - Bahan material :
 - Semen dibeli UD. Nina yang jumlahnya saksi tidak ingat ;
 - Batu gunung dibeli UD. Taiyo jumlahnya saksi tidak ingat ;
 - Pasir lupa berapa truk yang mana dibeli dari UD. Taiyo;
8. Pembangunan krip pengaman pantai dusun Lero B sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,- yang mana tukang yang mengkoordinir pekerjaan ini Muhappar, dengan rincian :
- Upah tukang sebesar Rp. 50.400.000,- dengan jumlah pekerja: kepala tukang 4 orang, buruh 8 orang dan lama pekerjaan selama 42 hari.
 - Bahan material :
 - Semen dibeli UD. Nina dan toko milik ARAFIK yang jumlahnya sebanyak 560 zak @ 48.000,-
 - Batu gunung dibeli UD. Taiyo sebanyak 46 truk @ Rp. 530.000
 - Pasir lupa dibeli di UD. Taiyo sebanyak 21 truk @ 400.000,-.

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 :

1. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,- yang koordinir tukang yakni Muhappar, dengan rincian :
- Upah tukang sebesar Rp. 6.510.000,- dikerjakan selama 7 hari

Halaman 129 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tukang 1 orang, buruh 9 orang ;

- Bahan material terdiri dari :

- Semen dibeli UD. Nina sebanyak 130 zak @ Rp. 48.000,-
- Batu kerikil dibeli di UD. Taiyo sebanyak 8 truk @ 980.000,-
- Pasir dibeli UD. Taiyo namun Saksi lupa jumlahnya ;

2. Pembangunan rabat beton ruas Menralo-peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,- yang koordinir oleh tukang yakni Muhaffar dengan rincian :

- Upah tukang sebesar Rp. 33.060.00,- dikerjakan selama 29 hari dengan tukang 2 orang, buruh 10 orang ;
- Bahan material terdiri dari :
 - Semen dibeli UD. Nina dan Toko milik Rafik sebanyak 1300 zak @ Rp. 48.000,-
 - Batu kerikil dibeli di UD. Taiyo namun saksi lupa jumlahnya ;
 - Pasir dibeli UD. Taiyo namun saksi lupa jumlahnya ;

3. Pembangunan rabat beton Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,- dimana pekerjaan dikoordinir oleh Muhaffar dengan rincian :

- Upah tukang sebesar Rp. 11.280.00,- dikerjakan selama 8 hari dengan tukang 2 orang, buruh 13 orang ;
- Bahan material terdiri dari :
 - Semen dibeli UD. Nina namun jumlahnya Saksi lupa ;
 - Batu kerikil dibeli di UD. Taiyo sebanyak 8 truk ;
 - Pasir dibeli UD. Taiyo sebanyak 6 truk ;

4. Pembangunan rabat beton ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.144.400,- yang mengkoordinir pekerja yakni Sudarman dengan rincian :

- Upah tukang sebesar Rp. 11.280.00,- dikerjakan selama 8 hari dengan tukang 2 orang, buruh 13 orang ;
- Bahan material terdiri dari :
 - Semen dibeli UD. Nina namun jumlahnya saksi lupa ;
 - Batu kerikil dibeli di UD. Taiyo sebanyak 11 truk @ 980.000,-
 - Pasir dibeli UD. Taiyo jumlahnya Saksi lupa ;

5. Pembangunan rabat beton ruas poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,- yang mana tukang yang mengkoordinir yakni Muhaffar dengan rincian sebagai berikut :

- Upah tukang sebesar Rp. 54.180.000,- dikerjakan selama 43 hari dengan tukang 3 orang, buruh 10 orang ;

Halaman 130 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan material terdiri dari :
 - Semen dibeli UD. Nina dan toko milik Arafik sebanyak 1900 zak ;
 - Batu kerikil dibeli di UD. Taiyo sebanyak 49 truk @ 980.000,-
 - Pasir dibeli UD. Taiyo jumlahnya saksi lupa ;

Dana Desa tahun 2020 :

1. Pembangunan pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,- dikoordini oleh Alwi yang mana pekerjaannya dikerjakan sesuai RAB ;
2. Pembangunan plat dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,- dimana pekerjaan dikoordinir oleh Andi Yahya dengan rincian :
 - Upah tukang sebesar Rp. 1.200.000,- dikerjakan selama 4 hari dengan tukang 1 orang, buruh 2 orang ;
 - Bahan material sesuai RAB ;
3. Pembangunan saluran pembuang Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,- dimana tukang dikoordinir oleh Sudarman dengan rincian :
 - Upah tukang sebesar Rp. 42.900.000,- yang mana pekerjaan ini dikerjakan 2 (dua) kelompok yakni kelompok I dikoordinir oleh Sudarman dengan menggunakan 3 orang kepala tukang dan 6 orang buruh yang bekerja selama 33 hari, sedangkan kelompok ke-II dikoordinir oleh Asdar dengan menggunakan 4 kepala tukang dan 8 buruh yang bekerja selama 11 hari ;
 - Bahan material terdiri dari :
 - Semen dibeli UD. Nina sebanyak 440 zak ;
 - Batu gunung dibeli di UD. Taiyo yang jumlahnya saksi lupa ;
 - Pasir dibeli UD. Taiyo jumlahnya saksi lupa ;
4. Pembangunan jamban keluarga sebanyak 26 unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,- yang mana hanya dikerjakan sebanyak 9 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,- yang mana penanggung jawab tukang yakni Bustam dengan rincian :
 - Upah tukang sebesar Rp. 7.470.000,- yang terdiri dari 2 tukang, 2 buruh dan 2 tukang kayu ;
 - Bahan material berupa semen menggunakan 4 zak per unit ;
5. Pembangunan jamban keluarga di Dusun Lero M sebanyak 20 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-. dimana penanggung jawab pekerjaan ini yakni Bustam dengan rincian :
 - Upah tukang sebesar Rp. 16.600.000,- yang terdiri dari 2 tukang, 2

Halaman 131 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buruh dan 2 tukang kayu dikerjakan selama 3 hari per unit ;
- Bahan material berupa semen menggunakan 4 zak per unit ;
6. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-. Yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,- dimana penanggungjawab tukang yakni Muhaffar dengan rincian sebagai berikut :
- Upah tukang sebesar Rp. 12.150.00,- yang terdiri dari 3 tukang, 5 buruh dikerjakan selama 15 hari @ 3 hari perunit ;
 - Bahan material berupa :
 - Semen sebanyak 210 zak @ 48.000,- dibeli ditoko UD. Nina ;
 - Batu sebanyak 20 truk @ 530.000,- dibeli di UD. Taiyo;
 - Pasir sebanyak 10 truk @ 400.000,- dibeli di UD. Taiyo;
7. Pembangunan krip pengaman pantai sebanyak 9 unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sebanyak 1 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-.
- Upah tukang sebesar Rp. 1.800.000,- yang terdiri dari 2 tukang, 4 buruh dikerjakan selama 3 hari ;
 - Bahan material berupa :
 - Semen sebanyak 42 zak @ 48.000,- dibeli ditoko UD. Nina ;
 - Batu sebanyak 4 truk @ 530.000,- dibeli di UD. Taiyo ;
 - Pasir sebanyak 2 truk @ 400.000,- dibeli di UD. Taiyo ;
8. Pengadaan bebek pariwisata dan kursi terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dimana pekerjaan ini dikerjakan langsung oleh kepala desa yang mana pengadaan ini baru tiba di Desa sekitar bulan Mei 2021.dan pekerjaan ini tidak ada RAB nya ;
9. Pengadaan gazebo sebanyak 4 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-. dimana pekerjaan ini saksi kurang mengetahui karena pekerjaan ini dikoordinir oleh suami Kepala Desa yang saksi tahu hanya tukang yang mengerjakan atas nama Sudirman namun saksi tidak mengetahui upah yang dibayarkan ;
10. Pengadaan jembatan terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,- dimana pekerjaan ini dikerjakan langsung oleh kepala desa yang mana pengadaan ini baru tiba di desa sekitar bulan Mei 2021 dan pekerjaan ini tidak ada RABnya ;
11. Pembangunan pintu gerbang pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai

Halaman 132 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dimana pekerjaan ini dikoordinir langsung oleh suami kepala desa yang Saksi ketahui hanya sebatas tukang yang mengerjakan yakni Sudirman namun Saksi tidak mengetahui berapa upah kerja atas pekerjaan tersebut ;

Pekerjaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun 2020 yakni :

1. Pembangunan jalan beton akses wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,- dimana penanggung jawab tukang atas pekerjaan ini yakni Sudarman dengan rincian :

- Upah tukang sebesar Rp. 37.520.000,- yang terdiri dari 2 tukang, 10 buruh dan 2 buruh pengangkut air (digaji sebesar Rp. 100.0000,-) dikerjakan selama 28 hari.
- Bahan material berupa :
 - Semen sebanyak 380 zak @ 48.000,- dibeli ditoko UD. Nina ;
 - Batu sebanyak 24 truk @ 980.000,- dibeli di UD. Taiyo;
 - Pasir sebanyak 18 truk @ 400.000,- dibeli di UD. Taiyo;

2. Pembangunan jalan beton Dusun Lero Menralo 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,- yang mana pekerjaan ini hanya dikerjakan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,- dimana penanggungjawab tukang Alwi pekerjaan talud sedangkan pengecoran Asdar dengan rincian sebagai berikut :

- Upah tukang sebesar Rp. 62.880.000,- yang mana pekerjaan ini dibagi 2 (dua) yakni pekerjaan talud dan pekerjaan pengecoran dimana untuk pekerjaan taludi dikerjakan oleh 3 tukang, 8 buruh dan 2 pengangkut air (digaji Rp. 100.000) dikerjakan selama 26 hari sedangkan untuk pengecoran menggunakan 3 kepala tukang, 10 buruh dan 2 pengangkut air (digaji sebesar Rp. 100.000) dikerjakan selama 16 hari;
- Bahan material berupa :
 - Semen dibeli ditoko UD. Nina namun jumlahnya saksi lupa ;
 - Kerikil sebanyak 24 truk @ 980.000,- dibeli di UD. Taiyo ;
 - Batu dibeli di UD. Taiyo namun jumlahnya saksi lupa ;
 - Pasir dibeli di UD. Taiyo namun jumlahnya Saksi tidak ingat ;

3. Pembangunan jalan beton jalan tani Dusun Lero M sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,- penanggung jawab pekerjaan Muhaffar dengan rincian sebagai berikut :

- Upah tukang sebesar Rp. 26.880.000,- yang terdiri dari 3 tukang, 8 buruh dan 2 pengangkut air dan dikerjakan selama 21 hari ;
- Bahan material berupa :

Halaman 133 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen dibeli ditoko UD. Nina namun jumlahnya Saksi lupa.
 - Kerikil sebanyak 10 truk @ 980.000,- dibeli di UD. Taiyo ;
 - Batu dibeli di UD. Taiyo namun jumlahnya saksi lupa ;
 - Pasir dibeli di UD. Taiyo namun jumlahnya saksi tidak ingat ;
4. Pekerjaan perintisan jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,- yang mana pekerjaan ini Saksi kurang mengetahui karena yang mengerjakan pekerjaan ini yakni Andi Idris (suami dari Kepala Desa) namun penanggungjawab pekerja atas nama Asdar ;
5. Pengadaan tempat parkir kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,- Dimana pekerjaan ini dikoordinir oleh Andi Idris (suami dari Kepala Desa) dan yang mengerjakan pekerjaan tersebut yakni Rusman ;
6. Pekerjaan rehab kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,- dikerjakan tapi nanti dikerjakan dibulan Mei 2021 ;
7. Pekerjaan *paving block* halaman kantor desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,- yang mana penanggungjawab pekerjaan yakni Andi Idris (suami dari Kepala Desa) dan pekerjaan dikerjakan oleh Rusman ;
8. Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,- dikerjakan nanti dibulan Mei 2021 ;
- Bahwa untuk pemesanan bahan material terdakwa lakukan pemesanan ke toko melalui telepon yang jumlah bahan materialnya tergantung yang dibutuhkan dilapangan terkait pembayarannya kadang terdakwa sendiri yang membayar dan kadang juga dibayar oleh Kepala Desa, sedangkan pembayaran upah kerja terdakwa yang menghitung jumlah pekerja dan jumlah hari bekerja lalu untuk pembayarannya terdakwa mintakan ke Kepala Desa lalu terdakwa bayarkan ke koordinator tukang dimasing-masing pekerjaan;
 - Bahwa pada saat melakukan pembayaran ke tukang tidak ada tanda terima pembayaran yang terdakwa buat untuk ditanda tangani oleh penerima upah, namun tanda tangan setiap pekerja nanti belakangan setelah terdakwa membuat daftar pembayaran HOK untuk masing-masing pekerjaan untuk dijadikan pertanggungjawaban oleh bendahara;
 - Bahwa terkait dengan pembuatan daftar HOK seingat terdakwa jumlah pembayaran HOK dan jumlah pekerja dalam daftar tersebut tidak menyesuaikan dengan *real* dilapangan melainkan pengisiannya didasarkan atas jumlah yang terdapat dalam RAB masing-masing kegiatan yang mana hal tersebut terdakwa lakukan atas perintah dari Kepala Desa yang menyampaikan

Halaman 134 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pembuatan daftar HOK menyesuaikan dengan RAB ;

- Bahwa terkait dengan pembelian bahan material dimana sebagian nota dan kwitansi pembelanjaan yang terdapat dalam LPJ tidak sesuai dengan real dilapangan dikarenakan nota yang dibuat dalam LPJ menyesuaikan dengan jumlah bahan material dalam RAB;
- Bahwa untuk biaya sewa molen untuk tahun 2019 menggunakan molen milik masjid desa yang mana biaya sewanya dimasukkan ke kas masjid dan untuk tahun 2019 biaya sewa molen yang dikeluarkan sebesar Rp. 6.000.000,- ditambah pembelian mesin bekas seharga Rp. 1.500.000,- dan perbaikan jika mesin rusak selama setahun kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,-, sedangkan untuk tahun 2020 menggunakan molen milik Bumdes namun besaran uang yang disetorkan di Bumdes terdakwa tidak mengetahui, yang mengetahui hal tersebut yakni Kepala Desa;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan ditahun 2019 dan 2020 untuk pekerjaan fisik semuanya telah dikerjakan kecuali pekerjaan pengadaan bebek pariwisata dan jembatan terapung belum dapat difungsikan namun peralatannya sudah ada didesa sejak bulan Mei 2021 dan juga pekerjaan rehab kantor yang sebagian item pekerjaannya sementara dikerjakan;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan tidak pernah menerima honor yang terdakwa terima hanya gaji selaku aparat desa yang terdakwa terima perempat bulan sekali;
- Bahwa Kepala Desa biasa memberikan uang kepada terdakwa yang jumlahnya bervariasi antara 100.000,- sampai dengan 200.000;
- Bahwa pembuatan daftar pekerja dan pembuatan kwitansi-kwitansi untuk dijadikan pertanggungjawaban tidak didasarkan pada riil dilapangan melainkan hanya berpatokan pada RAB, hal tersebut dilakukan atas dasar petunjuk dari Kepala Desa yang meminta untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban menyesuaikan dengan RAB ;
- Bahwa terkait dengan dokumen dimana dokumen tersebut terdakwa yang membuat namun terkait nama-nama, jumlah hari kerja dan jumlah nominal yang diterima baik jumlah pekerja serta nama-nama pekerja, jumlah hari kerja maupun jumlah yang diterima dalam daftar tersebut tidak sesuai dengan riil dilapangan yang mana daftar tersebut terdakwa buat hanya berpatokan pada RAB masing-masing pekerjaan dan daftar tersebut terdakwa buat setelah pekerjaan selesai dikerjakan sedangkan tanda tangan pekerja dalam daftar tersebut sebagian ditandatangani sendiri oleh pekerja dan sebagian juga terdakwa yang menandatangani sendiri;
- Bahwa terkait dengan kwitansi-kwitansi dimana kwitansi tersebut awalnya

Halaman 135 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang mana kadang terdakwa yang meminta ketoko kadang juga diminta oleh Bendahara ditoko yang kemudian kwitansi tersebut diisi sendiri oleh Bendahara dan terkait isi dalam kwitansi tersebut hanya menyesuaikan dengan jumlah bahan material dan harga dalam RAB bukan didasarkan dengan pembelanjaan yang semestinya sedangkan terkait tanda tangan terdakwa dalam kwitansi tersebut, terdakwa tanda tangani setelah diisi oleh Bendahara sedangkan tandatangan pemilik toko kadang kwitansi yang diberikan sudah ditanda tangan dan kadang juga nanti setelah diisi baru dibawa ke pemilik toko untuk ditandatangani;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya karena terdakwa tidak mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua Tim Pelaksana Kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut karena semua urusan pekerjaan fisik dan pembayaran tukang begitu juga pembayaran pembayaran material disemua dilakukan oleh Andi Muzakkir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, barang bukti serta keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Andi Muzakkir menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi tanggal 03 Januari 2020, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c, yaitu :
 - Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan

Halaman 136 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- Dan disamping itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup Nomor 6 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa adapun realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.

Halaman 137 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,-);

- Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 yang diperuntukan untuk kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Pembayaran Insentif Posyandu, Pembayaran Gaji Aparat Desa, Kegiatan Rapat dan Pembuatan Spanduk Transparansi, dimana untuk kegiatan Pembangunan /pengadaan yang dilakukan ditahun 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019 terdiri dari :
 - Pembangunan Sarana Air Bersih/Perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga diKampung Cappa Bangko sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 (lima belas) unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-;
 - Pembangunan Saluran Pembuangandi Dusun Lero M sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100;
 - Pembangunan Drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 (enam puluh lima) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-;
 - Pembangunan Talud/Tembok Penahan Tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 (enam puluh tiga) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-;
 - Pembangunan Krip Pengaman Pantai di Dusun Lero B sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-;
 - Pemeliharaan sarana air bersih 3 (tiga) titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-;
 - Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-.
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yakni :
 - Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-;
 - Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-;

Halaman 138 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-;
- Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar 71.144.400,-;
- Pembangunan Rabat Beton Ruas Poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-.
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2020 yakni:
 - Pembangunan Pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-;
 - Pembangunan Plat Dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-;
 - Pembangunan Saluran Pembuangan Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga yang semula direncanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,-
 - Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-;
 - Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 5 (lima) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,-;
 - Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran sebesar Rp. 144.357.200,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 1 (satu) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-.
 - Pengadaan Bebek Pariwisata dan Kursi Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-;
 - Pengadaan Gazebo sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-;
 - Pengadaan Jembatan Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-;
 - Pembangunan Pintu Gerbang Pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun

Halaman 139 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yakni :

- Pembangunan Jalan Beton Akses Wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-;
- Pembangunan Jalan Beton Dusun Lero Menralo yang semula direncanakan sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan menjadi 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-;
- Pembangunan Jalan Beton di Jalan Tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-;
- Pekerjaan Perintisan Jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.
- Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa :
 - Pengadaan Tempat Parkir Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,-;
 - Pekerjaan Rehab Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-;
 - Pekerjaan paving block Halaman Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-; Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.
 - Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.
- Bahwa adapun Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ditahun 2019 dan 2020 dilakukan pencairan masing-masing 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Desa (DD) Tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 176.026.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-
 - Dana Desa (DD) Tahun 2020 :
 - Tahap I sebesar Rp. 409.558.800,-
 - Tahap II sebesar Rp. 405.236.000,-

Halaman 140 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp. 198.295.200,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.426.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-
- Bahwa adapun mekanisme pencairan Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan cara Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan ke Bupati Pinrang Cq. Kepala BKUD Kab. Pinrang yang mana untuk tahap I dilampiri APBDes tahun 2019 beserta lampirannya, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dan pakta integritas, foto copy Rekening Bank dan NPWP Bendahara sedangkan tahap II dilampiri Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap pertama, Berita Acara Pemeriksaan lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama dan Berita Acara pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama sedangkan untuk tahap III melampirkan Laporan konvergensi pencegahan stanting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap kedua, BA pemeriksaan lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua dan BA pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua kemudian permohonan tersebut diteruskan kekecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Tim verifikasi selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kab. Pinrang dan ditembuskan ke Dinas PMD Kab. Pinrang, yang selanjutnya pihak BKUD Kab. Pinrang membuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun 2020 pengajuannya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang membuat surat pengantar yang ditanda tangani oleh Bupati Pinrang yang ditujukan ke KPPN Parepare;
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk di Rekening Desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Pinrang kemudian oleh Dewiyanti selaku Kepala Desa bersama - sama dengan saksi Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa melakukan pencairan di bank, yang mana setelah dilakukan pencairan semua dana yang dicairkan tidak disimpan oleh Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara melainkan dana yang

Halaman 141 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan tersebut diambil dan disimpan sendiri oleh Dewiyanti selaku kepala Desa Wiring Tasi ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk Tahun 2019 Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk terdakwa Andi Muzakir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa TA. 2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakir
Sekretaris : Armansyah
Anggota : 1. Naharuddin
2. Sudirman
3. Agus

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terdakwa selaku Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing pekerja ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian oleh Andi Ratnawati, S.E., selaku Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban oleh Kepala Desa meminta kepada Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara untuk membuat pertanggung jawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggung jawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang

Halaman 142 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggung jawabkan dalam laporan pertanggung jawaban jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang riil dilapangan;

- Bahwa adapun pembayaran upah Orang kerja (HOK) dalam dokumen pertanggungjawaban upah kerja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ta. 2019 dan 2020 untuk 30 kegiatan terdapat pertanggungjawaban sejumlah Rp. 763.822.000,- namun berdasarkan pembelanjaan riil dilapangan terhadap pembayaran upah kerja (HOK) hanya dibayarkan sebesar Rp. 427.210.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.336.612.000,-
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk di rekening desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan, kemudian oleh Kepala Desa bersama dengan Andi Ratnawati, S.E. Binti Tatta (selaku Bendahara Desa) melakukan pencairan di bank ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk tahun 2019 Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang TA. 2020 berdasarkan SK Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang susunannya sebagai berikut : Ketua Andi Muzakkir, Sekertaris Armansyah, Anggota : 1. Naharuddin, 2. Sudirman, 3. Agus, namun dalam pelaksanaannya hanya Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing para pekerja, dengan cara setiap Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan meminta uang kepada terdakwa selaku Kepala Desa dan setiap terdakwa memberikan uang kepada Andi Muzakkir teersebut terdakwa melebihi antara Rp. 100.000,- sampai derengan Rp. 200.000,- untuk Andi Muzakkir dimana untuk pembelian bahan Material melalui UD Nina dan Toko Taiyo ada yang terdakwa Tranfer langsung melalui Rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian oleh Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa membuat Laporan

Halaman 143 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa meminta kepada bendahara untuk membuat pertanggungjawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh Andi Muzakkir selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang riil dilapangan;

- Bahwa untuk pembelanjaan material di tahun 2020 sebagaimana dalam pertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi UD. Nina diperoleh total pembelanjaan dengan menggunakan kwitansi UD. Nina sebesar Rp. 245.342.700,- dikurangi dengan pembayaran pajak sebesar Rp. 22.883.866 sehingga total berjumlah Rp. 222.458.834,- namun pada kenyataannya pembelanjaan bahan material yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wiring Tasi di tahun 2020 di toko UD. Nina hanya sebesar Rp. 83.131.000,- sehingga terdapat selisih pembelian material yang dipertanggungjawabkan dengan pembelanjaan riil dilapangan adalah sebesar Rp. 139.327.834,-
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 tersebut bertentangan dengan :
 - a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - b. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa :

Halaman 144 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- Pasal 51 ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 di Desa Wiring Tasi telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dari Inspektorat Daerah Kab. Pinrang Nomor : 700/415/Inspekda/2021 tanggal 30 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Jumlah pertanggungjawaban pembayaran upah tukang dan pekerja (HOK) pada 27 (dua puluh tujuh) unit kegiatan fisik/pembangunan dan 3 (tiga) unit kegiatan rehab gedung prasarana Kantor Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp. 763.822.000,-
 2. Jumlah pembelian barang Pemerintah Desa Wiring Tasi pada UD. Nina Tahun Anggaran 2020 berdasarkan bukti pembayaran kwitansi pada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang dipadukan dengan catatan pemilik UD. Nina serta keterangan Tim Pelaksana Kegiatan (telah dikurangi pembayaran pajak) sebesar Rp. 222.458.834,-
 3. Jumlah pembayaran upah tukang dan pekerja (HOK) pada 27 (dua puluh tujuh) unit kegiatan fisik/pembangunan dan 3 (tiga) unit kegiatan rehab Gedung prasarana kantor desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020, sebesar Rp. 427.210.000,-
 4. Jumlah pembelian barang Pemerintah Desa Wiring Tasi pada UD. Nina Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 83.131.000,-
 5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Barang dan Jasa atas Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (5 = 1+2-3-4) sebesar Rp. 475.939.834
- Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain sehingga

Halaman 145 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berjumlah sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsida : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Halaman 146 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Andi Muzakir, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona), begitu juga Terdakwa dalam keadaan sehat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan yang telah dapat dibuktikan dipersidangan, maka disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap orang adalah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi yang didakwakan, sehingga tidak terkecuali didalamnya termasuk Terdakwa apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Andi Muzakir menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi, tanggal 03 Januari 2020 ;

Halaman 147 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Muzakir depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor : PDS-28/P.4.18/Ft.1/09/2023, tertanggal 08 September 2023 ;
- Bahwa Terdakwa Andi Muzakir dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Udang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana yaitu:

Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan

Halaman 148 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 115) ;

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian*, halaman 14), namun menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, 2007, halaman 441) ;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut diatas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta - fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan di depan persidangan, keterangan ahli, alat bukti Surat, Petunjuk dan didukung dengan keterangan dari Terdakwa sendiri, serta adanya barang bukti yang disita dan diperlihatkan didepan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Muzakkir menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi tanggal 03 Januari 2020, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c, yaitu :
 - Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Halaman 149 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Dan disamping itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup Nomor 6 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa adapun realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp.

Halaman 150 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.013.090.000,- sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk Tahun 2019, Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk terdakwa Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa TA. 2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakkir
Sekretaris : Armansyah
Anggota : 1. Naharuddin
2. Sudirman
3. Agus

- Bahwa perbuatan tersebut berdasarkan uraian diatas maka terdakwa Andi Muzakkir, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan pada Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada periode tahun 2019-2020 dimana terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat "karakteristik khusus" yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur jabatan atau kedudukan maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan atas kegiatan yang ada di Desa Wiringtasi dimana terdakwa dalam melaksanakan kegiatan hanya terdakwa selaku Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan, begitu juga dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta

Halaman 151 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing pekerja, sehingga terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya karena mengambil tugas orang lain, merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi pada pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum

Halaman 152 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dihadapkan antara ketentuan umum (lex generalis) dan khusus (lex specialis), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Namun dalam pelaksanaan “sarana” atau kewenangannya tersebut telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, sehingga menurut hemat kami perbuatan terdakwa Andi MUzakkir, *tidak dapat* dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang ;

Dengan demikian unsur “*secara melawan hukum*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Perbuatan Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire yakni melanggar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi error in persona, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan

Halaman 153 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai unsur dalam dakwaan Subsidiar, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opset* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan *mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* . Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini , unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi*" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38) ;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opset als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain.* (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., " Hukum Pidana Materiil

Halaman 154 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54) ;

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan),(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Erscio, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur ”menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ”cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan” (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiringtasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup Nomor 6 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup

Halaman 155 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbub Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;

- Bahwa adapun realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,-);
- Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 yang diperuntukan untuk kegiatan Pembangunan/Pengadaan dan Pembayaran Insentif Posyandu, Pembayaran Gaji Aparat Desa, Kegiatan Rapat dan Pembuatan Spanduk Transparansi, dimana untuk kegiatan Pembangunan /pengadaan yang dilakukan ditahun 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2019 terdiri dari :
 - Pembangunan Sarana Air Bersih/Perpipaan di Dusun Lero B dengan anggaran sebesar Rp. 20.232.600,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga di Kampung Cappa Bangko sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 33.486.300,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga di Kampung Baka sebanyak 15 (lima belas) unit dengan anggaran sebesar Rp. 50.039.900,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan anggaran sebesar Rp. 79.647.200,-;
 - Pembangunan Saluran Pembuangandi Dusun Lero M sepanjang 48 (empat puluh delapan) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.652.100;
 - Pembangunan Drainase di Dusun Lero B sepanjang 65 (enam puluh lima) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 41.667.200,-;
 - Pembangunan Talud/Tembok Penahan Tanah di Dusun Lero B sepanjang 63 (enam puluh tiga) meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.364.700,-;

Halaman 156 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Krip Pengaman Pantai di Dusun Lero B sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 216.214.900,-;
- Pemeliharaan sarana air bersih 3 (tiga) titik dengan anggaran sebesar Rp. 23.140.000,-;
- Pembangunan pondok pengajian sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.819.800,-.
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 yakni :
 - Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Tanah Bilie sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 47.958.800,-;
 - Pembangunan Rabat Beton Ruas Menralo-Peternakan sepanjang 298 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 267.303.400,-;
 - Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero-Menralo sepanjang 107 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 51.904.000,-;
 - Pembangunan Rabat Beton Ruas Lero B-Pertambahan sepanjang 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 71.144.400,-;
 - Pembangunan Rabat Beton Ruas Poros Menralo sepanjang 325 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 290.732.000,-.
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa (DD) tahun 2020 yakni:
 - Pembangunan Pagar Polindes sebesar Rp. 10.003.800,-;
 - Pembangunan Plat Dekker di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 6.758.100,-;
 - Pembangunan Saluran Pembuangan Lero Menralo dan Lero B sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 217.277.100,-;
 - Pembangunan Jamban Keluarga yang semula direncanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) unit di Dusun Lero M dan Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 96.445.900,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 9 (sembilan) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 34.311.700,-
 - Pembangunan Jamban Keluarga di Lero M sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 74.224.500,-;
 - Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero B dengan nilai anggaran sebesar Rp. 113.129.100,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 5 (lima) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 63.257.700,-;
 - Pembangunan Krib Pengaman Pantai yang semula direncanakan sebanyak 9 (sembilan) unit di Dusun Lero M dengan nilai anggaran

Halaman 157 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 144.357.200,-, namun dalam pelaksanaan terjadi perubahan menjadi 1 (satu) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 16.856.000,-.

- Pengadaan Bebek Pariwisata dan Kursi Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Pengadaan Gazebo sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikerjakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.775.500,-;
- Pengadaan Jembatan Terapung dengan nilai anggaran sebesar Rp. 179.750.300,-;
- Pembangunan Pintu Gerbang Pariwisata dari bambu+pipa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 yakni :
 - Pembangunan Jalan Beton Akses Wisata Lero B sepanjang 150 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 110.597.400,-;
 - Pembangunan Jalan Beton Dusun Lero Menralo yang semula direncanakan sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 278.821.300,-, namun dalam pelaksanaannya terjadi perubahan menjadi 146 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 170.185.300,-;
 - Pembangunan Jalan Beton diJalan Tani Dusun Lero B sepanjang 126 meter dengan anggaran sebesar Rp. 165.242.100,-;
 - Pekerjaan Perintisan Jalan Dusun Lero B sepanjang 53 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp. 50.271.000,-.
 - Dan terdapat kegiatan lain yang dilakukan namun bukan dibidang pembangunan melainkan kegiatan dibidang rehab gedung prasarana kantor desa berupa :
 - Pengadaan Tempat Parkir Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 8.722.400,-;
 - Pekerjaan Rehab Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 17.453.500,-;
 - Pekerjaan *paving block* Halaman Kantor Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 36.759.600,-; Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.
 - Pekerjaan renovasi pintu, jendela dan pengecatan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 14.172.400,-.
- Bahwa adapun Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ditahun 2019 dan 2020 dilakukan pencairan masing-masing 3 tahap dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 158 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) Tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 176.026.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 352.052.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 352.052.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap II sebesar Rp. 424.956.400,-
 - Tahap III sebesar Rp. 212.478.200,-
- Dana Desa (DD) Tahun 2020 :
 - Tahap I sebesar Rp. 409.558.800,-
 - Tahap II sebesar Rp. 405.236.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 198.295.200,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 :
 - Tahap I sebesar Rp. 424.426.000,-
 - Tahap II sebesar Rp. 381.552.000,-
 - Tahap III sebesar Rp. 147.901.200,-
- Bahwa adapun mekanisme pencairan Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan cara Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan ke Bupati Pinrang Cq. Kepala BKUD Kab. Pinrang yang mana untuk tahap I dilampiri APBDes tahun 2019 beserta lampirannya, surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dan pakta integritas, foto copy Rekening Bank dan NPWP Bendahara sedangkan tahap II dilampiri Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap pertama, Berita Acara Pemeriksaan lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama dan Berita Acara pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama sedangkan untuk tahap III melampirkan Laporan konvergensi pencegahan stanting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, laporan kemajuan kegiatan dan keuangan tahap kedua, BA pemeriksaan lapangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua dan BA pemeriksaan barang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua kemudian permohonan tersebut diteruskan kekecamatan untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan rekomendasi oleh Tim verifikasi selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kab. Pinrang dan ditembuskan ke Dinas PMD Kab. Pinrang, yang selanjutnya pihak BKUD Kab. Pinrang membuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum

Halaman 159 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun 2020 pengajuannya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang yang mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Pinrang membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati Pinrang yang ditujukan ke KPPN Parepare;

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk di Rekening Desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Pinrang kemudian oleh Dewiyanti selaku Kepala Desa bersama - sama dengan saksi Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa melakukan pencairan di bank, yang mana setelah dilakukan pencairan semua dana yang dicairkan tidak disimpan oleh Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara melainkan dana yang dicairkan tersebut diambil dan disimpan sendiri oleh Dewiyanti selaku kepala Desa Wiring Tasi ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk Tahun 2019, Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk terdakwa Andi Muzakir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa WiringTasi Kec. Suppa TA. 2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakir
Sekretaris : Armansyah
Anggota : 1. Naharuddin
2. Sudirman
3. Agus

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terdakwa selaku Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing pekerja ;
- Bahwa adapun pembayaran upah orang kerja (HOK) dalam dokumen pertanggungjawaban upah kerja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ta. 2019 dan 2020 untuk 30 kegiatan terdapat pertanggungjawaban sejumlah Rp. 763.822.000,- namun berdasarkan pembelanjaan riil dilapangan terhadap pembayaran upah kerja (HOK) hanya

Halaman 160 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 427.210.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.336.612.000,-

- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk di rekening desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan, kemudian oleh Kepala Desa bersama dengan Andi Ratnawati, S.E. Binti Tatta (selaku Bendahara Desa) melakukan pencairan di bank ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing para pekerja, dengan cara setiap Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan meminta uang kepada saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa dan setiap saksi Dewiyanti memberikan uang kepada terdakwa Andi Muzakkir tersebut, saksi Dewiyanti melebihkan antara Rp. 100.000,- sampai derengan Rp. 200.000,- untuk terdakwa Andi Muzakkir dimana untuk pembelian bahan Material melalui UD Nina dan Toko Taiyo ada yang saksi Dewiyanti Tranfer langsung melalui Rekening pribadinya ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian oleh saksi Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan pertanggung jawaban oleh Kepala Desa meminta kepada Bendahara untuk membuat pertanggungjawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh Andi Muzakkir selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang riil dilapangan;
- Bahwa untuk pembelanjaan material di tahun 2020 sebagaimana dalam pertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi UD. Nina diperoleh total

Halaman 161 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaan dengan menggunakan kwitansi UD. Nina sebesar Rp. 245.342.700,- dikurangi dengan pembayaran pajak sebesar Rp. 22.883.866 sehingga total berjumlah Rp. 222.458.834,- namun pada kenyataannya pembelanjaan bahan material yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wiring Tasi di tahun 2020 di toko UD. Nina hanya sebesar Rp. 83.131.000,- sehingga terdapat selisih pembelian material yang dipertanggungjawabkan dengan pembelanjaan riil dilapangan adalah sebesar Rp. 139.327.834,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, petunjuk, surat, ahli serta adanya barang bukti diperoleh persesuaian bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah serangkaian perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan dengan tujuan menguntungkan terdakwa sendiri atau orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 162 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "*Sarana*" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja . (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya

Halaman 163 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh organisasi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40) ;

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Andi Muzakkir menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi tanggal 03 Januari 2020, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c, yaitu :
 - Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Halaman 164 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Dan disamping itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup Nomor 6 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa adapun realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp.

Halaman 165 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.013.090.000,- sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,);

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk tahun 2019 Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang TA. 2020 berdasarkan SK Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang susunannya sebagai berikut : Ketua Andi Muzakkir, Sekertaris Armansyah, Anggota : 1. Naharuddin, 2. Sudirman, 3. Agus, namun dalam pelaksanaannya hanya Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing para pekerja, dengan cara setiap terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan meminta uang kepada saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa dan setiap saksi Dewiyanti memberikan uang kepada terdakwa Andi Muzakkir tersebut saksi Dewiyanti melebihi antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- untuk terdakwa Andi Muzakkir;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian saksi Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa meminta kepada Bendahara untuk membuat pertanggungjawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh Bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah

Halaman 166 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang rill dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. (R. Wiyono, SH, *Pemberantasan UU Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2008, hal 39).

Menimbang, bahwa adanya Klausula “dapat” dari unsur ini menunjukkan bahwa “Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan” dari Terdakwa itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan “*Strict Liability*”, karena dapat merugikan Keuangan Negara merupakan perumusan yang amat luas artinya “*Strict Liability*” ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dari pembuat delik, jadi ia cukup menduga akan terjadi kerugian Negara dan tidak perlu secara riil ada kerugian Negara.

Menimbang, bahwa menurut A.Z. Abidin (dalam buku Prof.Dr.Jur.A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*) menyebutkan ada tiga alasan diterimanya *Strict Liability* terhadap delik-delik tertentu:

1. Adalah esensial untuk menjamin, bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati. Dean Pund dalam menunjuk perkara Reynold V. Austin de Sons (1951) menyatakan antara lain “*Such Statutes are and inefficient to do their whole duty in the interest of public health or safety or moral*”.
2. Pembuktian mens Rea (sikap batin si pembuat) terhadap delik-delik sangat sulit.

Halaman 167 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu tingkat tinggi “bahaya sosial” dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability* (perkara R.V. St.Margaret's Ltd).

Menimbang, bahwa *Strict Liability* tersebut dapat diterapkan dalam perkara korupsi ini, dengan alasan:

- a. Perkara Korupsi merupakan suatu “*extra ordinary crimes*” yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, oleh karena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola “*extra ordinary*”.
- b. Bahwa delik Korupsi merupakan kejahatan struktural, inilah yang memasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir, yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik.
- c. Bahwa pembuktian delik korupsi adalah sangat sulit pembuktiannya, disebabkan oleh multi faktor antara lain kekuasaan, kuatnya economic power dimana pengaruh kekuasaan ekonomi (konglomerat) dan beureaucratic power sebagai kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam *status beyond the law* (Pendapat Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam bukunya Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta Tahun 2001 halaman 3).
- d. Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak terjangkau oleh Undang-undang yang ada dan berlindung di balik asas legalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karakteristik berstatus dan berpendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Prof. Dr.Jur. A. Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan “dapat” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 menentukan

Halaman 168 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur delik yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Andi Muzakkir menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kantor Desa Wiring Tasi tanggal 03 Januari 2020, dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kasi Kesejahteraan adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan sebagai Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan, begitu juga terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Wiring Tasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;

Halaman 169 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk Tahun 2019, Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiring Tasi menunjuk terdakwa Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Desa Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa WiringTasi Kec. Suppa TA. 2020 berdasarkan SK Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 yang susunannya sebagai berikut :

Ketua : Andi Muzakkir
Sekretaris : Armansyah
Anggota : 1. Nahrudin
2. Sudirman
3. Agus

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya terdakwa selaku Ketua TPK yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing pekerja ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian oleh Andi Ratnawati, S.E., selaku Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggung jawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan Pertanggung jawaban oleh Kepala Desa meminta kepada Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara untuk membuat pertanggung jawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh Andi Ratnawati, S.E selaku Bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggung jawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggung jawabkan dalam laporan pertanggung jawaban jumlahnya jauh

Halaman 170 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang rill dilapangan;

- Bahwa adapun pembayaran upah Orang kerja (HOK) dalam dokumen pertanggungjawaban upah kerja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Ta. 2019 dan 2020 untuk 30 kegiatan terdapat pertanggungjawaban sejumlah Rp. 763.822.000,- namun berdasarkan pembelanjaan riil dilapangan terhadap pembayaran upah kerja (HOK) hanya dibayarkan sebesar Rp. 427.210.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.336.612.000,-
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan telah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan sebagai mana tersebut diatas, maka Terdakwa dianggap tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana amanah dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bersama sama dengan Bendahara (saksi Andi Ratnawati) dan Kepala Desa Wiringtasi (saksi Dewiyanti) telah membuat Laporan Pertanggungjawaban fiktif;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 di Desa Wiring Tasi telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dari Inspektorat Daerah Kab. Pinrang Nomor : 700/415/INSPEKDA/2021 tanggal 30 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pertanggungjawaban pembayaran upah tukang dan pekerja (HOK) pada 27 (dua puluh tujuh) unit kegiatan fisik/pembangunan dan 3 (tiga) unit kegiatan rehab gedung prasarana Kantor Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp. 763.822.000,-
2. Jumlah pembelian barang Pemerintah Desa Wiring Tasi pada UD. Nina Tahun Anggaran 2020 berdasarkan bukti pembayaran kwitansi pada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang dipadukan dengan catatan pemilik UD. Nina serta keterangan Tim Pelaksana Kegiatan (telah dikurangi pembayaran pajak) sebesar Rp. 222.458.834,-
3. Jumlah pembayaran upah tukang dan pekerja (HOK) pada 27 (dua puluh tujuh) unit kegiatan fisik/pembangunan dan 3 (tiga) unit kegiatan rehab Gedung

Halaman 171 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana kantor desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020, sebesar Rp. 427.210.000,-

4. Jumlah pembelian barang Pemerintah Desa Wiring Tasi pada UD. Nina Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 83.131.000,-
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Barang dan Jasa atas Belanja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (5 = 1+2-3-4) sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau setidaknya orang lain sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berjumlah sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Andi Muzakkir, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), maka menurut Majelis Hakim “Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.5 Unsur penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana) ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk

Halaman 172 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“medepleger”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-turutan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-

Halaman 173 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020, Terdakwa Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan :
- Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
- Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa :
 - Pasal 2 Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 51 Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Halaman 174 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Wiring Tasi menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 880.130.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup Nomor 17 tahun 2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Pinrang TA. 2019 sebesar Rp. 1.062.391.000,- sedangkan untuk tahun 2020 menerima Dana Desa (DD) berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.023.897.000,- yang kemudian terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Perbup Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Pinrang TA. 2020 dan Perbup Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 menjadi sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang TA. 2020 sebesar Rp. 1.061.067.000,- yang terjadi perubahan berdasarkan Perbup Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 sebesar Rp. 953.880.000,-;
- Bahwa adapun realisasi Dana Desa (DD) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 880.130.000,- sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.082.375.265,- (termasuk silva ADD tahun 2018 sebesar Rp. 19.050.000,- dan silva PAD sebesar Rp. 934.265,-) sedangkan realisasi Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp. 1.013.090.000,- sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.006.671.796,- (termasuk silva ADD tahun 2019 sebesar Rp. 50.827.098,- dan silva PAD 2019 sebesar Rp. 1.964.698,-);
- Bahwa setelah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk di rekening desa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan,

Halaman 175 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Kepala Desa bersama dengan saksi Andi Ratnawati, S.E. Binti Tatta (selaku Bendahara Desa) melakukan pencairan di bank ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Wiring Tasi untuk tahun 2019 Kepala Desa Wiring Tasi yaitu saksi Dewiyanti menunjuk Terdakwa Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2020 Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang TA. 2020 berdasarkan SK Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 27 Pebruari 2020 yang susunannya sebagai berikut : Ketua Andi Muzakkir, Sekretaris Armansyah, Anggota : 1. Naharuddin, 2. Sudirman, 3. Agus, namun dalam pelaksanaannya hanya Ketua TPK terdakwa Andi Muzakkir yang terlibat sedangkan tim lainnya tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2019 dan 2020 oleh terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana kegiatan melakukan pembelanjaan bahan material yang dibutuhkan dilapangan serta melakukan pembayaran upah kerja kepada masing-masing para pekerja, dengan cara setiap terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan meminta uang kepada saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa dan setiap saksi Dewiyanti memberikan uang kepada terdakwa Andi Muzakkir tersebut selalu melebihi antara Rp. 100.000,- sampai derengan Rp. 200.000,- untuk terdakwa Andi Muzakkir dimana untuk pembelian bahan Material melalui UD Nina dan Toko Taiyo ada yang saksi Dewiyanti Tranfer langsung melalui Rekening pribadi saksi Dewiyanti ;
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut kemudian oleh saksi Andi Ratnawati, S.E. selaku Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan 2020 yang mana dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa yaitu saksi Dewiyanti meminta kepada bendahara untuk membuat pertanggungjawaban dengan menyesuaikan anggaran yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan bukan didasarkan atas pembelanjaan riil dilapangan dimana untuk pembelanjaan bahan material oleh bendahara menggunakan kwitansi kosong yang diminta dari toko-toko bahan material tempat dilakukannya pembelanjaan bahan material yang kemudian diisi menyesuaikan jumlah bahan material yang terdapat dalam RAB sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pembayaran upah kerja dengan menggunakan lembaran pembayaran HOK yang dibuat oleh

Halaman 176 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua TPK yang mana dalam pengisian lembaran HOK baik nama-nama, jumlah hari kerja maupun nominal uang yang dibayarkan tidak didasarkan pembayaran upah kerja riil dilapangan melainkan pengisiannya dilakukan mengikuti jumlah pembayaran upah yang terdapat dalam RAB yang mana baik pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang yang dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban jumlahnya jauh lebih besar dibanding dengan pembelanjaan material maupun pembayaran upah tukang riil dilapangan;

- Bahwa adapun pembayaran upah kerja (HOK) dalam dokumen pertanggungjawaban upah kerja yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 untuk 30 (tiga puluh) kegiatan terdapat pertanggungjawaban sejumlah Rp. 763.822.000,- namun berdasarkan pembelanjaan riil dilapangan terhadap pembayaran upah kerja (HOK) hanya dibayarkan sebesar Rp. 427.210.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.336.612. 000,-;
- Bahwa untuk pembelanjaan material di tahun 2020 sebagaimana dalam pertanggungjawaban dengan menggunakan kwitansi UD. Nina diperoleh total pembelanjaan dengan menggunakan kwitansi UD. Nina sebesar Rp. 245.342.700,- dikurangi dengan pembayaran pajak sebesar Rp. 22.883.866 sehingga total berjumlah Rp. 222.458.834,- namun pada kenyataannya pembelanjaan bahan material yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wiring Tasi di tahun 2020 di toko UD. Nina hanya sebesar Rp. 83.131.000,- sehingga terdapat selisih pembelian material yang dipertanggungjawabkan dengan pembelanjaan riil dilapangan adalah sebesar Rp. 139.327.834,-
- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2019 dan 2020 di Desa Wiring Tasi telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dari Inspektorat Daerah Kab. Pinrang Nomor : 700/415/Inspekda/2021 tanggal 30 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu saksi Dewiyanti selaku Kepala Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan saksi Andi Ratnawati selaku Bendahara Desa bersama sama dengan terdakwa Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan , dimana dalam perbuatannya atau tindakannya terdakwa Andi Muzakkir saling

Halaman 177 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa atau Andi Ratnawati dan Dewiyanti dalam proses Kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa bersama Andi Ratnawati dengan Andi Muzakkit sebagai orang yang melakukan (pleger);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Halaman 178 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya, berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2019 dan 2020 Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang Nomor : 700/415/Inspekda / 2021, tanggal 30 Desember 2021, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga kerugian keuangan negara yang dipertanggungjawabkan terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiringtasi sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, adanya bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinraang, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 700/415/InspekdaA/2021, tanggal 30 Desember 2021 dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa ternyata dari kerugian keuangan negara pada Kegiatan Pengelolaan Dana

Halaman 179 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Alokasi Dana Desa dengan nilai sebesar Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), terungkap jika akibat perbuatan terdakwa Andi Muzakkir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan bersama sama dengan saksi Andi Ratnawati sebagai Bendahara dengan saksi Dewiyanti sebagai Kepala Desa mengakibatkan kerugian negara tersebut, sehingga sangat tidak adil jika keseluruhan kerugian negara dibebankan kepada Terdakwa, karena selain Terdakwa masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya saksi Andi Ratnawati dan saksi Dewiyanti sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara a quo akibat dari perbuatan terdakwa Andi Muzakkir selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan bersama sama dengan Bendahara Andi Ratnawati dengan Dewiyanti sebagai Kepala Desa maka Uang Pengganti sebesar Rp. Rp. 475.939.834,- (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) dibebankan kepada terdakwa Andi Muzakkir, saksi Andi Ratnawati dengan Dewiyanti masing masing sebesar sepertiganya, (Perma Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa apabila harta benda yang diperoleh masing masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing masing terdakwa dalam tindak pidana Korupsi yang dilakukannya), dengan perincian sebagai berikut :

1. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Terdakwa Andi Muzakkir sebesar Rp. 158.646.611,33,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen) ;
2. Bendahara saksi Andi Ratnawati sebesar Rp. 158.646.611,33,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen) ;
3. Kepala Desa, saksi Dewiyanti sebesar Rp. 158.646.611,33,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa Andi Muzakkir, dapat dikenakan pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 158.646.611,33,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen) , apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, Penuntut Umum

Halaman 180 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyita harta benda milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan primair begitu juga tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidiar dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof.

Halaman 181 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 182 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perUndang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi Muzakkir, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Muzakkir, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Muzakkir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Muzakkir, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 183 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Andi Muzakkir berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 158.646.611,33,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah tiga puluh tiga sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD Dana Desa Tahap I Tahun 2019 Nomor : 19/DWT/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 424.956.400,- (Empat Ratus Dua puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);
 2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II Tahun 2019 Nomor : 18/WT/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 424.956.400,- (Empat Ratus Dua puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);
 3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap III Tahun 2019 Nomor : 32/WT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 212.478.200 (Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);
 4. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I 2019 Nomor : 18/DWT/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 176.026.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
 5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II 2019 Nomor 17/WT/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.352.052.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh dua ribu Rupiah);
 6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 2019 Nomor : 33/WT/XII/2019

Halaman 184 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 352.052.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I 2020 Nomor : 10/DWT/III/2020 tanggal 02 April 2020 sebesar Rp. 424.426.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II 2020 Nomor : 15/WT/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp. 381.552.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
9. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap III 2020 Nomor : 44/WT/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 sebesar Rp. 147.901.200,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
10. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
12. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
13. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
14. 4 (empat) ordner Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
15. 2 (dua) ordner Asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
16. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/266/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
17. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 140/272/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang

Halaman 185 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Tasiwalie, Pejabat Kepala Desa Watang Pulu, Lero, Ujung Labuang, Lotang Salo, Wiring Tasi dan Pengangkatan Kepala Desa Tasiwalie Kepala Desa Watang Pulu, Kepala Desa Lero, Kepala Desa Ujung Labuang, Kepala Desa Lotang Salo dan Kepala Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;

18. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor : 1 Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor : 2 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pembentukan Tenaga Perencana Infrastruktur Desa;
20. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wiring Tasi Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 03 September 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pemeriksa Pembangunan Fisik Infrastruktur Desa Wiring Tasi;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2019 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
22. 1 (satu) bundel Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDESA (Perubahan ketiga) Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
23. 1 (satu) bundel Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Wiring Tasi Kec. Suppa Kab. Pinrang;
24. 1 (satu) lembar Asli Invoice No. Surat : 093/INV-AA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal Invoice Kubus Apung pembelian 2 (dua) Unit Bebek Fiberglass (Mainan Bebek Fiberglass) sebesar Rp. 30.000.000,-;
25. 1 (satu) lembar Asli Invoice No. Surat : 094/INV-AA/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 Perihal Invoice Kubus Apung pembelian Jembatan Terapung (Kubus Apung) sebanyak 400 pcs sebesar Rp. 250.000.000,-;
26. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pinrang;
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;

Halaman 186 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020;
29. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;
31. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020;
32. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang;
33. 1 (satu) bundel Asli Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
34. 1 (satu) lembar Asli Catatan Pembelanjaan Desa Wiring Tasi Tahun 2020;
35. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap I *Batch* III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/771/DPMD tanggal 8 April 2020;
36. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II *Batch* III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1104/DPMD tanggal 8 Juni 2020;
37. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II *Batch* IV Penyaluran Ke-II Dana Desa dengan Surat

Halaman 187 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Nomor : 141/1457/VI/PMD tanggal 23 Juni 2020;

38. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap II Batch V Penyaluran Ke-III Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/1621/DPMD tanggal 16 Juli 2020;

39. 1 (satu) rangkap Dokumen Persyaratan Penyaluran Tahap III Batch IV Dana Desa dengan Surat Pengantar Nomor : 045.2/2734/DPMD tanggal 15 Oktober 2020 ;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,S.H. dan SYAHRIZAL LUBIS,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks. tanggal 14 September 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JOHANA JOSEPHINA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

SYAHRIZAL LUBIS,S.H.

—

Panitera Pengganti,

Halaman 188 Putusan Nomor 101/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



YOHANA DESY LOLOK,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)